



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DI KOTA BEKASI**

SKRIPSI

**WINA NOVARINA
0806396576**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN
DI KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Administrasi

**WINA NOVARINA
0806396576**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL
DEPOK
JULI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Wina Novarina

NPM : 0806396576

Tanda Tangan :



Tanggal : 2 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Wina Novarina
NPM : 0806396576
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Sri Susilih., M.Si
Sekretaris Sidang : Murwendah., SIA
Penguji Ahli : Dra. Inayati., M.Si
Pembimbing : Achmad Lutfi., S. Sos., M.si



Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi”, disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Administrasi Fiskal Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Atas berbagai doa, bantuan serta dukungan tersebut, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia;
3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, M.Si selaku Ketua Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
4. Umanto Eko Prasetyo, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
5. Dra. Inayati, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Program Sarjana Pararel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
6. Dra. Sri Susilih., M.Si selaku Ketua Sidang;
7. Murwendah., SIA selaku Sekretaris Sidang;
8. Dra. Inayati., M.Si selaku Penguji Ahli;
9. Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, bantuan, dan kesediaan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Indonesia.

11. Para narasumber yang berada di Dispenda Kota Bekasi yang telah banyak membantu dalam memperoleh data, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi.
12. Orang Tua dan adik, yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat, dan dukungan yang begitu besar kepada penulis bagi penulisan skripsi dengan baik dan lancar.
13. Baskoro Wijayanto, yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, ide kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman cunli yang telah memberikan dukungan dan ide kepada penulis.
15. Seluruh rekan-rekan di Universitas Indonesia, khususnya jurusan Administrasi Fiskal angkatan 2008 yang telah memberikan saran, dukungan, doa, dan kritikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Serta banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi atas apa yang telah penulis sampaikan dalam skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan. Dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya. Akhirnya saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan dalam rangka memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Depok, 2 Juli 2012

Wina Novarina

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wina Novarina
NPM : 0806396576
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 2 Juli 2012

Yang menyatakan,



Wina Novarina

ABSTRAK

Nama : Wina Novarina
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul : Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi

Skripsi ini membahas tentang Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi. Pembahasan berdasarkan pada latar belakang perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan, mekanisme administrasi pemungutan pajak hiburan, dan hambatan dalam administrasi pemungutan pajak hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi masih menggunakan metode *incremental* dan belum berdasarkan pada potensi sesungguhnya, adanya tiga tahapan dalam administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, serta terdapat kendala dalam administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi yaitu terkait peraturan perpajakan, aparatur pajak, wajib pajak, serta kendala lainnya.

Kata Kunci:

Administrasi, administrasi pemungutan, pajak hiburan

ABSTRACT

Name : Wina Novarina
Study Program : Study of Fiscal Administration
Tittle : Analysis Administration Tax Collection Entertainment In Bekasi

This thesis discusses about Analysis Administration Tax Collection Entertainment in Bekasi. The discussion was based on background planning tax revenue target-setting entertainment, entertainment tax collection administration mechanism, and barriers in tax collection administration. This research is qualitative research with descriptive design. Research results suggest that the determination of tax revenue planning target entertainment in Bekasi still using incremental method and not based on the real potential, the existence of three phases in the administration of tax collection in entertainment, as well as Bekasi constraints in the administration of tax collection constraint related taxation, tax agencies, tax payers, as well as other barriers.

Keywords:

Administration, tax collection, entertainment tax

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Signifikansi Penelitian	10
1.5 Sistematika Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	13
2.2 Kerangka Teori	19
2.2.1 Pajak Daerah	19
2.2.2 Pajak Hiburan	22
2.2.3 Administrasi Pemungutan Pajak Daerah	24
2.2.4 Kerangka Pemikiran	30
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Jenis Penelitian	33
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian	33
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian	34
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu Penelitian	34
3.3 Metode dan Strategi Penelitian	35
3.3.1 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data	35
3.3.2 Teknik Analisis Data	36
3.4 Narasumber/Informan	37
3.5 Proses Penelitian	38
3.6 Site Penelitian	39
3.7 Batasan Penelitian	39
3.8 Keterbatasan Penelitian	40

BAB 4 GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA BEKASI

4.1 Deskripsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi	41
4.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi	41
4.1.2 Tugas Susunan Organisasi Dispenda Kota Bekasi	42
4.2 Pajak Hiburan di Kota Bekasi	46
4.2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan	46
4.2.2 Pengertian, Subjek, Objek, Wajib Pajak Hiburan	47
4.2.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan	47

BAB 5 ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTANPAJAK HIBURAN DI KOTA BEKASI

5.1 Mekanisme Perencanaan dan Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dispenda Kota Bekasi	49
5.2 Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bekasi Dalam Rangka Mendukung Optimalisasi Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	62
5.3 Hambatan Dalam Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bekasi	86
5.3.1 Hambatan Dari Peraturan Perpajakan	86
5.3.2 Hambatan Dari Aparatur Perpajakan	87
5.3.3 Hambatan Dari Wajib Pajak	92
5.3.3 Hambatan Dari Faktor Lain-Lain	93

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	95
6.2 Saran	95


DAFTAR REFERENSI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	30
Gambar 5.1 Pihak Internal Dispenda Kota Bekasi Terkait Perencanaan Target Penerimaan Pajak Hiburan	53
Gambar 5.2 Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Perencanaan dan Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi	58
Gambar 5.3 Alur Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi	61
Gambar 5.7 Alur Kegiatan Pendaftaran pada Dispenda Kota Bekasi	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Tahun 2011	3
Tabel 1.2.	Perkembangan Realisasi Penerimaan Masing-Masing Objek Sektor Hiburan Tahun 2006-2011	4
Tabel 1.3.	Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bekasi Tahun 2007-2011	6
Tabel 1.4.	Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bekasi Tahun 2007-2011 (Dalam Persentase dan Selisih)	7
Tabel 2.1.	Matriks Tinjauan Pustaka	17
Tabel 5.4.	Target dan Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2011	63
Tabel 5.5	Data Potensi Usaha Hiburan Di Kecamatan Se-Kota Bekasi	71
Tabel 5.6	Perbandingan Pendataan Beberapa Objek Pajak Hiburan Tahun 2011	72
Tabel 5.7	Alur Kegiatan Pendaftaran Pada Dispenda Kota Bekasi	73
Tabel 5.8	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pada Dispenda Kota Bekasi Tahun 2011	90
Tabel 5.9	Rekapitulasi Jumlah Pegawai UPTD Pendataan dan Penagihan Pada Dispenda Kota Bekasi Tahun 2011	91

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bekasi
- Lampiran 3 Transkrip wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi
- Lampiran 4 Transkrip wawancara mendalam dengan Ibu H.Puspitasari selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi
- Lampiran 5 Transkrip wawancara mendalam dengan Bapak Drs. Dadang Rohman, M.Si. selaku Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi
- Lampiran 6 Transkrip wawancara mendalam dengan Bapak Roni Saroni selaku Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi
- Lampiran 7 Transkrip wawancara mendalam dengan Bapak H.Cecep Miftah Farid, S.STP., M.M selaku Kepala Seksi Konsultasi Keberatan dan Banding
- Lampiran 8 Transkrip wawancara mendalam dengan Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
- Lampiran 9 Transkrip wawancara mendalam dengan Bapak Muhaimin Ali selaku Kepala Seksi Hiburan Umum dan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Bekasi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya, pelaksanaan otonomi daerah merupakan implikasi diadakannya kebijakan desentralisasi oleh pemerintah pusat. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui otonomi daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.” (Samudra, 2005, hal.29).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya suatu unsur-unsur pendukung, seperti ketersediaan dana daerah yang memadai. Ketersediaan dana tersebut disebabkan guna mendukung otonomi daerah juga dilakukan demi mewujudkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Waluyo dan Ilyas (1999, hal.1), “Pembangunan nasional dilaksanakan secara berkelanjutan serta berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.” Dengan demikian, diketahui bahwa pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud melalui penggalan, pengelolaan, serta optimalisasi sumber-sumber keuangan pada daerah. Penggalan sumber-sumber keuangan tersebut terkait adanya penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang dilakukan pemerintah pusat ke daerah diperlukan Blakely dalam Riadi (2010, hal.17)”.

Anwar (2001, hal.24) mengemukakan “Penggalan potensi penerimaan untuk menunjang pembiayaan daerah dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan penerimaan dalam negeri pada umumnya, dan peningkatan penerimaan pajak khususnya.” Di dalam mengupayakan sumber-sumber penerimaan negara, sektor pajaklah yang dijadikan tumpuan harapan bagi pemerintah. Salamun (1993) mengemukakan bahwa pengeluaran negara yang selalu bertambah juga menjadi penyebab pemerintah berupaya selalu meningkatkan penerimaan dari pajak.

Kota Bekasi merupakan kota penyangga ibukota Republik Indonesia, terkait letak wilayahnya yang berada di sebelah timur dari ibukota Republik Indonesia menjadikan Kota Bekasi menjadi kota yang berkembang. Lokasi yang strategis serta fungsi kota Bekasi sebagai kota satelit membuat Kota Bekasi menjadi pusat perekonomian dan pusat pemukiman penduduk. Beberapa faktor inilah yang membuat Kota Bekasi menjadi kota yang sedang berkembang.

Pajak hiburan menjadi salah satu penerimaan daerah yang selayaknya memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (atau untuk pembahasan selanjutnya menggunakan singkatan PAD). Pajak hiburan selayaknya diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pemerintah dalam mendukung peningkatan potensi pajak. Hal ini dikarenakan posisi strategis Kota Bekasi yang berdampingan dengan Ibukota negara sebagai kota satelit.

Dewasa ini, terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat terhadap beragam tempat hiburan di Kota Bekasi, seperti bioskop, tempat karaoke, permainan bilyar dan sejenisnya, pergelaran kesehatan/musik/tari/busana, permainan golf, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap/spa, pusat kebugaran, serta pertandingan olahraga. Maraknya perkembangan tempat hiburan selain dikarenakan kedudukan Kota Bekasi yang berdampingan dengan ibukota negara Republik Indonesia. Selain itu, Kota Bekasi sebagai tempat pertumbuhan dunia usaha yang strategis. Dengan adanya perkembangan perilaku konsumtif penduduk yang semakin membutuhkan adanya keberagaman tempat hiburan, dapat mrmbuat terjadi pertumbuhan ekonomi terkait penyelenggaraan tempat yang marak.

Untuk mengetahui perkembangan sektor hiburan yang diperoleh data dari Dispenda di Kota Bekasi dapat terlihat dari jumlah wajib pajak terdaftar. Dengan adanya tabel mengenai data tersebut dapat diketahui jumlah Wajib Pajak berdasarkan objek-objek pada masing-masing hiburan dalam tahun 2011. Berikut tabel 1.1 mengenai jumlah wajib pajak hiburan terdaftar berdasarkan objek pajak hiburan di Kota Bekasi tahun 2011.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Hiburan Yang Terdaftar Berdasarkan Objek Pajak Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2011

Jenis Hiburan	Jumlah
Bioskop	10
Pergelaran kesehatan/musik/tari/busana	8
Karoke	24
Permainan bilyar dan sejenisnya	10
Permainan golf	2
Permainan ketangkasan	45
Panti pijat	210
Mandi uap/spa	225
Pusat kebugaran	16
Pertandingan olahraga	11
Jumlah	561

Sumber: Dispenda Kota Bekasi (Telah Diolah Kembali, 2012)

Tabel 1.1 menunjukkan besarnya jumlah wajib pajak hiburan pada tahun 2011 di Kota Bekasi. Pada dasarnya, perkembangan jumlah wajib pajak dan realisasi penerimaan pajak hiburan memiliki keterkaitan. Jumlah wajib pajak selayaknya dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan.

Namun prakteknya, realisasi penerimaan pajak hiburan dewasa ini masih belum berjalan ideal dan optimal berdasarkan masing-masing objek pajak hiburan. Dengan kata lain, jumlah Wajib Pajak pada tahun 2011 yang besar belum sesuai dengan realisasi penerimaan yang dicapai pada tahun bersangkutan. Besarnya jumlah Wajib Pajak tersebut belum dapat berjalan lurus sebab terdapat indikasi adanya administrasi pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan optimal. Berikut tabel 1.2 mengenai realisasi penerimaan dari masing-masing objek sektor hiburan di Kota Bekasi.

Tabel 1.2
Perkembangan Realisasi Penerimaan Masing-masing Objek
Pajak Hiburan di Kota Bekasi Tahun 2007-2011

Jenis Pajak Hiburan	Tahun Realisasi				
	2007	2008	2009	2010	2011
Bioskop	1.446.809.940	3.704.270.966	3.113.328.182	4.287.552.802	5.072.939.522
Pergelaran kesehatan/ musik/tari/ busana	4.000.000	2.200.000	3.500.000	10.780.000	36.897.000
Karoke	160.393.636	235.481.306	310.288.623	500.224.893	848.879.463
Permainan bilyar dan sejenisnya	75.444.600	62.520.950	75.264.250	88.477.550	111.196.850
Permainan golf	5.707.000	5.505.500	7.220.500	8.247.000	9.389.500
Permainan ketangkasan	381.351.650	365.438.775	417.640.800	444.736.585	508.293.370
Panti pijat	-	-	-	-	12.360.160
Mandi uap/spa	400.000	700.000	3.815.000	8.486.000	394.606.875
Pusat kebugaran	83.541.130	148.416.339	148.245.168	226.432.794	1.575.894.272
Pertandingan olahraga	6.599.000	11.045.000	25.276.000	48.032.500	40.390.375

Sumber: Dispenda Kota Bekasi (Telah Diolah Kembali, 2012)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan masing-masing objek pajak hiburan. Terdapat beberapa realisasi objek pajak yang masih menunjukkan minimnya penerimaan dari sektor tersebut, padahal pada tahun 2011 jumlah tempat hiburan banyak (sesuai tabel 1.1). Hal ini sangat disayangkan, karena Kota Bekasi memiliki beragam tempat hiburan yang potensial, sehingga dengan realisasi penerimaan yang belum tergalai sesuai potensi yang ada tersebut dapat membuat pemasukan terhadap penerimaan daerah menjadi belum optimal. Dalam penetapan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan, potensi merupakan salah satu hal yang strategis (Utami, 2006).

Kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan pada dasarnya adalah administrasi pemungutan pajak hiburan (Nowak, 1970). Administrasi pemungutan pajak hiburan berperan sangat penting dalam menggali potensi penerimaan pajak daerah. Hal ini mengingat bahwa administrasi pemungutan berhubungan sangat erat dengan realisasi penerimaan.

Hakekatnya, administrasi pemungutan pajak hiburan yang baik dapat mempengaruhi terjadinya realisasi penerimaan pajak hiburan yang optimal berdasarkan potensi penerimaan yang ada. Besarnya potensi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi apabila tidak didukung oleh administrasi pemungutan yang baik, tentu tidak dapat membuat penerimaan pajak hiburan menjadi optimal.

Sejak diterapkannya *Self Assesment System*, peranan positif wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi semakin mutlak diperlukan (Hardi, 2003, hal.3). Dengan adanya *Self Assesment System*, wajib pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak terutang (Setiawan dan Musri, 2006, hal.1). Ini yang kemudian dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keengganan dari pembayar pajak sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini kemudian berpengaruh terhadap kurang optimalnya penerimaan dari sektor hiburan.

Salamun (1990) mengemukakan bahwa keengganan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut dapat dimengerti, mengingat membayar pajak masih dirasakan sebagai beban yang merupakan suatu bentuk pengeluaran dana yang tidak memberikan imbalan secara langsung dan jelas. Hal ini menjadi dasar bagi administrasi perpajakan untuk melakukan pembinaan secara meluas terhadap pembayar pajak serta pengevaluasian diri atas pemungutan pajak yang telah dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Berikut tabel 1.3 tentang perkembangan penerimaan pajak hiburan Kota Bekasi.

Tabel 1.3
Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bekasi
Tahun 2007-2011

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hiburan	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
2007	2.187.101.000	2.401.878.106
2008	4.043.143.868	3.704.270.966
2009	4.398.655.900	4.378.328.433
2010	6.528.654.900	5.940.680.537
2011	8.803.507.100	8.861.847.387

Sumber: Dispenda Kota Bekasi (Telah Diolah Kembali, 2012)

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2007 hingga 2011 begitu dinamis. Hal ini terlihat dari pasang surut dalam pencapaian target penerimaan yang terjadi antara tahun 2007 hingga 2011. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pencapaian target penerimaan hanya terjadi pada tahun 2007 dan 2011. Sedangkan tidak tercapainya target penerimaan terjadi pada tiga tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2008, 2009, dan 2010. Hal ini mengindikasikan asumsi bahwa adanya pelaksanaan pemungutan atau administrasi pemungutan pajak hiburan yang belum berjalan optimal di Kota Bekasi.

Berikut tabel 1.4 mengenai perkembangan penerimaan pajak hiburan kota bekasi (dalam persentase dan selisih) tahun 2007-2011.

Tabel 1.4
Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan Kota Bekasi
(Dalam Persentase Dan Selisih)
Tahun 2007-2011

Tahun	Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Selisih Antara Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan
2007	109,82%	214.777.106
2008	91.62%	(338.872.902)
2009	99.54%	(20.327.467)
2010	90.99%	(587.974.363)
2011	106.52%	58.340.287

Sumber: Dispenda Kota Bekasi (Telah Diolah Kembali, 2012)

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa pada tahun 2007 dan 2011, realisasi penerimaan pajak hiburan telah melampaui target penerimaan pajak hiburan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan, realisasi positif melampaui 100%. Namun, pada tahun 2008, 2009, dan 2010 berturut-turut tidak mencapai target, terlihat selisih target dan realisasi penerimaan yang tidak melampaui 100% dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan tidak tercapainya target penerimaan berturut-turut pada 2008, 2009, dan 2010 tersebut mengindikasikan bahwa apakah administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi belum dilakukan secara optimal sehingga realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi masih belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Terdapat pula indikasi lainnya bahwa apakah target yang telah ditetapkan terlalu tinggi dengan tidak melihat potensi riil sektor hiburan yang ada pada tahun tersebut, sehingga pencapaian target tidak terlaksana dengan baik. Maraknya keberadaan tempat hiburan di Kota Bekasi ternyata belum berdampak signifikan pada pemasukan kas daerah (inilah.com, 2010). Pajak tempat hiburan diduga mengalami kebocoran dan banyak yang tidak terdata (inilah.com, 2010).

Selain itu, tabel 1.3 dan tabel 1.4 juga menunjukkan adanya pencapaian target penerimaan pada tahun 2007 dan 2011 yang belum signifikan. Terlihat pada tahun 2007 sebesar 109,82%, dan tahun 2011 sebesar 106,52%. Pencapaian target atas realisasi penerimaan memperlihatkan perbandingan yang begitu tipis. Menurut Edi Sumantri, “Realisasi penerimaan pajak hiburan yang sudah mencapai target (*over target*) belum tentu tidak ada masalah di dalamnya” (wawancara 21 Februari 2012, pukul 17,45). Sehingga timbul asumsi apakah dalam penetapan target penerimaan tahun 2007 dan 2011 terlalu rendah atau belum sepenuhnya menggali potensi riil dari sektor hiburan yang ada di Kota Bekasi sehingga pencapaian realisasi penerimaan pajak hiburan masih belum optimal.

Selama kurun waktu lima tahun, pajak hiburan Kota Bekasi tiga kali berturut-turut (tahun 2008, 2009, dan 2010) tidak melampaui target (sesuai tabel 1.3). Namun terdapat pencapaian target sebesar dua kali (pada tahun 2007 dan 2011), yang kemudian mengindikasikan apakah administrasi pemungutan terhadap pajak hiburan sudah dilakukan secara optimal atau belum. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari kurun waktu lima tahun, tidak tercapainya target penerimaan telah terjadi tiga kali berturut-turut. Target yang ditetapkan sendiri oleh pihak Pemkot Bekasi kerap tidak tercapai padahal target yang ditetapkan masih di bawah potensi yang ada (sentanaonline.com, 2011). Ini berarti belum maksimal menggali Penerimaan Asli Daerah (PAD), atau bahkan terjadi kebocoran dibeberapa potensi (sentanaonline.com, 2011). Pencapaian PAD Kota Bekasi pada tahun 2010 yang kurang maksimal dikhawatirkan akan mengancam kelancaran sejumlah kegiatan proyek yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi (pikiran-rakyat.com, 2010).

Kontradiksi antara target penerimaan pajak hiburan dengan realisasi penerimaan pada tahun 2008, 2009, dan 2010 berturut-turut yang tidak mencapai target menandakan bahwa administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi belum optimal. Sedangkan di sisi lain, pada tahun 2007 dan 2011 telah mencapai target penerimaan, walaupun terjadi pencapaiannya belum signifikan.

1.2. Permasalahan

Realisasi penerimaan pajak hiburan pada periode 2007 hingga 2011 di Kota Bekasi berlangsung secara dinamis. Pencapaian target penerimaan tidak terjadi atas realisasi penerimaan pada tahun 2008, 2009, dan 2010, sedangkan pada tahun 2007 dan 2010 mengalami pencapaian target penerimaan, walaupun pencapaian tersebut masih fluktuatif karena presentase kenaikan dirasa belum signifikan. Permasalahan ini kemudian menimbulkan pertanyaan terkait optimal atau belumnya administrasi perpajakan dalam melakukan pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi. Hal ini dikarenakan potensi penerimaan tentu dapat terhimpun secara optimal apabila administrasi perpajakan terkait pemungutan di dalamnya dilakukan secara baik dan optimal.

Terkait dalam penentuan target dari realisasi pajak hiburan, walaupun sudah tahun 2007 dan 2010 mengalami pencapaian target namun pencapaian tersebut dirasa masih fluktuatif. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah dalam prakteknya target dan/atau realisasi penerimaan tersebut sudah atau belum menggambarkan potensi riil sektor hiburan di Kota Bekasi. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian memunculkan beberapa pertanyaan sebagai perumusan masalah, yaitu sebagai berikut ini:

1. Bagaimana mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan Kota Bekasi?
2. Bagaimana administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi?
3. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan Kota Bekasi;
2. Menganalisis administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi;

3. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara akademis maupun praktis.

1. Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pemahaman ilmiah mengenai administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi. Ditambah lagi, dapat mengetahui berbagai faktor penghambat dan pendukung penerimaan potensi pajak hiburan. Hasil ini penelitian juga diharapkan sebagai bahan informasi, bahan masukan, referensi, dan rujukan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran maupun masukan kepada pemerintah Kota Bekasi untuk mengambil langkah sebagai tidak lanjut dalam mengoptimalkan administrasi perpajakan, terkait dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, sehingga hal ini kemudian dapat membuat pencapaian penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi terjadi secara optimal pula.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti membagi ke dalam enam Bab. Adapun sistematika dari penulisan ini disajikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian mengenai analisis administrasi pemungutan pajak hiburan dalam rangka optimalisasi

penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini, peneliti menjabarkan beberapa hasil penelitian sejenis pada penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi penelitian ini. Dari usaha ini kemudian dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaan dengan penelitian ini. Peneliti juga menyertakan teori-teori ini yang digunakan sebagai acuan dan landasan dalam menganalisis dan menjadi landasan dalam meneliti permasalahan penelitian. Teori tersebut yakni teori pajak daerah, teori pajak hiburan, dan teori administrasi pemungutan pajak daerah.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data. Metode penelitian yang dijabarkan dalam Bab ini menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan informasi.

BAB 4 GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA BEKASI


Pada Bab ini merupakan uraian/deskripsi/gambaran secara umum mengenai struktur organisasi Dispenda Kota Bekasi beserta kewenangannya, dan mengenai pajak hiburan di Kota Bekasi.

BAB 5 ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KOTA BEKASI

Pada Bab ini penulis menguraikan pembahasan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data dan informasi yang telah dikumpulkan mengenai potensi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi. kemudian temuan-temuan dan dasar hukum yang dihasilkan dalam penelitian tersebut dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah mengenai potensi pajak hiburan serta administrasi pemungutan di Kota Bekasi.

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini berisi tentang dua subbab, yakni simpulan dan saran penulis dari analisis pada Bab sebelumnya. Setelah menganalisa permasalahan dengan meninjau dari teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pada Bab ini penulis berusaha merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah ke dalam suatu simpulan dan saran.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam membuat skripsi mengenai “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi”, peneliti perlu melakukan peninjauan-peninjauan terhadap karya ilmiah terkait yang telah dibuat sebelumnya. Di sini peneliti mengambil beberapa karya ilmiah terdahulu yang dapat dijadikan pembanding.

Penelitian pertama adalah skripsi Yudono pada tahun 2001 yang berjudul “Analisis Hambatan Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Depok”. Tujuan penelitian pada skripsi Yudono yaitu untuk (1) menjelaskan bagaimana tatalaksana atau administrasi pemungutan pajak hiburan di Kotamadya Daerah Depok, (2) mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kotamadya Daerah Depok, dan (3) mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Depok dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pajak hiburan di Kota Depok. Metode penelitian pada skripsi Yudono tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif analitis. Manfaat penelitian bersifat murni, dengan metode sampling *accidental sampling*, serta teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian dalam skripsi Yudono adalah administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Depok selama ini ternyata berjalan sangat efektif, terlihat dari adanya peningkatan pada penerimaan pajak hiburan di kota Depok. Namun demikian, masih terdapat adanya kegiatan administrasi yang kiranya masih memerlukan penyempurnaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Kota Depok. Kegiatan administrasi pemungutan tersebut adalah kegiatan pendataan dan pendaftaran atas jenis hiburan di Kota Depok. Selain itu, pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Depok banyak mengalami berbagai hambatan, seperti adanya faktor peraturan daerah yang dapat dilihat dari sistem pemungutan yang digunakan

dan struktur tarif atas pajak hiburan. Persamaan skripsi Yudono dengan skripsi yang berjudul “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi” adalah menggunakan objek penelitian yang sama, yakni pajak hiburan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Witrayogi Asryani Wihardiono pada tahun 2004 dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan (Studi kasus di Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan)”. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Selain itu, manfaat penelitian bersifat murni, berdasarkan dimensi waktu yang dilakukan dalam penelitian yaitu *cross sectional*, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung, wawancara mendalam, dan studi literatur.

Tujuan penelitian pada skripsi Witrayogi Asryani Wihardiono adalah untuk (1) mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan I terhadap penerimaan pajak daerah Propinsi DKI Jakarta, (2) mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan I terhadap penerimaan pajak daerah Propinsi DKI Jakarta, dan (3) menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di wilayah Jakarta Selatan I.

Hasil penelitian atas skripsi Witrayogi Asryani Wihardiono adalah (1) kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di wilayah Jakarta Selatan I masih relatif rendah jika dibandingkan dengan penerimaan dari jenis pajak yang lain. Selain itu, (2) pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di wilayah Jakarta Selatan I dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini terbukti dari penerimaan pajak hiburan selama 5 (lima) tahun terakhir yang selalu melebihi target yang telah dicanangkan, dengan *Tax Performance Index* rata-rata sebesar 101,40%. Dan hasil penelitian lainnya mengemukakan bahwa (3) pelaksanaan tugas dari masing-masing seksi yang terdapat di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan I, juga sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Balai Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, walaupun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi saat melaksanakan pemungutan pajak hiburan. Persamaan penelitian Witrayogi Asryani Wihardiono dengan skripsi yang

berjudul “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi” adalah menggunakan objek penelitian yang sama, yakni pajak hiburan.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Addin Wisnu Harsakti pada tahun 2006 dalam skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Kota Depok terhadap Penerimaan Pajak Daerah.” Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk (1) mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan dari penerimaan Pajak Hiburan terhadap keseluruhan pendapatan Pajak Daerah, (2) mengetahui tata laksana administrasi pemungutan, dan (3) mengetahui besarnya efektifitas pemungutan Pajak Hiburan di Kota Depok.

Metode penelitian pada skripsi Addin Wisnu Harsakti tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder melalui data kepustakaan serta data primer melalui wawancara mendalam kepada aparatur Dispenda. Jenis penelitian ini tergolong jenis *times series* yaitu mengambil sebuah gejala sosial yang terjadi pada suatu populasi dalam suatu rentang tertentu.

Hasil penelitian skripsi Addin Wisnu Harsakti adalah (1) kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak daerah selama kurun periode 1999 sampai dengan 2005 dirasakan masih kecil dengan besaran yang tidak menembus angka 5%, (2) mekanisme pemungutan pajak untuk pajak hiburan dengan menggunakan tiga sistem. *Official Assessment System* melalui SKPD diterapkan untuk jenis hiburan yang bersifat rutin dengan menggunakan tanda masuk, sedangkan untuk jenis hiburan yang bersifat rutin tidak menggunakan tanda masuk menerapkan *Self Assessment System* melalui Pembayaran Dimuka (PDM), dan pemungutan pajak hiburan insidental dengan melaksanakan pungutan yang bersifat *final*. Selain itu, hasil penelitian Addin Wisnu Harsakti berikutnya adalah (3) TPI untuk pajak hiburan pada periode 7 tahun terakhir ini selalu berada di atas angka 100%, hal ini berarti realisasi penerimaan selalu dapat melampaui target yang telah ditetapkan pada tiap awal tahun anggaran. Dengan kondisi seperti ini, pemungutan pajak hiburan di Kota Depok sudah dapat dikatakan efektif. Persamaan penelitian Addin Wisnu Harsakti dengan

skripsi yang berjudul “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi” adalah menggunakan objek penelitian yang sama, yakni pajak hiburan.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Tirmawanty Utami pada tahun 2008 dalam skripsi yang berjudul “Evaluasi Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Studi kasus: Jakarta Selatan I)”. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat deskriptif. Selain itu, manfaat penelitian bersifat murni, berdasarkan dimensi waktu yang dilakukan dalam penelitian yaitu *cross sectional*, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan, dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian pada skripsi Tirmawanty Utami adalah untuk (1) mengetahui cara atau mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Dispenda Prov. DKI Jakarta khususnya pada wilayah Jakarta Selatan I dan (2) mengetahui kesesuaian penetapan target penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda Provinsi DKI Jakarta dengan potensi yang ada.

Hasil penelitian atas skripsi Tirmawanty Utami adalah (1) mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda DKI Jakarta adalah masih menggunakan metode *incremental*, yaitu mengikuti angka atau persentase kenaikan penerimaan pajak hiburan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi, keamanan, serta daya beli masyarakat, yang kemudian dapat diperkirakan berapa besarnya rencana penerimaan tahun yang akan datang dan (2) penetapan target penerimaan pajak hiburan untuk wilayah Jakarta Selatan I yang dilakukan oleh Dispenda Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006-2008 belum sesuai atau tidak berdasarkan pada nilai potensi yang sesungguhnya (riil). Selain itu, masih terindikasinya kinerja petugas pajak daerah yang tidak sesuai dengan tanggung jawab tugasnya. Persamaan penelitian Tirmawanty Utami dengan skripsi yang berjudul “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi” adalah menggunakan objek penelitian yang sama, yakni pajak hiburan. Berikut adalah matriks tinjauan pustaka dengan memaparkan perbedaan penelitian peneliti dengan perbandingan penelitian-penelitian terdahulu.

Tabel 2.1.
Matriks Tinjauan Pustaka

Keterangan	Peneliti 1	Peneliti 2	Peneliti 3	Peneliti 4	Peneliti 5
Peneliti	Yudono (2001)	Witrayogi Asryani Wihardiono (2004)	Addin Wisnu Harsakti (2006)	Tirmawanty Utami (2008)	Wina Novarina (2012)
Judul Penelitian	Analisis Hambatan Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Depok	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan (Studi kasus di Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan)	Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Kota Depok Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Evaluasi Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Jakarta Selatan I)	Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan bagaimana tatalaksana pajak hiburan di Kotamadya Daerah Depok; 2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kotamadya Daerah Depok; 3. Mengetahui usaha yang dilakukan oleh Dispenda Kota Depok dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Depok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak hiburan di Suku Dispenda DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan I terhadap penerimaan pajak daerah Propinsi DKI Jakarta; 2. Mengetahui tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan di Suku Dispenda DKI Jakarta Wilayah Jakarta Selatan I terhadap penerimaan pajak daerah Propinsi DKI Jakarta; 3. Menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di wilayah Jakarta Selatan I. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak Hiburan terhadap keseluruhan pendapatan Pajak Daerah di Kota Depok; 2. Mengetahui tata laksana administrasi pemungutan pajak hiburan Kota Depok; 3. Mengetahui besarnya efektifitas pemungutan pajak hiburan Kota Depok. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui cara atau mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Dispenda Prov. DKI Jakarta khususnya pada wilayah Jakarta Selatan I; 2. Untuk mengetahui kesesuaian penetapan target penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda Provinsi DKI Jakarta dengan potensi yang ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis mekanisme penetapan rencana penerimaan pajak hiburan Kota Bekasi; 2. Menganalisis pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi; 3. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi.
Metode Penelitian	Kualitatif : Deskriptif	Kualitatif : Deskriptif	Kuantitatif : Deskriptif	Kuantitatif: Deskriptif	Kualitatif : Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Studi kepustakaan dan studi lapangan	Pengamatan secara langsung, studi literatur, dan wawancara mendalam.	Studi pustakadan wawancara mendalam	Studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan, dan wawancara mendalam.	Studi kepustakaan dan wawancara mendalam

(Sambungan Tabel 2.1)

Peneliti	Yudono (2001)	Witrayogi Asryani Wihardiono (2004)	Addin Wisnu Harsakti (2006)	Tirmawanti Utami (2008)	Wina Novarina (2012)
Hasil penelitian	<p>1. Administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Depok selama ini ternyata berjalan sangat efektif.</p> <p>2. Hambatan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Depok seperti adanya faktor peraturan daerah yang dapat dilihat dari sistem pemungutan yang digunakan dan struktur tarif atas pajak hiburan.</p> <p>3. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan dengan melakukan penyempurnaan peraturan, melakukan pengaturan aparatur pajak, penyelenggara hiburan, dan lainnya.</p>	<p>1. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah di wilayah Jakarta Selatan I masih relatif rendah jika dibandingkan penerimaan dari jenis pajak yang lain.</p> <p>2. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di wilayah Jakarta Selatan I sudah cukup baik, terbukti dari penerimaan pajak hiburan lima tahun terakhir yang selalu melebihi target yang telah dicanangkan, dengan <i>Tax Performance Index</i> rata-rata sebesar 101,40%.</p> <p>3. Pelaksanaan tugas dari tiap seksi yang terdapat di Suku Dispenda Jakarta Selatan I sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Balai Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.</p>	<p>1. Kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak daerah selama kurun periode 1999-2005 terus mengalami kenaikan meskipun masih fluktuatif.</p> <p>2. Mekanisme pemungutan pajak untuk pajak hiburan dengan menggunakan tiga sistem, melalui SKPD, Pembayaran Dimuka (PDm), dan final.</p> <p>3. Pemungutan pajak hiburan di Kota Depok sudah dapat dikatakan efektif dilihat dari tingkat efektivitas pemungutannya yang pada periode 7 tahun terakhir dapat melampaui target yang telah ditetapkan pada tiap awal tahun anggaran.</p>	<p>1. Cara atau mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda DKI Jakarta adalah masih menggunakan metode <i>incremental</i>.</p> <p>2. Penetapan target penerimaan pajak hiburan untuk wilayah Jakarta Selatan I yang dilakukan oleh Dispenda Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2006-2008 belum sesuai atau tidak berdasarkan pada nilai potensi riil.</p>	<p>1. Mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan oleh Dispenda Kota Bekasi adalah dengan mengikuti metode <i>incremental</i>.</p> <p>2. Administrasi pemungutan pajak hiburan oleh Dispenda Kota Bekasi terdiri pendataan objek pajak hiburan, penetapan, penagihan terhadap besarnya pajak hiburan yang terutang.</p> <p>3. Hambatan dalam administrasi pemungutan pajak hiburan oleh Dispenda Kota Bekasi terkait ketentuan perpajakan, aparatur pajak, Wajib Pajak hiburan, serta hambatan lainnya.</p>

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2012

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian berjudul “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi” dilakukan untuk menganalisis administrasi pemungutan pajak hiburan, disamping

memperhatikan target, realisasi, potensi penerimaan pajak hiburan, serta berbagai permasalahan di dalamnya yang membuat realisasi penerimaan pajak hiburan/masih belum memenuhi target atau tergalai secara optimal. Empat penelitian sebelumnya berfokus pada pembahasan pajak hiburan dari berbagai sisi yaitu faktor penghambat pemungutan, efektivitas pemungutan, kontribusi, serta evaluasi target penerimaan. Sedangkan dalam penelitian berjudul “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi”, peneliti membahas mengenai pajak hiburan tetapi berfokus terhadap administrasi pemungutan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bekasi serta realisasi dan potensi penerimaan pajak hiburan yang terjadi sebagai implikasi adanya administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi.

Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian. Tiga penelitian sebelumnya mengambil lokasi penelitian di Depok dan di Jakarta, sedangkan pada penelitian ini fokus pada Kota Bekasi. Selain itu, metode penelitian yang digunakan juga berbeda, metode penelitian pada skripsi Addin Wisnu Harsakti dan Tirmawanty Utami adalah kuantitatif. Sedangkan pada skripsi Yudono, Witrayogi Asryani Wihardiono dan penelitian berjudul “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi” adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan selanjutnya terletak pada permasalahan dan tujuan penelitian, yang mana skripsi Yudono, Witrayogi, Addin, dan Tirmawanty Utami masing-masing fokus pada ruang lingkup faktor penghambat, efektivitas pemungutan, kontribusi, dan evaluasi target penerimaan. Sedangkan pada penelitian berjudul “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi”, peneliti berfokus pada permasalahan administrasi pemungutan pajak daerah, terkait adanya potensi dan penerimaan pajak hiburan, dan faktor penghambat pemungutan.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1. Pajak Daerah

Menurut Samudra (2005, hal.49), “Pajak daerah yaitu pungutan daerah yang didasarkan peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran

daerah sebagai badan publik.” Ciri yang melekat dalam pajak daerah menurut Samudra (2005, hal.50), yakni sebagai berikut:

- a) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya;
- c) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum; dan
- d) Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan Perda, maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

Terdapat syarat-syarat lain menurut Samudra (2005, hal.43) yang menjadikan suatu objek pajak dapat dikategorikan sebagai pajak daerah, yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat;
- b) Sederhana;
- c) Jenisnya tidak terlalu banyak;
- d) Lapangan pajaknya tidak melampaui atau mencampuri pajak pusat;
- e) Berkembang sejalan dengan perkembangan kemakmuran di daerah tersebut;
- f) Biaya administrasi rendah;
- g) Beban pajak relatif seimbang; dan
- h) Dasar pengenaan yang sama diterapkan secara nasional.

Soedargo (1964) mengemukakan bahwa perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah terletak dalam fungsi atau kegunaannya. Menurut Soedargo (1964, hal.6), “Pajak pusat dipergunakan untuk membiayai keperluan negara pada umumnya, sedangkan hasil pajak daerah dipergunakan untuk membiayai keperluan daerah berhubungan dengan kekuasaan otonomi daerah, serta untuk keperluan sebagian dari wilayah negara.”

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Menurut Sumitro (1983) dalam Ramos (2010,

hal.21), terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, yaitu:

1. Perluasan pajak, apabila pajak yang sudah dikenakan wajib pajak tertentu, maka wajib pajak yang belum dikenai pajak supaya diusahakan dikenai pajak yang bersangkutan, atau sebagai penertiban wajib pajak;
2. Perluasan jenis dan besarnya penghasilan yang dikenai pajak baik pajak atas pendapatan, pajak atas konsumsi ataupun pajak kekayaan, dengan mengusahakan macam-macam pajak baru yang belum dipungut oleh daerah akan dapat meningkatkan pendapatan daerah;
3. Penyempurnaan tarif pajak, di dalam penyempurnaan tarif pajak perlu diperhatikan kondisi dan kemampuan kebanyakan wajib pajak. Bila tingkat pendapatan rata-rata wajib pajak telah tinggi dan dinilai kemampuan membayar tinggi, maka selayaknya bila tarif pajak diadakan penyesuaian; dan
4. Penyempurnaan administrasi pemungutan pajak akan mempunyai pengaruh yang besar pada ketertiban dalam pengelolaan pajak daerah.

Pajak daerah dipungut oleh daerah seperti pada tingkat propinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Hasil pajak daerah dipergunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah yang bersangkutan. Selain itu, fungsi pajak daerah juga untuk menunjang penerimaan PAD, kemudian hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD. Menurut Yani (2002, hal.46), “Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah dijadikan sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.” Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga penyelenggaraan pemerintahannya sendiri.

Menurut Purwanto dan Kurniawan (2004, hal.48), dari segi kewenangan pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, pajak daerah dibagi menjadi:

- a) Untuk pajak provinsi, kewenangan pemungutan terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Apabila untuk pajak kabupaten/kota, kewenangan pemungutan terletak pada pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- b) Objek pajak kabupaten/kota lebih luas apabila dibandingkan dengan objek pajak provinsi, dan objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk memperluas objek pajak provinsi harus melalui perubahan dalam undang-undang.

Sedangkan dari segi jenis pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis pajak yang berbeda (Purwanto dan Kurniawan, 2004, hal.49).

2.2.2. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang berpotensi besar terhadap pendapatan daerah. Hal ini terkait dengan perkembangan secara pesatnya beragam tempat hiburan di masyarakat. Dengan berkembangnya beragam tempat hiburan pada dasarnya merupakan sumber pengenaan pajak yang berpotensi besar dan dapat dijadikan andalan dalam peningkatan penerimaan daerah apabila digali dan dikelola secara optimal.

Menurut Soelarno dalam Ramos (2010, hal.24), “Hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya.” Berdasarkan definisi di atas, pajak hiburan adalah pajak yang dipungut terhadap sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan atau membuat senang orang lain atau membuat orang lain terhibur. Sedangkan menurut Nasution (1986, hal.512), “Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah.”

Dewasa ini sektor hiburan semakin berkembang pesat seiring semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang membutuhkan hiburan. Hal ini yang kemudian membuat pajak hiburan menjadi salah satu pajak daerah yang apabila digali dan dikelola secara optimal dapat berpotensi besar terhadap pendapatan daerah. Menurut Purwanto dan Kurniawan (2004, hal.144), “Dalam perkembangannya, pajak hiburan telah ikut memainkan peranan penting bagi penambahan pendapatan pemerintah daerah.”

Purwanto dan Kurniawan (2004) mengemukakan bahwa objek pajak hiburan tidak hanya dari tontonan saja, tetapi seiring perkembangan sektor hiburan membuat objek pajak hiburan telah berkembang pada objek hiburan lainnya, seperti musik hidup, pertunjukan temporer, klab malam, diskotik, mandi uap, padang golf, taman hiburan, dan sebagainya. Menurut Ismail (2005, hal.187), “Pajak hiburan tidak jauh beda dengan pajak daerah lainnya, tetapi lebih bersifat kompleks, mengingat jenis-jenis hiburan dimaksud sangat bervariasi, termasuk hiburan yang menyentuh sosial kemasyarakatan.” Pajak hiburan dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota. Menurut Mardiasmo dalam Ramos (2010, hal.24), hiburan dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan sifatnya, yaitu:

a) Hiburan Permanen (tetap)

Di sini penyelenggaraan hiburan bersifat tetap karena diselenggarakan pada waktu dan tempat yang tetap pada periode (jangka waktu) yang relatif gradual. Konsumen dapat datang dan menikmati hiburan yang disediakan dan dapat kembali lagi pada waktu yang sesuai dengan keinginan si konsumen. Contohnya adalah: bioskop, tempat permainan ketangkasan, *billiard*, sauna, salon dan lain-lain.

b) Hiburan Insidental

Hiburan ini bersifat sementara (*temporary*), dalam jangka waktu yang terbatas pada tempat yang tidak sama. Untuk dapat menikmati hiburan ini, konsumen harus menyesuaikan waktu dengan penyelenggara hiburan dan tidak dapat kembali sewaktu-waktu sesuai keinginan karena sifatnya yang insidental. Contohnya adalah: pertunjukan (konser) musik, sirkus, pameran dan lain- lain.

Purwanto dan Kurniawan (2004) mengemukakan bahwa penyelenggara hiburan merupakan pihak yang bertanggungjawab membayar pajak, walaupun pada dasarnya pajak dibayar pada penonton atau pengunjung yang menonton, menikmati, menggunakan alat hiburan atau mengunjungi hiburan. Menurut Ramos (2010, hal.25), “Penyelenggara hiburan yang dimaksud adalah orang pribadi/badan yang bertindak

untuk namanya sendiri atau atas nama orang lain yang menjadi tanggungannya untuk menyelenggarakan sesuatu hiburan yang dapat dinikmati hiburan.

Ramos menambahkan (2010, hal.25), “Penyediaan hiburan di sini adalah dengan memungut bayaran dari konsumen yang menikmatinya. Jumlah yang dibayarkan oleh konsumen didasarkan atas harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta oleh konsumen sebagai penukar atas pemakaian dan atas pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan.” Apabila penonton atau pengunjung tidak melunasi pajak yang terutang, maka penyelenggara bertanggungjawab atas utang pajak tersebut.

“Pajak hiburan merupakan merupakan pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan, baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, dalam hal ini pengunjung/penonton” (Purwanto dan Kurniawan, 2004, hal.149). Apabila hiburan diselenggarakan atas nama atau tanggungan beberapa penyelenggara atau pengurus badan dianggap sebagai wajib pajak dan bertanggungjawab renteng atas pembayaran pajaknya. Hotel atau tempat-tempat lain yang di dalamnya diselenggarakannya hiburan turut bertanggungjawab terhadap pembayaran pajak hiburan terutang atas penyelenggaraan hiburan pada tempat tersebut.

2.2.3. Administrasi Pemungutan Pajak Daerah

Penerimaan pajak yang optimal harus didukung dengan adanya sistem perpajakan yang baik. Menurut Salamun (1993), administrasi perpajakan merupakan salah satu komponen dari sistem perpajakan. Menurut Nurmantu (2005, hal.154), “Administrasi pajak merupakan prosedur, meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan, dan penagihan.” Sedangkan menurut Nurmantu (1994, hal.98), “Administrasi pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun kantor wajib pajak.” Nurmantu (1994, hal.98) mengemukakan “Yang termasuk dalam

kegiatan penatausahaan adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*), dan penyimpanan (*filling*).”

Menurut Lutfi (2006, hal.7), administrasi pemungutan pajak daerah melalui tiga tahap, yakni:

1) Proses identifikasi

Proses identifikasi merupakan tahap pertama dalam pengadministrasian pendapatan daerah. Proses ini memainkan peranan penting untuk menjangkau sebanyak mungkin wajib pajak daerah. Penerapan prosedur yang tepat akan memaksa dan mempersulit wajib pajak daerah untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah, melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi. Prosedur identifikasi (Lutfi, 2006, hal.7), akan sangat membantu apabila:

- a. *Identification is automatic;*
- b. *There is an inducement to people to identify themselves;*
- c. *Identification can be linked to other source of information; and*
- d. *Liability is obvious.*

Prosedur identifikasi hendaknya mampu mengidentifikasi kepemilikan objek pajak daerah yang dapat disembunyikan. Hal lain yang juga menentukan keberhasilan proses identifikasi adalah kemampuan jajaran pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pembanding yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan konfirmasi silang untuk memastikan seseorang atau badan harus melunasi kewajibannya sebagai wajib pajak daerah.

2) Proses Penilaian

Tahap penilaian/penetapan dilakukan setelah dilakukannya proses identifikasi. Proses ini hendaknya dapat membuat wajib pajak daerah sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah dan/atau retribusi daerah secara penuh, sesuai dengan kemampuannya. Hal lain yang perlu dipastikan adalah adanya peraturan atau standar yang baku dalam melakukan penilaian. Standar atau peraturan ini akan mengurangi peluang penilai melakukan diskresi yang berlebihan dalam melakukan penilaian.

Prosedur penilaian yang tepat akan menjamin pemerintah daerah mampu dengan tepat menilai objek pajak daerah/retribusi daerah sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Prosedur penilaian/penetapan (*assessment*) (Lutfi, 2006, hal.7), sangat membantu apabila:

- a. *Assessment is automatic;*
- b. *The assessor has little or no discretion; and*
- c. *The assessment can be checked against other information.*

3) Proses Pemungutan

Tahap pemungutan merupakan tahap terakhir dalam melakukan pengadministrasian pajak daerah. Proses pemungutan pajak daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pembayaran atas kewajiban yang dibebankan kepada orang atau badan dapat dilakukan dengan benar, dalam artian sesuai dengan ketentuan dan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat dikanjar sesuai dengan sanksi yang ada. Setelah pajak daerah ini dipungut, maka perlu dipastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening terkait dan disetorkan sebanyak seluruh perolehan yang didapat. Prosedur pemungutan yang baik adalah jika proses pemungutan tersebut (Lutfi, 2006, hal.7),:

- a. *Payment is automatic;*
- b. *Payment can be induced;*
- c. *Default is obvious;*
- d. *Penalties are really deterrent;*
- e. *Actual receipts are clear to the controllers in central office; and*
- f. *Payments are easy.*

Terdapat tiga faktor yang menjadi unsur penting dalam masalah administrasi pemungutan pajak, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam melaksanakan pemungutan, masyarakat sebagai sasaran pemungutan, dan aparat perpajakan sebagai pelaksana pemungutan. Keberhasilan administrasi pemungutan pajak sangat bergantung terhadap tiga faktor tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat

Soemitro (1974, hal.22) bahwa “penentu keberhasilan pemungutan adalah undang-undang itu sendiri, aparatur perpajakan, dan masyarakat wajib pajak”.

Menurut Nowak (1970), administrasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan. Pentingnya administrasi dalam suatu sistem perpajakan, dapat dilihat dalam (Nurmantu, 1994) berikut ini:

“The operation of any tax system and the attitude of taxpayers toward it are strongly influence by the quality of its administration. It is often said that the defects of a bad tax may be substantially corrected by good administration, while bad administration may convert a good tax into an instrument of injustice. Good administration in this sense involves on the part of those responsible for it high qualities of intelligence, impartial, and moral strength”.

Berdasarkan pendapat Soemitro (1974, hal.22), keberhasilan pemungutan perpajakan sangat bergantung pada tiga faktor utama, yaitu:

1. Undang-undang itu sendiri,
2. Aparatur perpajakan; dan
3. Masyarakat wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (1999, hal.2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan);
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis);
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat yuridis);
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansili); dan
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Administrasi perpajakan yang baik sebagai pelaksanaan dari sistem dan kebijakan diperlukan agar sistem perpajakan mampu menghasilkan penerimaan yang memadai dari berbagai jenis pajak yang ada (Utami, 2008, hal.21). Menurut Salamun (1993, hal. 241), “Administrasi perpajakan harus berfungsi secara efisien dan efektif, segera tanggap atas perkembangan dalam masyarakat serta rutin bermawas diri

terhadap peraturan yang telah dikeluarkan”. Dalam (Mansyuri, 1999, hal.60), dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi pajak yang baik meliputi:

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak;
2. Kesederhanaan dapat mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud, baik dalam perumusan yuridis yang memberi kemudahan untuk dipahami maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak;
3. Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan semenjak dirumuskannya kebijaksanaan perpajakan; dan
4. Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan pengaturan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan informasi tentang subjek dan objek pajak.

Administrasi perpajakan merujuk kepada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam upaya memungut potensi pajak yang ada, hingga menjadi penerimaan riil. Pengadministrasian pajak daerah dan retribusi daerah terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurut Adam Smith (Nurmantu, 2005, hal.83), terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam administrasi pemungutan pajak, yaitu:

1. *Equality* (berdasarkan kemampuan pembayar pajak);
2. *Certainty* (kepastian);

Prinsip ini mencakup tiga hal, antara lain:

- a. Kepastian siapa wajib pajak;
 - b. Kepastian tentang objek pajak;
 - c. Kepastian tentang kapan pajak harus dibayar;
 - d. Kepastian tentang kemana pajak harus dibayar.
3. *Convenience* (kaidah memperhatikan saat paling baik bagi pembayar pajak);
dan
 4. *Efficiency* (pemungutan pajak berdasarkan prinsip ekonomis).

Nurmantu (1994, hal.97) mengemukakan bahwa administrasi pajak tidak dapat secara jelas dipisahkan sebagai fungsi, sistem, dan lembaga, karena memang tidak ada pembagian/pemisahan yang demikian. Mansyuri yang dikutip Nurmantu (1994, hal.97) menyatakan bahwa administrasi pajak meliputi tiga aspek, yaitu:

- a. *The institution that is assigned to administer the tax system;*
- b. *The people working within Directorate;*
- c. *The administrative activities performed by the staff of the Directorate.*

Menurut Carlos A. Silviani (1992) dalam Banjuadji (2002, hal.20), “Pelaksanaan ketentuan pajak tidak terlepas dari aspek administrasi pajak, karena tujuan administrasi pajak adalah membantu perkembangan kepatuhan pajak secara sukarela.” Dengan kata lain menurut Banjuadji (2002), kepatuhan wajib pajak dapat berlanjut jika didukung oleh administrasi yang efektif dan efisien.

Devano dan Rahayu (2006, hal.26) mengemukakan faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, antara lain adalah:

- a) Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b) Tingkat intelektual masyarakat;
- c) Kualitas petugas pajak (intelektual, ketrampilan, integritas, moral tinggi); dan
- d) Sistem administrasi pajak yang tepat.

Keempat faktor optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tersebut serupa dengan pendapat Nurmantu (1994, hal.29), namun menurut Nurmantu faktor falsafah negara dan kuantitas petugas pajak juga merupakan faktor penentu optimalisasi penerimaan dana lainnya. Keberhasilan pelaksanaan pembaruan sistem perpajakan ditentukan oleh empat faktor (Salamun, 1993, hal.233), yaitu:


- a. Sistem perpajakan, baik menyangkut perangkat undang-undang dan peraturan maupun aparat pelaksanaan;
- b. Sistem penunjang, seperti sistem pembukuan, akuntansi, dan profesionalisme;
- c. Masyarakat, khususnya wajib pajak, termasuk didalamnya sistem informasi dalam arti yang seluas-luasnya;

- d. Faktor-faktor ekstern berupa faktor ekonomi, social, budaya, politik serta persepsi positif dari masyarakat.

Memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal, atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan baik wajib pajak maupun objek pajaknya. Dengan kata lain, pemasukkan dana ke kas negara perlu memperhatikan potensi riil yang ada (Devano dan Rahayu, 2006, hal.26). Dengan demikian dalam prakteknya, diperlukan koordinasi dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintahan maupun swasta.

2.2.4. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam gambar 2.2 berikut ini:



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Sumber : Telah Diolah Peneliti, 2012

Perkembangan secara pesat sektor hiburan di Kota Bekasi dewasa ini merupakan lahan potensial bagi pemerintah daerah Kota Bekasi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari pajak hiburan. Perkembangan sektor hiburan tersebut terlihat dari semakin banyaknya bermunculan tempat-tempat hiburan di Kota Bekasi. Besarnya peranan sektor hiburan apabila dilihat secara tumbuh dan berkembangnya sektor hiburan, pada dasarnya dapat menjadikan pajak hiburan menjadi salah satu pajak daerah yang berpotensi besar bagi penerimaan daerah Kota Bekasi.

Namun demikian, pajak hiburan masih belum dapat diandalkan bagi penerimaan daerah Kota Bekasi. Hal ini dikarenakan masih minimnya penerimaan dari sektor pajak ini. Terlihat dari periode lima tahun terakhir yakni pada periode 2007 hingga 2011, pajak hiburan tiga tahun berturut-turut (tahun 2008 hingga 2010) tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk dua tahun lainnya (2007 dan 2010) mengalami pencapaian target walaupun pencapaian tersebut tidak begitu signifikan.

Hal tersebut mengindikasikan adanya suatu permasalahan dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi. Permasalahan tersebut terkait permasalahan dalam rencana penetapan target penerimaan pajak hiburan, permasalahan dalam administrasi pemungutan pajak hiburan, maupun pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan di kota bekasi. Dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, pada dasarnya penelitian ini berfokus pada administrasi dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka tahapan administrasi pemungutan pajak hiburan yang baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pajak hiburan di Kota Bekasi. Dikarenakan adanya asumsi bahwa dengan berjalan optimalnya administrasi pemungutan maka dapat dihasilkan pendapatan pajak hiburan yang diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah. Oleh karena itu administrasi perpajakan terkait dalam pemungutan pajak hiburan memegang peranan penting dalam optimal atau tidaknya penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Penelitian menurut Surakhmad (1992) adalah sebagai sistem ilmu pengetahuan yang melalui tahapan berpikir ilmiah, dengan mencoba menjelaskan fakta-fakta yang ada, fenomena-fenomena sosial melalui interpretasi dalil, hukum, dan teori-teori keilmuan lainnya. Sehingga, metodologi penelitian merupakan suatu studi yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk diteliti.

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Bazeley (2007, hal.2) mengemukakan bahwa:

“Qualitative methods will be chosen in situations where a detailed understanding of a process or experience is wanted, where more information is needed to determine the exact nature of the issue being investigated, or where the only information available is in non numeric. Such investigations typically necessitate gathering intensive and/or extensive information from a purposively derived sample, and they involve interpretation of unstructured or semi-structured data.”

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau gejala sosial dengan memfokuskan pada pemberian gambaran yang lengkap tentang fenomena tersebut, dan untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin memberikan gambaran lengkap mengenai administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi beserta penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi periode lima tahun terakhir (2007 hingga 2011). Dalam penelitian ini, administrasi pemungutan pajak hiburan tersebut

kemudian dijabarkan secara menyeluruh, terutama administrasi pemungutan yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi.

Pemilihan terhadap pendekatan kualitatif dirasa tepat oleh peneliti dikarenakan pada penelitian ini juga ingin lebih diungkap secara menyeluruh mengenai penghambat yang dihadapi dalam administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi. Dimana hal ini membuat penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi masih belum mencapai target/rencana penerimaan yang telah ditetapkan. Pilihan pendekatan kualitatif juga dimaksudkan agar penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai masih adanya realisasi yang tidak atau belum berdasarkan potensi riil pajak hiburan, yang mana apakah pada prakteknya hal tersebut diakibatkan dari administrasi pemungutan pajak hiburan yang tidak/belum berjalan secara optimal.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dilihat dengan didasarkan pada tiga kategori, yakni:

3.2.1. Berdasarkan Tujuan Penelitian

Jika ditinjau dari tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Menurut Surakhmad (1992, hal.35), “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan fenomena sebagaimana adanya sesuai dengan penampakannya.” Sedangkan menurut Knight (2002, hal.9), penelitian deskriptif adalah:

“Descriptive research has been regarded as aimless, low-level information collection, especially by the development and testing of explanatory hypotheses. However, a view that is gaining strength is that descriptions and narratives necessarily contain theories: what they include represent a theory of significance and what they exclude does the same.”

Pernyataan-pernyataan sebelumnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan target atau rencana penerimaan pajak hiburan Kota Bekasi, menganalisis administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi.

3.2.2. Berdasarkan Manfaat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan manfaat adalah penelitian murni (*pure research*) (Creswell, 2002, hal.3) karena sesuai karakteristik penelitian murni, yaitu:

“Research problems and subjects are selected with a great idea of freedom. Research is judged by absolute norm of scientific rigor and the highest standards of scholarship are sought. The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.”

Berdasarkan manfaat penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian murni karena bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak daerah. Selain itu untuk mengecek (memvalidasi) prinsip-prinsip atau pernyataan-pernyataan (proposisi) umum terkait dengan administrasi pemungutan pajak hiburan yang menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak hiburan yang optimal berdasarkan potensi riil yang ada. Hal ini dikarenakan apabila potensi sektor hiburan sudah sedemikian besar namun jika administrasi pemungutan pajak hiburan masih tidak/belum optimal tentu hal tersebut dapat membuat penerimaan pajak hiburan tidak tergali secara optimal berdasarkan potensi yang ada pula.

Dengan demikian, berbagai pengetahuan mengenai hal tersebut diolah oleh peneliti, sehingga kemudian tujuan akhirnya adalah untuk penyusunan analisis yang terkait dengan penelitian ini berdasarkan teori-teori yang telah ada. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian murni dikarenakan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi skripsi dan tidak untuk pemecahan masalah secara praktis oleh pihak tertentu.

3.2.3. Berdasarkan Dimensi Waktu Penelitian

Berdasarkan dari aspek dimensi waktu penelitian, penelitian ini tergolong dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari fenomena sosial pada satu waktu tertentu tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian

cross sectional karena penelitian ini dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu, yaitu berlangsung bulan Maret 2012 hingga Juni 2012, dan tidak diperbandingkan dengan penelitian lain.

3.3. Metode dan Strategi Penelitian

Metode dan strategi yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat berdasarkan teknik pengumpulan data dan teknis analisis data sebagai berikut:

3.3.1. Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang ada. Data sekunder yaitu data yang telah diolah terlebih dahulu guna mendapatkan data dan informasi yang lain. Untuk mendapatkan data-data ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbentuk:

a. Studi literatur (*library research*)

Riset kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka yang menjadi bahan penelitian. Dalam buku Goode dan Hatt (1952, hal.103) dikemukakan bahwa:

“An important part of the preparation for research work consists in learning how to use the resources of libraries. It is important because all research inevitably involves the use of the book, pamphlet, periodical, and documentary materials in libraries. This applies to studies based upon original data gathered in a field study as well as to those based entirely upon documentary sources.”

Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data kepustakaan seperti dari beberapa media massa, buku-buku, jurnal, peraturan yang terkait dengan pajak daerah, pajak hiburan, administrasi pemungutan pajak daerah, dan sebagainya yang terkait dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang relevan dengan penelitian.

b. Studi lapangan (*field research*)

Menurut Surakhmad, et. al. (1992, hal.133), “Salah satu cara pengumpulan data dari suatu penelitian adalah melalui wawancara.” Studi lapangan merupakan pelengkap studi kepustakaan dengan melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dengan beberapa pihak terkait. Menurut Surakhmad, et. al. (1992, hal.155), “Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data lapangan.” Data tersebut berupa informasi yang diberikan responden melalui wawancara dan dicatat oleh pewawancara sesuai dengan daftar pertanyaan.

Blalock (1994) mengemukakan bahwa wawancara dapat menemukan penemuan-penemuan untuk mendukung penelitian. Menurut Blalock (1994, hal.62), “Pemakaian kata-kata dalam setiap pertanyaan wawancara merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menggarap beberapa pengujian pendahuluan sebelum instrumen final pengujian tersebut dipersiapkan.” Data yang diperoleh dari wawancara tersebut merupakan data primer yang dapat diolah sesuai kebutuhan penelitian yang kemudian akan didukung oleh data-data lainnya. Data tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk tulisan deskriptif yang menganalisis mekanisme penetapan target atau rencana penerimaan pajak hiburan Kota Bekasi, menganalisis administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi.

3.3.2. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan dari proses pengolahan data, untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data dan menganalisis data dari hasil yang sudah ada. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis berdasarkan data.

Data dalam teknis analisis data kualitatif dimulai dengan diorganisasikan, lalu dipilah-pilah sehingga dapat dikelola, kemudian dicari mana data yang penting dan dapat dipelajari sehingga data tersebut dapat diceritakan kepada orang lain. Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan teknik mengumpulkan

data melalui wawancara serta angka yang digunakan untuk melengkapi analisis kualitatif.

3.4. Informan

Pemilihan informan pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti, sehingga dalam pemilihan informan untuk dilakukan wawancara harus memiliki beberapa kriteria (Newman, 2003, hal.394-395) berikut:

- a. *The informan is totally familiar with the culture and is in position witness significant makes a good informan.*
- b. *The individual is currently involved in the field.*
- c. *The person can speed time with the researcher.*
- d. *Non-analitic individuals make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Berdasarkan kriteria tersebut di atas dan mengacu pada judul penelitian, maka pemilihan informan pada penelitian ini difokuskan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pajak daerah dalam hal ini pajak hiburan. Adapun informan tersebut adalah:

- 1) Muhammad Luthfi Firmansyah (Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi)
Wawancara dilakukan untuk mengetahui alur pendaftaran Wajib Pajak Hiburan dan proses administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi.
- 2) Roni Saroni (Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan Bidang Perencanaan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Daerah Kota Bekasi)
Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses perencanaan penetapan pajak hiburan di Kota Bekasi serta kendala yang dihadapi.
- 3) Dadang Rohman (Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Perencanaan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Daerah Kota Bekasi)
Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses pendataan terhadap obyek maupun subyek pajak hiburan serta kendala yang dihadapi.
- 4) Puspitasari (Kepala Seksi Pelaporan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Daerah Kota Bekasi)

Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses pembukuan dan pelaporan terkait dalam hal pengadministrasian penerimaan pajak hiburan dan faktor penentu dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan di Kota Bekasi.

- 5) Cecep Miftah (Kepala Seksi Konsultasi Keberatan dan Banding Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Kota Bekasi)

Wawancara dilakukan untuk mengetahui tindak lanjut atas pengajuan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terkait dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)/Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) yang dikeluarkan oleh bidang teknis.

- 6) Neneng Hermawati (Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Kota Bekasi)

Wawancara dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan terhadap WP yang mengajukan permohonan pengembalian atas pembayaran pajak daerah, yang mengajukan keberatan atau terdapat indikasi kewajiban pajak daerah yang tidak dipenuhi, dan atas hasil pengawasan dan evaluasi.

- 7) Muhaimin Ali (Kepala Seksi Hiburan Umum dan Objek Wisata Dinas Pariwisata)

Wawancara dilakukan untuk mengetahui prosedur perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Bekasi serta keterkaitan kinerja Dinas Pariwisata dengan Dispenda Kota Bekasi.

3.5. Proses Penelitian

Proses yang dilakukan peneliti adalah dengan mengumpulkan data, baik secara langsung atau dengan melakukan wawancara maupun tidak secara langsung terkait dengan perkembangan pajak hiburan dan administrasi pemungutan pajak hiburan. Selain itu proses penelitian juga di dukung dari data yang dihasilkan dengan

membaca berbagai literatur dari berbagai sumber. Wawancara terhadap narasumber dari pihak-pihak yang terkait dengan pajak daerah, pajak hiburan, dan kegiatan penyelenggaraannya, baik dari Dispenda Kota Bekasi dari berbagai bidang di dalamnya yang terkait dengan penelitian ini, seperti bagian pendapatan, perencanaan atau pengembangan, peraturan, dan sebagainya. Kemudian wawancara dilakukan pula terhadap penyelenggara tempat hiburan di Kota Bekasi, akademisi perpajakan, serta pihak-pihak lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Proses penelitian selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah dikumpulkan peneliti, kemudian menarik kesimpulan atas hasil penelitian dengan disertai rekomendasi atas permasalahan yang terkait.

3.6. Site Penelitian

Site penelitian dari penelitian adalah lingkungan yang memiliki kewenangan terhadap administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, baik penangan pajak daerah maupun pajak hiburan pada khususnya. Dalam hal ini yaitu Dispenda Kota Bekasi termasuk beberapa bidang di dalamnya, seperti bidang perencanaan pendapatan, bidang PAD dan dana perimbangan, serta bidang evaluasi pengawasan dan konsultasi, dan beberapa seksi terkait yang terdapat dalam masing-masing bidang tersebut. *Site* berikutnya adalah lingkungan yang berhubungan dengan sektor hiburan di Kota Bekasi, seperti pada dinas pariwisata. Peneliti juga mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang terkait lainnya.

3.7. Batasan Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi yang mana merupakan kunci keberhasilan dalam menggali potensi pajak hiburan di Kota Bekasi. Penggalan potensi pajak hiburan, dimana pajak hiburan sebagai salah satu pajak daerah yang diharapkan berpotensi besar dalam meningkatkan penerimaan asli daerah Kota Bekasi, sangat ditentukan oleh adanya administrasi pemungutan pajak hiburan yang optimal. Administrasi pemungutan yang dilakukan Dispenda Kota Bekasi dewasa ini dalam menghadapi perkembangan

sektor-sektor hiburan di Kota Bekasi yang semakin marak dapat sangat berpengaruh dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, difokuskan pada administrasi pemungutan, terkait dengan target, realisasi, potensi, serta perkembangan penerimaan sektor hiburan di Kota Bekasi pada lima tahun terakhir, yakni pada periode tahun 2007 hingga 2011.

3.8 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti dihadapkan pada adanya data-data yang tidak dapat diberikan oleh Dispenda Kota Bekasi terkait *privacy* atau faktor kerahasiaan Dispenda Kota Bekasi, serta keterbatasan waktu yang dimiliki narasumber dalam melakukan wawancara dan birokrasi yang harus dilewati penulis. Menghadapi keterbatasan penelitian tersebut, peneliti melakukan wawancara mendalam tambahan terhadap narasumber guna menutupi permasalahan adanya data yang tidak dapat diberikan oleh Dispenda Kota Bekasi, kemudian terkait birokrasi yang rumit peneliti telah memperkirakan sebelumnya, sehingga sebelum memulai turlap semua berkas demi keperluan dan kelancaran pemenuhan birokrasi telah dipersiapkan peneliti sebaik mungkin.

BAB 4

GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA BEKASI

4.1 Deskripsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

4.1.1 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan Dispenda) Kota Bekasi tercakup dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Unsur organisasi dinas pada struktur organisasi Dispenda Kota Bekasi terdiri atas beberapa unsur. Dispenda Kota Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Kepala Dinas selaku pimpinan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan Sub Bagian. Sedangkan unsur Pelaksana adalah Bidang, Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Dinas dibantu pula oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dispenda Kota Bekasi mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah. Bentuk susunan organisasi Dispenda Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Jabatan Fungsional;
3. Bagian Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
4. Bidang Perencanaan dan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan;
 - b. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi; dan

- c. Seksi Pelaporan Pembukuan.
- 5. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pajak Daerah;
 - b. Seksi Retribusi Daerah dan Benda Berharga; dan
 - c. Seksi Dana Perimbangan.
- 6. Bidang PBB dan BPHTB, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan atas PBB dan BPHTB;
 - b. Seksi Penagihan dan Pelayanan PBB dan BPHTB; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi PBB dan BPHTB.
- 7. Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi, yang terdiri atas:
 - a. Seksi Pengawasan dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - b. Seksi Konsultasi Keberatan dan Banding; dan
 - c. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.
- 8. UPTD

Bagian susunan organisasi Dispenda Kota Bekasi dapat dilihat pada lampiran 2.

Pada struktur organisasi Dispenda Kota Bekasi di atas, Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas yang menjadi kewenangan Dispenda. Kemudian, pada struktur organisasi Dispenda Kota Bekasi, Sekretaris dan Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sedangkan Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

4.1.2 Tugas Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Berdasarkan Bab I Pasal 1 ayat 13 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, definisi tugas adalah tugas yang wajib

dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya. Sedangkan definisi fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Rincian tugas adalah rincian dari fungsi jabatan yang harus dilaksanakan oleh pemangku jabatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dibidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas Dispenda Kota Bekasi menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait. Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan pengawasan melekat. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap kepala satuan organisasi di lingkungan dinas juga wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Ditinjau dari Paragraf 1 Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2009, Kepala Dinas mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas. Dimana kewenangan dinas tersebut meliputi urusan perencanaan pendapatan daerah, PAD dan dana perimbangan, PBB dan BPHTB, serta evaluasi pengawasan dan konsultasi. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Berdasarkan pada Paragraf 2 Pasal 4 Ayat (1) sekretariat mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang

meliputi urusan Umum dan Perencanaan, Kepegawaian serta Keuangan. Di dalam sekretariat/tata usaha, terdapat tiga sub bagian di dalamnya, yaitu terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan tata usaha, rumah tangga serta pendataan rencana program dan kegiatan. Kemudian, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup dinas. Sedangkan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Dinas.

Berdasarkan Paragraf 1 Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2009 bagian ketiga tugas dan fungsi pelaksana dinas, Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi perencanaan pendapatan, intensifikasi dan ekstensifikasi serta pelaporan pembukuan. Bidang Perencanaan dan Pendapatan Daerah memiliki sub bidang di dalamnya, yaitu terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Pendapatan;
- b. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, dan
- c. Seksi Pelaporan Pembukuan.

Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas untuk membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan perencanaan pendapatan. Kemudian Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi mempunyai tugas dalam membantu bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan Seksi Pelaporan Pembukuan mempunyai tugas membantu bidang dalam melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pembukuan dan pelaporan.

Kemudian pada paragraf 2 pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2009 disebutkan bahwa Bidang PAD dan Dana Perimbangan mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas pada bidang yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan benda berharga serta dana perimbangan. Bidang PAD dan Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Seksi Pajak Daerah;
- b. Seksi Retribusi Daerah dan Benda Berharga; dan
- c. Seksi Dana Perimbangan

Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan Pajak Daerah. Sedangkan Seksi Retribusi Daerah dan Benda Berharga mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan retribusi daerah dan benda berharga. Dan terakhir, Seksi Dana Perimbangan mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan dana perimbangan.

Berdasarkan Paragraf 3 Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pendataan, penilaian dan penetapan atas PBB dan BPHTB, penagihan dan pelayanan PBB dan BPHTB, serta data/ informasi PBB dan BPHTB. Bidang PBB dan BPHTB terdiri atas:

- a. Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan atas PBB dan BPHTB;
- b. Seksi Penagihan dan Pelayanan PBB dan BPHTB; dan
- c. Seksi Data dan Informasi PBB dan BPHTB

Seksi Pendataan, Penilaian, dan Penetapan atas PBB dan BPHTB mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pendataan, penilaian dan penetapan atas PBB dan BPHTB. Selain itu, Seksi Penagihan dan Pelayanan PBB dan BPHTB mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan penagihan dan pelayanan PBB

dan BPHTB. Sedangkan Seksi Data dan Informasi PBB dan BPHTB mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan data dan informasi PBB dan BPHTB.

Bidang yang terakhir adalah Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi. Berdasarkan Paragraf 4 Pasal 20 ayat (1), Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang yang meliputi pengawasan, evaluasi dan kebijakan pendapatan daerah, konsultasi, keberatan dan banding serta pemeriksaan dan penyidikan. Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi mencakup tiga sub bidang di dalamnya, yaitu terdiri dari:

- a. Seksi Pengawasan dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
- b. Seksi Konsultasi Keberatan dan Banding; dan
- c. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.

Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan. Selain itu, Seksi Konsultasi, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan belanja pegawai. Sedangkan Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas untuk membantu Bidang melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan.

4.2. Pajak Hiburan Di Kota Bekasi

4.2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan

Pajak hiburan ditetapkan sebagai pajak yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang pajak hiburan. Berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2011 Kota Bekasi, yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pengertian penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Sedangkan pengertian

hiburan itu sendiri adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

4.2.2. Pengertian, Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Hiburan

Berdasarkan Pasal 12 Perda Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2011 tentang pajak hiburan, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Perda Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud tersebut adalah:

- 1) tontonan film;
- 2) pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- 3) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- 4) pameran;
- 5) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- 6) sirkus, acrobat, dan sulap;
- 7) permainan bilyard, golf, dan bowling;
- 8) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- 10) pertandingan olahraga.

4.1.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut Pasal 13 Perda Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2011, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Besarnya tarif pajak hiburan berbeda-beda untuk setiap jenis hiburan. Berdasarkan pasal 14 Perda Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011, penggolongan tarif tersebut yaitu:

- 1) Tarif pajak untuk tontonan film:
 - a. HTM mulai dari Rp.35.000,- keatas ditetapkan sebesar 15%; dan
 - b. HTM di bawah Rp.35.000,- ditetapkan sebesar 11%.

- 2) Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian, tari, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 5%;
- 3) Tarif pajak untuk pertunjukan musik dan busana, ditetapkan sebesar 10%;
- 4) Tarif pajak untuk kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 10%;
- 5) Tarif pajak untuk pameran, ditetapkan sebesar 10%;
- 6) Tarif pajak untuk diskotik, klab malam, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 40%;
- 7) Tarif pajak untuk karaoke, ditetapkan sebesar 25%;
- 8) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap, ditetapkan sebesar 10%;
- 9) Tarif pajak untuk permainan bilyard, ditetapkan sebesar 10%;
- 10) Tarif pajak untuk golf, dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 25%;
- 11) Tarif pajak untuk bowling, ditetapkan sebesar 15%;
- 12) Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor meliputi: ATV, *Road Race*, permainan ketangkasan meliputi: gelanggang permainan anak, *outbond*, dan sejenisnya ditetapkan 10%;
- 13) Tarif pajak untuk panti pijat modern, ditetapkan sebesar 25%;
- 14) Tarif pajak untuk panti pijat tradisional, dan refleksi, ditetapkan sebesar 10%;
- 15) Tarif pajak untuk mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%; dan
- 16) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10%.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana tarif untuk setiap hiburan yang telah disebutkan sebelumnya dengan dasar pengenaan pajak hiburan, dimana berdasarkan Pasal 13 Perda Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

BAB 5

ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KOTA BEKASI

5.1 Mekanisme Perencanaan Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan pada Dispenda Kota Bekasi

Pada perkembangannya dewasa ini, pajak hiburan telah ikut memainkan peranan penting bagi penambahan pendapatan pemerintah daerah (Purwanto dan Kurniawan (2004, hal.144). Penambahan pendapatan pemerintah daerah tersebut dalam hal ini khususnya adalah penambahan pendapatan Kota Bekasi. Pentingnya peranan pajak hiburan dewasa ini terkait pertumbuhan dan perkembangan usaha hiburan. Untuk tahun 2011, pertumbuhan usaha hiburan di Kota Bekasi sebesar 561 usaha hiburan yang terdaftar berdasarkan objek pajak hiburan (Tabel 1.1).

Besarnya pertumbuhan dan perkembangan usaha hiburan mengindikasikan besarnya potensi untuk pengenaan pajak atas hiburan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012 Pukul 12.20 wib-14.10 wib) sebagai berikut.

Perkembangan adanya usaha hiburan di Kota Bekasi berpotensi besar terhadap penerimaan pajak dari hiburan, karena tiap tahunnya tercatat Wajib Pajak baru yang muncul. Namun tidak setiap tahun selalu mengalami peningkatan, tutupnya usaha hiburan juga kadang terselip ditiap tahunnya yang disebabkan beragam sebab. Namun, apabila dilihat secara umum kondisi usaha hiburan di Kota Bekasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik seiring berkembangnya waktu, teknologi, dan perilaku konsumtif masyarakat.

Perencanaan dan penetapan target penerimaan pajak hiburan merupakan salah satu tahapan dalam administrasi perpajakan daerah yang berperan penting terkait dengan optimalisasi penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Bekasi. Ibu H.Puspitasari selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Ibu H.Puspitasari, Bekasi: Kamis, 10 Mei 2012 Pukul 10.38 wib-11.20 wib) mengemukakan bahwa:

Tujuan dari penetapan target penerimaan pajak hiburan itu sendiri adalah sebagai acuan dan target setiap unit pelaksana pemungut pajak pada Dispenda Kota Bekasi untuk melaksanakan kinerja dalam administrasi pemungutan pajak hiburan beserta pajak-pajak daerah lainnya secara lebih optimal.

Pada dasarnya tujuan perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan berperan penting dalam administrasi pemungutan pajak hiburan. Dengan adanya tujuan perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan, maka dapat dilihat sejauh mana kesesuaian realisasi penerimaan yang terdapat dalam tahun berjalan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun. Hal tersebut yang kemudian dapat menjadi perbandingan di antara keduanya.

Perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan dimulai dengan kegiatan pendataan atau pengidentifikasian. Kegiatan pendataan sangat berpengaruh terhadap penetapan target penerimaan pajak hiburan yang berdasarkan potensi penerimaan. Sehingga, pendataan harus mengoptimalkan berbagai informasi dari berbagai sumber yang ada secara menyeluruh, lengkap, dan akurat mengenai Wajib Pajak hiburan yang terdapat di Kota Bekasi. Hal ini mengakibatkan Dispenda Kota Bekasi selayaknya memiliki sistem informasi yang baik dan saling berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait di Kota Bekasi seperti Dinas Pariwisata Kota Bekasi mengenai kegiatan pendataan pajak hiburan.

Dewasa ini, perkembangan usaha hiburan berdasarkan jumlah Wajib Pajak terdaftar di Kota Bekasi berjumlah 516 (Tabel 1.1). Dengan besarnya jumlah Wajib Pajak di Kota Bekasi tersebut selayaknya dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hiburan. Hal ini disebabkan bahwa dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan yang berdasarkan potensi diperlukan pendataan atau pengidentifikasian mengenai objek pajak hiburan serta Wajib Pajak hiburan yang ada secara riil.

Potensi pajak, khususnya pajak hiburan pada dasarnya menjadi landasan utama dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan. Namun, pada prakteknya, perencanaan penetapan pajak hiburan pada Dispenda Kota Bekasi belum berdasarkan potensi yang ada. Dikatakan dalam hasil wawancara mendalam dengan Ibu H.Puspitasari selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Ibu H.Puspitasari, Bekasi: Kamis, 10 Mei 2012 Pukul 10.38 wib-11.20 wib) bahwa:

Penetapan target penerimaan pajak hiburan di Dispenda Kota Bekasi belum sesuai dengan potensi sesungguhnya. Yang terjadi adalah hanya mendekati saja, dengan kata lain belum sesuai secara penuh.

Ditambah lagi dengan adanya selisih yang cukup besar antara nilai realisasi penerimaan dan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi (sebagaimana pada tabel 1.4). Dimana berdasarkan tabel 1.3 dan 1.4 terdapat dua tahun tercapainya target dan tiga tahun berturut-turut yang tidak terjadi pencapaian penerimaan pajak hiburan dengan target penerimaan. Pada tahun 2007 terdapat pencapaian target sebesar 109,82% yaitu melebihi target penerimaan sebesar Rp.214.777.106,00. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami ketidakpencapaian target sebesar Rp.338.872.902,00 yaitu dengan persentase penerimaan 91,62% dari target yang telah ditetapkan. Penurunan realisasi penerimaan pada tahun 2007 ke 2008 cukup tinggi dalam hal yaitu 17,96%. Hal ini terkait pengaruh ketidakstabilan perekonomian, politik, sosial, dan budaya serta perilaku konsumtif masyarakat Bekasi. Ditambah lagi dengan masih belum didapatkannya data atau informasi mengenai perkembangan Objek dan Wajib Pajak secara lengkap dan akurat sehingga kurang optimalnya pendataan potensi usaha hiburan yang ada sehingga realisasi penerimaan pajak hiburan berkurang.

Pada tahun 2009 juga terdapat realisasi selisih antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan sebesar Rp. 20.327.467,00 dengan persentase penerimaan 99,54% yang mana pada dasarnya selisih antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan hampir 100%. Terlebih pada tahun 2010, selisih antara realisasi penerimaan dengan target jauh lebih besar sebesar Rp. 587.974.363,00 yaitu dengan persentase penerimaan 90,99%. Namun, realisasi penerimaan pada tahun 2011

sebesar Rp. 574.340.287,00 dengan persentase selisih target dan penerimaan sebesar 106,52%. Besarnya selisih persentase antara tahun 2010 dan 2011 adalah 15,53%. Pencapaian target yang melonjak cukup tinggi tersebut mengindikasikan bahwa administrasi pemungutan pajak hiburan pada tahun 2011 sudah cukup optimal.

Di dalam pelaksanaan perencanaan penetapan target pajak hiburan di Kota Bekasi, Dispenda Kota Bekasi merupakan instansi otoritas pelaksana administrasi perpajakan daerah di Kota Bekasi yang memiliki kewenangan besar. Perencanaan penetapan target pajak hiburan bersamaan dengan jenis pajak daerah lainnya ditetapkan oleh Dispenda Kota Bekasi Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah beserta ketiga seksi yang membawahinya pada awal tahun.

Pada prakteknya, perencanaan penetapan pajak hiburan dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Pihak tersebut terbagi menjadi pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah beserta jajaran seksi-seksi dan Bidang PAD dan Seksi Pajak Daerah Bidang Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi, sedangkan pihak eksternal adalah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pendapatan Daerah) beserta beberapa instansi lainnya yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012 Pukul 12.20 wib-14.10 wib) sebagai berikut.

Dalam rangka perencanaan target, yang terkait adalah sektor internal, yaitu Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi beserta ketiga seksi yang membawahinya, Bidang PAD dan Dana Perimbangan dalam hal ini Seksi Pajak Daerah, serta UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang tersebar di 12 kecamatan se-Kota Bekasi. Sedangkan pihak eksternal adalah BAPPEDA Kota Bekasi.

Berikut adalah tabel 5.1 mengenai pihak internal Dispenda Kota Bekasi terkait perencanaan target penerimaan pajak hiburan.



Gambar 5.1
Pihak Internal Dispenda Kota Bekasi Terkait Perencanaan Target Penerimaan Pajak Hiburan

Sumber: Seksi Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (Telah Diolah Kembali, 2012)

Sebagaimana pada gambar 5.1, pada pihak internal Dispenda Kota Bekasi, pihak terkait dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan terdapat dalam Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dan Bidang PAD dan Dana Perimbangan. Dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan, Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan seksi-seksi di dalamnya bertugas merencanakan dan menetapkan target penerimaan pajak hiburan dengan memperhatikan berbagai variabel dan memperhatikan potensi yang ada. Sedangkan pada Bidang PAD dan Dana Perimbangan, seksi terkait dengan perencanaan dan penetapan target penerimaan pajak daerah adalah Seksi Pajak Daerah, yang saling berkoordinasi dengan Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan terkait potensi pajak hiburan sesungguhnya.

Peranan penting dalam proses perencanaan target penerimaan pajak hiburan dimiliki oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah yang berada di bawah Sub

Bagian Umum dan Perencanaan Dispenda Kota Bekasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja, Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, fungsi Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah terkait dengan pajak hiburan adalah:

1. melakukan penyusunan data potensi dan target penerimaan pajak hiburan;
2. menyiapkan bahan evaluasi rencana atau target penerimaan pajak hiburan;
3. melakukan pendataan terhadap obyek maupun subyek pajak hiburan;
4. menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan;
5. penyusunan kebijakan regulasi pendapatan daerah mengenai pajak hiburan;
6. mencocokkan data (rekonsiliasi) penerimaan pendapatan daerah; dan
7. menyusun laporan penerimaan pendapatan daerah serta pengadministrasian data penerimaan yang telah disetorkan ke kas daerah.

Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah membawahkan tiga seksi yang masing-masing berkaitan erat dengan perencanaan target penerimaan pajak hiburan. Seksi tersebut adalah Seksi Perencanaan Pendapatan, Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, serta Seksi Pelaporan Pembukuan. Dalam perencanaan target penerimaan pajak hiburan, seksi Perencanaan Pendapatan berperan dalam menghimpun, menyusun dan menghitung data potensi penerimaan pajak hiburan pada tiap kecamatan di Kota Bekasi. Selain itu, peranan lainnya terkait dengan perencanaan target penerimaan adalah menyusun tahapan pencapaian target penerimaan pajak hiburan secara berkala, menyiapkan bahan evaluasi penerimaan target dan bahan laporan hasil evaluasi penerimaan, serta dalam rangka penyusunan estimasi target penerimaan pajak hiburan pada tahun mendatang. Hal ini sebagaimana pendapat Bapak Roni Saroni selaku Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Bapak Roni Saroni, Bekasi: Kamis, 28 Februari 2012, Pukul 12.32-13.00 wib) bahwa:

Terkait perencanaan target penerimaan pajak hiburan, kewenangan saya adalah menghimpun, menyusun dan menghitung data potensi penerimaan pajak hiburan pada tiap kecamatan di Kota Bekasi, lalu menyusun tahapan pencapaian target penerimaan pajak hiburan secara berkala, menyiapkan

bahan evaluasi penerimaan target dan bahan laporan hasil evaluasi penerimaan, serta dalam rangka penyusunan estimasi target penerimaan pajak hiburan pada tahun mendatang.

Selain Seksi Perencanaan Pendapatan, keterkaitan erat dalam proses perencanaan target penerimaan dimiliki oleh Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi berperan dalam melakukan pendataan terhadap obyek maupun subyek pajak hiburan, menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan regulasi pajak hiburan, dan terkait dengan perencanaan target penerimaan pajak hiburan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Drs. Dadang Rohman, M.Si selaku Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Bapak Dadang Rohman, Bekasi: Senin, 28 Mei 2012, Pukul 13.10-13.56 wib) bahwa:

Kewenangan saya selaku Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi adalah melakukan pendataan terhadap obyek maupun subyek pajak hiburan, menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan regulasi, dan terkait dengan perencanaan target penerimaan pajak hiburan.

Seksi terakhir pada Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah terkait dengan perencanaan target penerimaan pajak hiburan adalah Seksi Pelaporan dan Pembukuan. Seksi Pelaporan dan Pembukuan mempunyai tugas membantu Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan pembukuan dan pelaporan. Pelaksanaan kebijakan teknis yang dimaksud tersebut adalah dalam hal menghimpun dan menyusun data penerimaan pajak hiburan yang masuk, menghitung nilai potensi pajak hiburan, melakukan pencocokan data (rekonsiliasi) penerimaan dari pajak hiburan dengan pihak terkait, menyusun laporan penerimaan pendapatan daerah secara berkala, membukukan tunggakan pajak hiburan, mengadministrasikan data penerimaan pajak hiburan, dan peranan lainnya terkait pelaporan, pembukuan, dan pengadministrasian pajak hiburan. Hal ini sesuai

dengan pendapat Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan, yaitu Ibu Puspitasari selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Ibu H.Puspitasari, Bekasi: Kamis, 10 Mei 2012 Pukul 10.38-11.20 wib) berikut.

Berkaitan dengan menentukan target penerimaan pajak hiburan, saya selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan berwenang menghimpun dan menyusun data penerimaan pajak hiburan, menghitung nilai potensi pajak hiburan, melakukan pencocokan data (rekonsiliasi) penerimaan dari pajak hiburan dengan pihak terkait, menyusun laporan penerimaan pendapatan daerah secara berkala, membukukan tunggakan pajak hiburan, mengadministrasikan data penerimaan pajak hiburan, dan peranan lainnya terkait pelaporan, pembukuan.

Selain Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah, bidang lain di dalam internal Dispenda Kota Bekasi yang juga berkaitan dengan perencanaan target penerimaan pajak daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan terutama Seksi Pajak Daerah. Seksi Pajak Daerah mempunyai tugas Kewenangan saya selaku Kepala Seksi Pajak Daerah adalah dalam hal pengadministrasian pajak (pajak hiburan bersamaan dengan pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB) terkait pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan pajaknya.

Kegiatan pelaksanaan kebijakan teknis yang dimaksud tersebut seperti menerima permohonan pendaftaran Wajib Pajak, menerbitkan NPWPD, memeriksa dan memverifikasi formulir pendaftaran Wajib Pajak baru dan data omset penjualan setelah disampaikan oleh UPTD, menyiapkan nota perhitungan pajak, menyiapkan bahan penerbitan SKPD/SKPKB/SKPDLB/SKPDN/STPD, serta dalam hal menyusun laporan pendapatan pajak hiburan bersamaan dengan pajak daerah lainnya. Hal ini sebagaimana dikutip dari pernyataan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012, Pukul 12.20- 14.10 wib) sebagai berikut.

Kewenangan saya selaku Kepala Seksi Pajak Daerah adalah dalam hal pengadministrasian pajak (pajak hiburan bersamaan dengan pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB) terkait pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan pajaknya. Kegiatan tersebut seperti menerima permohonan pendaftaran Wajib Pajak, menerbitkan NPWPD, memeriksa dan memverifikasi formulir pendaftaran Wajib Pajak baru dan data omset penjualan setelah disampaikan oleh UPTD, menyiapkan nota perhitungan pajak, menyiapkan bahan penerbitan SKPD/SKPDKB/SKPDLB/SKPDN/STPD, serta dalam hal menyusun laporan pendapatan pajak hiburan bersamaan dengan pajak-pajak daerah lainnya.

Selain pihak internal Dispenda Kota Bekasi sebagaimana telah digambarkan sebelumnya, dalam hal penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi terkait pula dengan pihak eksternal seperti UPTD. UPTD yang dimaksud adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada masing-masing kecamatan dan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pendapatan Daerah). Pihak-pihak tersebut berkaitan pula dengan perencanaan target penerimaan dikarenakan dianggap mengetahui keadaan riil atau kondisi sesungguhnya di lapangan.

Namun, kegiatan pendataan yang menjadi landasan utama dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan masih menemui hambatan, seperti sulitnya mendapatkan data yang akurat mengenai potensi hiburan di Kota Bekasi terkait besarnya jumlah wajib pajak terdaftar, besarnya usaha hiburan di Kota Bekasi yang menjadi objek pajak hiburan, dan lain sebagainya. Pada prakteknya, Wajib Pajak Kota Bekasi masih banyak yang tidak jujur dalam memberikan informasi dan data pemenuhan kewajiban perpajakan mereka sesungguhnya, sehingga hal ini mengakibatkan sulitnya dalam menghitung potensi riil pajak hiburan.

Setelah kegiatan pendataan oleh Bidang Perencanaan Pajak Daerah sudah dilakukan, kemudian tahapan selanjutnya adalah penghitungan potensi pajak hiburan dengan mengolah data yang ada. Kegiatan penghitungan tersebut dilakukan oleh Seksi Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah. Hasil dari penghitungan potensi tersebut adalah di dapatkannya angka perencanaan target penerimaan pajak hiburan

yang kemudian dibawa oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah ke dalam Rapat Internal dengan jajaran Dispenda Kota Bekasi yang terkait dengan perencanaan target seperti yang telah digambarkan sebelumnya.

Angka perencanaan target penerimaan yang dihasilkan oleh Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah kemudian dibawa ke dalam Rapat Internal yang dilakukan dengan susunan internal Dispenda Kota Bekasi untuk dilakukan penetapan dan pengesahan. Di dalam Rapat Internal, angka perencanaan target penerimaan yang berasal dari hitungan potensi pajak hiburan disampaikan bersamaan dengan data-data lain yang mempengaruhi perhitungan proses mendapatkan angka target tersebut. Rapat Internal dilakukan oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi beserta seksi-seksi di dalamnya yaitu Seksi Perencanaan Pendapatan, Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, serta Seksi Pelaporan Pembukuan. Berikut gambar 5.2 mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan dan penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi.



Gambar 5.2
Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Perencanaan dan Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bekasi

Sumber: Hasil wawancara mendalam dengan Ibu Puspitasari selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (Telah Diolah Kembali, 2012)

Gambar 5.2 adalah faktor-faktor pertimbangan dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan. Faktor-faktor tersebut adalah target tahun-tahun sebelumnya, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, *advice* atau masukan dari seksi pajak daerah, potensi wajib pajak hiburan, data tunggakan oleh wajib pajak hiburan, hasil pemeriksaan pajak hiburan. Pada prakteknya, meskipun terdapat enam faktor yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan di Kota Bekasi, namun diantara keenam faktor tersebut hanya satu faktor yang cenderung menjadi acuan utama, yaitu adalah target-target tahun sebelumnya.


Perencanaan penetapan target pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bekasi adalah masih menggunakan metode *incremental*, yaitu mengikuti angka atau persentase kenaikan penerimaan pajak hiburan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini yang mendominasi dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan. Meskipun tetap memperhatikan lima faktor yang lain dalam perencanaan penetapan target pajak hiburan seperti laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, *advice* atau masukan dari seksi pajak daerah, potensi wajib pajak hiburan, data tunggakan oleh wajib pajak hiburan, hasil pemeriksaan pajak hiburan, namun kelima faktor tersebut sesungguhnya bukan pertimbangan yang berpengaruh besar terhadap perencanaan penetapan target pajak hiburan, sebab sifatnya hanya menjadi pembanding sekilas dan sebagai informasi tambahan. Prakteknya metode *incremental* yang lebih mendominasi dan menjadi acuan utama.

Pertimbangan tersebut kemudian dibawa oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah ke dalam Rapat Internal untuk dibahas lebih lanjut dengan dilengkapi dengan pula memperhatikan proses perencanaan target penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya dan beberapa variabel terkait dengan tugas dari masing-masing seksi yang ikut serta dalam Rapat Internal tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat Ibu H.Puspitasari selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Ibu H.Puspitasari, Bekasi: Kamis, 10 Mei 2012 Pukul 10.38-11.20 wib), bahwa:

Yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penetapan target penerimaan antara lain adalah potensi Wajib Pajak hiburan, target tahun-tahun sebelumnya, tunggakan pajak oleh Wajib Pajak, advice atau masukan dari Seksi Pajak Daerah Bagian PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak.

Penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi cenderung dengan mengikuti angka atau persentase kenaikan penerimaan pajak dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun, hanya semata-mata mengacu pada angka penerimaan pajak dari tahun ke tahun, tapi juga mengacu pada potensi riil penerimaan pajak hiburan selama tahun berjalan. Hal ini sebagaimana dikutip dari pernyataan Ibu H.Puspitasari Selaku Kepala Seksi Pelaporan Pembukuan Subdinas Perencanaan Pendapatan (hasil wawancara mendalam, Bekasi: Kamis, 10 Mei 2012, Pukul 10.38-11.20 wib) bahwa “Penetapan target penerimaan pajak daerah, termasuk di dalamnya adalah pajak hiburan yakni menghitung dengan cara mengacu dan mengambil data pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya dan juga berdasarkan potensi tahun berjalan.”

Setelah dilakukan Rapat Internal oleh pihak internal Dispenda Kota Bekasi, yaitu oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah beserta ketiga seksi di dalamnya, dan Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan, tahapan selanjutnya adalah dengan dilakukannya Rapat Eksternal. Rapat Eksternal dilakukan oleh Dispenda Kota Bekasi beserta instansi-instansi lain yang berada diluar Dispenda, antara lain BAPPEDA (Badan Perencanaan Pendapatan Daerah). Dalam pelaksanaannya, ketika usulan dari Dispenda tentang besarnya target perencanaan penerimaan pajak hiburan yang berupa angka tersebut diajukan dalam Rapat Eksternal, sebagian besar usulan tersebut biasanya tidak mengalami perubahan dan cenderung disetujui oleh Rapat Eksternal. Dengan kata lain, perhitungan target penerimaan yang dipengaruhi oleh besarnya potensi pajak hiburan dan variabel lainnya dapat dipastikan tidak berubah dan biasanya sama dengan yang direncanakan dan diperhitungkan oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah.



Gambar 5.3.
Alur Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi

Sumber: Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Roni Saroni selaku Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (Telah Diolah Kembali, 2012)

Di dalam Rapat Eksternal dihasilkan dan ditetapkan angka target penerimaan pajak yang final. Penetapan angka target penerimaan pajak hiburan tersebut tidak hanya pajak hiburan saja, namun bersamaan dengan pajak-pajak daerah lainnya. Target penerimaan pajak tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman Dispenda Kota Bekasi dalam melakukan pemungutan pajak hiburan beserta dengan jenis pajak lainnya. Selanjutnya target penerimaan pajak inilah yang menjadi penilaian apakah optimal atau tidaknya Dispenda Kota Bekasi beserta jajarannya dalam melakukan administrasi pemungutan pajak hiburan bersamaan dengan jenis pajak daerah lainnya.

Pada dasarnya, adanya selisih realisasi penerimaan dengan adanya target penerimaan didasarkan pada kinerja Dispenda Kota Bekasi yang masih mengacu pada metode *incremental* yaitu penetapan target penerimaan pajak hiburan Kota Bekasi dimana persentase realisasi penerimaan terhadap target tahun sebelumnya dijadikan dasar untuk perencanaan penetapan target pajak hiburan tahun berikutnya. Ditambah pula pengaruh sektor perekonomian Kota Bekasi, keadaan politik, sosial, budaya serta keamanan, dan perilaku konsumtif masyarakat dan sebagainya.

5.2 Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bekasi

Letak strategis Kota Bekasi yang berbatasan langsung dengan ibukota negara Indonesia menjadikan Kota Bekasi sebagai pusat pemukiman penduduk, serta kegiatan ekonomi dan usaha hiburan yang strategis. Maraknya pertumbuhan usaha hiburan di Kota Bekasi selayaknya menjadikan pajak hiburan berpotensi besar terhadap PAD Kota Bekasi apabila lebih dikembangkan dan dilakukan administrasi pemungutan pajak hiburan secara optimal. Hal ini sebagaimana pernyataan berdasarkan wawancara dengan Bapak Dadang Rohman selaku Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (Bekasi: Senin, 28 Mei 2012 Pukul 13.10 wib-13.56 wib sebagai berikut.

Potensi pajak hiburan di Kota Bekasi sebenarnya sangat besar, terlebih Kota Bekasi berlokasi strategis yang berdampingan dengan ibukota negara, sehingga perkembangan di ibukota Jakarta membuat Kota Bekasi ikut berkembang yang mana kemudian mendatangkan banyak investor untuk menanamkan modalnya dalam penyelenggaraan usaha hiburan.

Dalam perkembangannya, pajak hiburan telah ikut memainkan peranan penting bagi penambahan pendapatan pemerintah daerah (Purwanto dan Kurniawan, 2004, hal.144). Besarnya kontribusi pajak hiburan apabila dilakukan administrasi yang optimal tersebut dapat membuat keberadaan pajak hiburan mendominasi dalam jajaran jenis-jenis pajak daerah di Kota Bekasi. Berikut tabel 5.4 mengenai target dan realisasi penerimaan jenis-jenis pajak daerah di Kota Bekasi.

Tabel 5.4.
Target dan Realisasi Penerimaan Jenis Pajak Daerah Kota Bekasi
Tahun 2011

Jenis Pajak Daerah	Target penerimaan	Realisasi penerimaan	Persentase
Pajak Hotel	3.229.999.400	3.348.011.541	101.45%
Pajak Restoran	43.279.918.850	45.324.013.725	104.72%
Pajak Hiburan	8.803.507.100	8.610.847.387	106.52%
Pajak Reklame	13.636.870.000	13.261.397.470	97.25%
Pajak Penerangan Jalan	338.885.350	327.156.050	96.54%
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	55.000.000	45.492.000	82.71%
Pajak Parkir	5.683.734.000	6.058.249.394	106.59%
Pajak Air Tanah	1.700.000.000	1.723.347.943	101.37%

Sumber: Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah Dispenda Kota Bekasi

Berdasarkan tabel 5.4 tersebut, dapat terlihat bahwa pada tahun 2011 pajak hiburan mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 106,52%. Besarnya realisasi penerimaan pajak hiburan tertinggi kedua setelah pajak parkir. atau terjadi pelampauan penerimaan pajak hiburan sebesar 6,53%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012, Pukul 12.20- 14.10 wib) bahwa:

Kenaikan realisasi penerimaan pajak hiburan dapat diakibatkan peningkatan jumlah Wajib Pajak hiburan yang terdaftar, besarnya potensi usaha hiburan yang terdapat tiap tahunnya, penanggulangan hambatan-hambatan dalam administrasi pemungutan pajak hiburan secara baik, tunggakan pajak yang dapat diminimalisir atau dihilangkan, administrasi pemungutan pajak hiburan yang dilakukan secara optimal seperti pendataan objek pajak hiburan secara menyeluruh dan pemungutan dilakukan berdasarkan potensi sesungguhnya.

Namun, kenaikan tersebut masih dinilai sangat tipis, dikarenakan hanya di bawah 10%. Ditambah dengan maraknya pertumbuhan usaha hiburan dan besarnya jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar di Kota Bekasi pada tahun 2011 yang tercatat oleh Dispenda Kota Bekasi sebesar 561 jenis hiburan (sebagaimana tabel 1.1), jumlah penerimaan pajak hiburan pada tahun 2011 masih relatif minim. Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012, Pukul 12.20- 14.10 wib) mengemukakan bahwa:

Secara umum, perkembangan adanya usaha hiburan di Kota Bekasi berpotensi besar terhadap penerimaan pajak dari hiburan, karena tiap tahunnya tercatat Wajib Pajak baru yang muncul. Namun tidak setiap tahun selalu mengalami peningkatan, tutupnya usaha hiburan juga kadang terselip di tiap tahunnya yang disebabkan beragam sebab. Namun, secara umum kondisi usaha hiburan di Kota Bekasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik seiring berkembangnya waktu, teknologi, dan perilaku konsumtif masyarakat Bekasi.

Pajak hiburan di Kota Bekasi dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang pajak hiburan, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berlakunya Perda Nomor 07 Tahun 2011 cukup berpengaruh terhadap potensi pajak hiburan. Hal ini disebabkan adanya perubahan terutama dalam penetapan ketentuan dalam pajak daerah seperti objek dan tarif pajak daerah, seperti dalam objek pajak hiburan.

Sebagai otoritas pelaksana pemungutan pajak daerah di Kota Bekasi, Dispenda Kota Bekasi tidak hanya sekedar memiliki kewenangan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan terkait administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, namun Dispenda Kota Bekasi juga melakukan dua sistem perpajakan lainnya, yaitu dalam menyusun kebijakan dan undang-undang perpajakan. Administrasi pajak

hiburan di Kota Bekasi dilakukan melalui beberapa kegiatan administrasi dengan berdasarkan pada Perwal Kota Bekasi 53 Tahun 2011.

Kegiatan tersebut sesuai dengan kegiatan pemungutan, yaitu Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Penyetoran, Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran; Pembukuan dan Pelaporan; Keberatan dan Banding; Penagihan, Pembetulan, pembatalan, pengurangan, penetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Lutfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Lutfi, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012 Pukul 12.20 wib-14.10 wib) bahwa:

Tahapan administrasi pemungutan pajak dimulai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, kemudian pendataan yang dilakukan oleh UPTD di tiap kecamatan di Kota Bekasi dan juga oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah, lalu penetapan, penyetoran, dan seterusnya hingga tahap pengembalian kelebihan pembayaran.

Dimana keseluruhan administrasi pemungutan pajak daerah tersebut terdapat dalam tahapan administrasi pajak daerah khususnya pajak hiburan yaitu proses pendataan, proses penilaian, dan proses penetapan (Lutfi, 2006, hal.7). Administrasi pemungutan pajak daerah melalui tiga tahap (Lutfi, 2006, hal.7), yakni:

1) Proses identifikasi

Dalam administrasi pemungutan pajak hiburan, identifikasi adalah langkah awal dalam pengadministrasian pemungutan pajak hiburan. Identifikasi, yang merupakan suatu proses yang dilakukan dari kegiatan pendataan, memiliki peranan penting dalam tahapan administrasi pemungutan. Hal ini berkaitan dengan peranan identifikasi dalam mendata seluruh objek pajak daerah khususnya pajak hiburan secara menyeluruh, lengkap dan akurat, serta menjangkau sebanyak mungkin Wajib Pajak hiburan guna pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Kegiatan pendataan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Seksi Pajak

Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi, dan Seksi Hiburan Umum dan Objek Wisata Dinas Pariwisata Kota Bekasi. Rutinitas kegiatan pendataan adalah dengan selalu memperbaharui data mengenai perkembangan tempat hiburan dan bertambahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar secara rutin. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Ibu H.Puspitasari selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Ibu Puspitasari, Bekasi: Kamis, 10 Mei 2012 Pukul 10.38-11.20 wib) berikut.

Data perkembangan objek pajak dan Wajib Pajak terdaftar selalu diperbaharui secara rutin yaitu tiga bulan sekali. Dimulai dari UPTD yang terdapat pada masing-masing kecamatan Kota Bekasi melaporkan kepada Bagian Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah di Dispenda Kota Bekasi mengenai adanya objek pajak hiburan baru, kemudian selanjutnya apabila memenuhi untuk dikenakan pajak hiburan, bagian perencanaan pendapatan akan memproses lebih lanjut.

Pembaharuan dan pemuktahiran data dirasakan sangat perlu dilakukan sebab data mengenai perubahan dan perkembangan objek-objek pajak hiburan harus selalu bersifat akurat dan menyeluruh. Hal ini guna mendata dan mendapatkan informasi mengenai besaran objek pajak hiburan beserta Wajib Pajak hiburan secara pasti sehingga dapat diketahui kepastian pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian diperlukan suatu prosedur pendataan dengan berlandaskan informasi secara lengkap, menyeluruh dan akurat mengenai objek pendataan dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Bapak Luthfi Firmansyah, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012 Pukul 12.20 wib-14.10 wib).

Pendataan objek dilakukan dimulai oleh Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada masing-masing kecamatan, kemudian selanjutnya diserahkan untuk dilakukan lanjutan atas tugas tersebut oleh Seksi Intensifikasi dan

Ekstensifikasi di dalam Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi.

Pendataan objek yang dilakukan oleh UPTD adalah dengan melakukan pengecekan secara langsung ke tiap-tiap objek pajak hiburan dengan menugaskan beberapa aparatur untuk *mobile* di lapangan. Hal tersebut guna mengawasi usaha hiburan dan meng-*update* pertumbuhan dan perkembangan usaha hiburan di Kota Bekasi. Pengecekan secara langsung tersebut sesuai dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan Bapak Dadang Rohman selaku Kepala Seksi (hasil wawancara mendalam dengan Dadang Rohman, Bekasi: Senin, 28 Mei 2012 Pukul 13.10-13.56 wib) sebagai berikut.

Pendataan dilakukan dengan menyisir Kota Bekasi secara langsung dilapangan, misalnya dengan mobile dilapangan. Hal ini dapat menanggapi secara langsung setiap pertumbuhan Wajib Pajak baru di Kota Bekasi. Namun, di masing-masing wilayah Kota Bekasi terdapat aparat UPTD di 12 kecamatan Kota Bekasi yang membantu Bagian Perencanaan Pendapatan dalam pelaksanaan kinerja operasional. Sehingga dari UPTD baru kemudian dilakukan oleh Bagian Perencanaan Pendapatan.

Setiap alur pendataan perlu dilakukan secara baik dan benar sebab kekeliruan dalam proses pendataan dapat membuat informasi menjadi tidak akurat. Pendataan berperan amat penting dikarenakan untuk pengecekan secara langsung dilapangan perlu dilakukan *mobile* objek pajak hiburan. Hal ini guna selalu meng-*update* data terkait perkembangan dan pertumbuhan objek dan subjek pajak hiburan ditambah pula mengawasi di lapangan.

Penerapan prosedur yang tepat dapat memaksa dan mempersulit wajib pajak daerah untuk menyembunyikan kemampuannya untuk membayar sekaligus mempermudah pemerintah daerah, melalui jajarannya, untuk melakukan identifikasi (Lutfi, 2006, hal.7). Namun pada prakteknya, tidak dapat dipungkiri masih dapat ditemui adanya indikasi Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik terlihat dari adanya tunggakan pajak, belum atau tidak dilakukan pemenuhan atas izin usaha. Hal ini kemudian dapat membuat penerimaan

pajak hiburan menjadi tidak optimal karena hilangnya potensi dikarenakan kurangnya informasi terkait pendataan objek pajak hiburan secara menyeluruh. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dadang Rohman selaku Kepala Seksi (hasil wawancara mendalam dengan Dadang Rohman, Bekasi: Senin, 28 Mei 2012 Pukul 13.10-13.56 wib) berikut.

Hambatan yang ditemui adalah terkait dalam hal pendataan. Pendataan Wajib Pajak masih mengalami hambatan dilapangan, terkait kurangnya SDM yang melakukan pendataan di lapangan dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan izin usaha hiburannya atau mereka telah memiliki izin namun tidak/kurang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. Selain itu, terkait dengan aspek religious Kota Bekasi, yang mana ihsan menjadi salah satu visi Kota Bekasi dan terdapatnya ormas-ormas agama yang banyak mendiami Bekasi seperti salah satunya pada Bekasi Utara, untuk hiburan tertentu seperti hiburan malam atau diskotik tidak diperbolehkan sehingga potensi penerimaan pun berkurang.

Masih ditemuinya hambatan terkait pengusaha hiburan yang belum mendaftarkan atau melaporkan kegiatan usaha hiburannya atau sudah mendaftarkan namun tidak melaporkan kewajiban perpajakan atas kegiatan usaha riil, pada dasarnya pengusaha hiburan tidak memiliki hak di dalamnya, sebab uang tersebut hanyalah uang pengunjung yang menikmati hiburan mereka yang kemudian secara tidak langsung dititipkan kepada penyelenggara hiburan untuk pembayaran pajaknya. Hal ini sebagaimana Purwanto dan Kurniawan (2004) bahwa penyelenggara hiburan merupakan pihak yang bertanggungjawab membayar pajak, walaupun pada dasarnya pajak dibayar pada penonton atau pengunjung yang menonton, menikmati, menggunakan alat hiburan atau mengunjungi hiburan.

Namun, menyikapi hal tersebut tanggapan yang diberikan oleh Dispenda Kota Bekasi dan Dinas Pariwisata Kota Bekasi terhadap pengusaha hiburan sebagai Wajib Pajak masih tergolong ringan, hanya sekedar tindakan persuasif. Sedangkan dalam hal sanksi tegas masih belum dilakukan. Hal ini sesuai dengan wawancara mendalam

yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012 pukul 12.20 wib-14.10 wib sebagai berikut.

“Sejauh ini penagihan pajak baru dilakukan hanya dari penerbitan surat teguran, surat paksa, dan sejenisnya hingga sampai penyegelan, sedangkan penyegelan belum pernah dilaksanakan karena sehubungan dengan low enforcement dan belum adanya kesiapan Dispenda Kota Bekasi atas juru sita pajak. diketahui bahwa baru satu orang yang masih mengikuti Bintek mengenai juru sita pajak.”

Di Kota Bekasi, pencabutan atau penghentian penyelenggaraan hiburan terkait pelanggaran perizinan dalam penyelenggaraan hiburan sangat jarang dilakukan. Walaupun kenyataan di lapangan banyak usaha hiburan yang tidak memiliki perizinan penyelenggaraan usaha hiburan sebab rumitnya proses perizinan penyelenggaraan usaha hiburan, terlebih lamanya waktu yang diperlukan dalam proses perizinan. Mekanisme perizinan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhaimin Ali selaku Kepala Seksi Hiburan Umum dan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam, Bapak Muhaimin Ali, Bekasi: Senin, 28 Mei 2012 Pukul 10.40 wib-11.28 wib).

Mekanisme perizinan dimulai dari pengajuan permohonan dari pengusaha hiburan dan pemberian berkas yang diperlukan dalam penyelenggaraan hiburan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Setelah berkas sudah lengkap, Dinas pariwisata memeriksa kembali kelengkapan berkas tersebut seperti izin tidak keberatan warga, domisi usaha, fotocopy KTP, akte jika PT atau CV, apabila berbadan hukum harus melampirkan akte pendiriannya berikut pengesahannya, NPWP, dan sebagainya). Setelah dari BPPT, ke Dinas Pariwisata meminta Surat Rekomendasi Perijinan. Apabila rekomendasi tersebut ditandatangani Kepala Dinas baru dikeluarkan ijinnya dari Dinas Pariwisata.

Jarangnya dilakukan pencabutan izin atau penghentian usaha hiburan sama halnya dalam menagih tunggakan pajak. Selama ini di Dispenda Kota Bekasi belum dapat dilakukan penagihan aktif terhadap Wajib Pajak karena terkendala SDM yang belum mempunyai kapasitas pengetahuan dan kemampuan mengenai hal tersebut di dalamnya. Hal-hal demikian pada dasarnya membuat maraknya tempat hiburan yang tidak berizin di Kota Bekasi. Ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan.

Menanggapi beberapa kelemahan yang dimiliki Dispenda Kota Bekasi yang belum memiliki sistem informasi data yang lengkap dan akurat mengenai usaha hiburan dan perkembangan Wajib Pajak, prakteknya, pihak Dispenda Kota Bekasi beserta BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam melakukan pendataan usaha hiburan seperti dalam pemberian izin penyelenggaraan usaha hiburan dan pendataan usaha-usaha hiburan yang terdapat di Kota Bekasi. Koordinasi dalam proses pendataan sesungguhnya merupakan upaya guna menghadapi sulitnya pengawasan di lapangan yang dilakukan. Meskipun demikian, koordinasi tersebut masih terkendala sistem informasi yang dimiliki keduanya, sehingga terkadang beberapa objek pajak hiburan tidak memiliki kesesuaian jumlah besaran pendataan.

Dengan demikian, diperlukan proses pendataan yang menyeluruh, lengkap, dan akurat terhadap objek-objek pajak hiburan dan Wajib Pajak terdaftar oleh Dispenda Kota Bekasi dengan berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait seperti Dinas Pariwisata Kota Bekasi. Ditambah Dinas Pariwisata juga berperan dalam hal penetapan objek pajak hiburan terkait ketergantungan kepada izin yang dikeluarkan dari Dispenda Kota Bekasi. Berikut tabel 5.5 tentang data potensi hiburan di Kecamatan Se-Kota Bekasi pada tahun 2011.

Tabel 5.5
Data Potensi Usaha Hiburan Di Kecamatan
Se-Kota Bekasi Tahun 2011

Jenis Usaha	Kecamatan												Jumlah
	Bekasi Barat	Bekasi Selatan	Bekasi Timur	Bekasi Utara	Medan Satria	Jatisampurna	Jatiasih	Pondok Melati	Pondok Gede	Mustika Jaya	Bantar Gebang	Rawalumbu	
Salon	24	16	3	31	28	22	9	1	19	16	-	68	237
Karaoke	1	11	5	-	1	7	-	-	2	1	-	1	29
Pub	-	10	7	-	-	52	-	2	-	1	-	4	76
Bioskop	-	4	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	7
Bilyard	-	2	17	1	2	3	2	-	1	2	3	2	34
Sarana Olahraga	6	10	8	2	1	5	5	-	6	1	7	5	56
Panti Pijat	37	19	45	11	23	11	40	15	19	7	14	26	267
Pemancingan	1	8	-	1	4	5	2	-	-	-	-	1	22
Permainan Anak	-	4	2	1	1	1	-	1	3	1	-	1	15
Total	69	87	88	47	61	106	58	19	51	29	24	108	747

Sumber: Bagian Hiburan Umum dan Objek Wisata Dinas Pariwisata Kota Bekasi (Telah Diolah Kembali, 2012)

Berdasarkan tabel 5.5 mengenai potensi usaha hiburan di Kota Bekasi menunjukkan jumlah usaha hiburan yang cukup besar di Kota Bekasi. Apabila dilihat dari tabel 1.1 mengenai jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar berdasarkan objek pajak hiburan hanya berjumlah 561. Ini berkontradiksi dengan jumlah usaha hiburan yang terdata oleh Dinas Pariwisata Kota Bekasi. Kontradiksi jumlah tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak usaha hiburan sesungguhnya yang belum terdata. Terdapat pula asumsi bahwa diantara banyak usaha hiburan tersebut kemungkinan belum sepenuhnya memiliki izin usaha hiburan, sehingga untuk realisasi penerimaan masih tergolong minim. Mengenai realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Bekasi masing-masing objek pajak terdapat pada tabel 1.2.

Terkait dengan pendataan, tidak dapat dipungkiri masih terdapat Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan/melaporkan kegiatan usahanya sehingga tidak memiliki izin atas usaha hiburannya, atau mempunyai izin atas kegiatan usahanya tapi tidak membayar kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini dimungkinkan terkait berbelitnya birokrasi yang terdapat dalam pengajuan izin penyelenggaraan usaha

hiburan yang dikeluarkan oleh BPPT, serta berkoordinasi oleh Dinas Pariwisata Kota Bekasi. Tabel 5.6 berikut menunjukkan terdapatnya perbandingan pendataan.

Tabel 5.6
Perbandingan pendataan beberapa objek pajak hiburan tahun 2011

Beberapa Jenis Usaha Hiburan	Jumlah	
	Berdasarkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi	Berdasarkan Dinas Pariwisata
Salon	225	237
Karaoke	24	29
Bioskop	10	7
Bilyard	10	34
Sarana Olahraga	26	56
Panti Pijat	210	267
Permainan Anak	45	15
Jumlah	550	645


Sumber: Seksi Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi dan Seksi Hiburan Umum dan Objek Wisata Dinas Pariwisata (Telah Diolah Kembali, 2012)

Berdasarkan tabel 5.6 dapat dilihat bahwa beberapa jenis usaha hiburan yang menjadi objek pajak hiburan tersebut memiliki jumlah yang berasal dari hasil pendataan yang berbeda. Berdasarkan pendataan oleh Dinas Pariwisata Kota Bekasi terdapat 645 atas beberapa macam objek hiburan seperti yang disebutkan di dalam tabel yang berada di Kota Bekasi, berbeda dengan hasil pendataan Dispenda Kota Bekasi yang hanya berjumlah 550.

Perbedaan sebesar 95 usaha hiburan diantara data kedua instansi tersebut mengindikasikan kelemahan dalam sistem pendataan yaitu belum adanya sistem informasi data yang akurat yang dapat memudahkan aparat pajak dalam melakukan pengawasan. Kelemahan dalam sistem pendataan tersebut antara lain disebabkan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak terjangkau dari pengamatan aparat pajak atau terlambatnya proses pengukuhan objek-objek pajak hiburan yang penyelenggaranya tidak melaporkan atau mendaftarkan perihal usahanya ke Dispenda Kota Bekasi. Pada

dasarnya, Dinas Pariwisata diharapkan dapat membantu Dispenda dalam melakukan pengawasan secara langsung terhadap objek pajak hiburan di lapangan, tetapi karena kurangnya koordinasi antara Dispenda Kota Bekasi dengan Dinas Pariwisata menjadikan hal tersebut sulit diperoleh. Hal ini menunjukkan perlu adanya sistem *online* antara Dispenda Kota Bekasi dengan instansi-instansi yang terkait, seperti dengan Dinas Pariwisata.

Beriringan dengan pendataan, kegiatan pendaftaran melalui pengadaan NPWPD juga penting guna untuk menjaring subjek pajak hiburan yang mempunyai kewajiban pajak yang belum terdaftar untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak. Sebagaimana tercakup dalam Ketentuan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berikut gambar 5.7 mengenai alur kegiatan pendaftaran pada Dispenda Kota Bekasi.



Gambar 5.7
Alur Kegiatan Pendaftaran pada Dispenda Kota Bekasi

Sumber: Seksi Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi (Telah Diolah Kembali, 2012)

Berdasarkan gambar 5.7 dapat dilihat bahwa mekanisme kegiatan pendaftaran di Kota Bekasi hanya untuk mendapatkan NPWPD menyita waktu sebab perlu

menunggu beberapa waktu hingga dilakukan penerbitan dan pengesahan NPWPD oleh Kepala Dinas. Hal ini berbanding terbalik dengan kegiatan pendataan. Pada dasarnya pendataan dilakukan guna menjaring wajib pajak sebanyak-banyaknya, demikian pula pada kegiatan pendaftaran sebenarnya. Namun dengan proses untuk mendapatkan NPWPD tersebut selayaknya membuat subjek pajak hiburan terbebani dalam mendaftarkan diri, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya pun minim dilakukan. Ditambah dengan adanya isian-isian formulir pendaftaran beserta lampiran-lampirannya harus diisi secara lengkap untuk penerbitan NPWPD. Belum lagi apabila Wajib Pajak mengembalikan formulir pendaftaran yang tidak lengkap, maka semua berkas yang sudah diterima dapat dikembalikan lagi kepada Wajib Pajak oleh Seksi Pajak Daerah untuk dilengkapi.

Selanjutnya, setelah selesai dilakukan indentifikasi atau kegiatan pendataan, dilakukan kegiatan perencanaan penerimaan pajak hiburan bersamaan dengan pajak hiburan lainnya dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Bekasi. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan target penerimaan telah digambarkan sebelumnya (gambar 5.2). Berdasarkan data bersumber dari Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah Dispenda Kota Bekasi, realisasi penerimaan pajak hiburan pada lima tahun terakhir yakni tahun 2007 hingga 2011 mengalami pergerakan yang dinamis dalam pencapaian target penerimaan. Hal ini berkaitan dengan berhasilnya pencapaian target penerimaan pada tahun 2007 dan 2011, dengan rata-rata kenaikan mencapai 108,17% dan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada tiga tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2008, 2009, dan 2010 (tabel 1.4.).

2) Proses Penilaian

Proses penilaian atau penetapan dilakukan setelah selesainya proses identifikasi. Pada Dispenda Kota Bekasi, proses penilaian dapat dilalui dengan penetapan oleh kepala daerah (*Official Assesment*) dan membayar sendiri (*Self Assesment*). Proses kegiatan penetapan yang dilakukan oleh kepala daerah cukup berbelit, dimulai oleh Seksi Pajak Daerah yang berdasarkan rekapitulasi NPA

dibuatkan Nota Perhitungan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pajak Daerah diketahui Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan. Nota Perhitungan dijadikan dasar untuk penerbitan SKPD.

Sedangkan kegiatan penetapan dengan cara membayar sendiri pada dasarnya cukup mudah dilakukan oleh Wajib Pajak hiburan dengan menyampaikan isian SPTPD dengan melampirkan laporan keuangan dan atau data omzet bulan yang bersangkutan paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak berakhir. Pada dasarnya, walaupun cara ini cukup mudah dilakukan, namun dibutuhkan waktu cukup lama dalam menunggu untuk dilakukannya verifikasi terhadap kelengkapan, kekurangan, atau kesalahan SPTPD, dan ditambah apabila terdapat kekurangan pengisian SPTPD maka akan dikembalikan lagi, namun jika memenuhi persyaratan SPTPD akan dicatat dalam buku register untuk selanjutnya didistribusikan.

Proses penilaian hendaknya dapat membuat Wajib Pajak sulit untuk menghindarkan diri dari seluruh kemampuannya dalam membayar pajak daerah dan secara penuh, sesuai dengan kemampuannya (Lutfi, 2006, hal.7). Namun, prakteknya dewasa ini masih saja ditemui banyak Wajib Pajak hiburan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak jarang ditemui Wajib Pajak yang menghindar dari kewajiban perpajakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan atau standar yang baku yang telah ditetapkan dalam melakukan penilaian, prosedur penilaian, dan menilai objek pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bekasi dirasakan masih belum tepat.

Belum tepatnya hal tersebut lebih kepada prosedur penilaian yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bekasi, yang mana dalam praktiknya memiliki prosedur berbelit dan memakan proses lama yang terkadang menyulitkan, belum lagi adanya ketidakjelasan penilaian dalam objek pajak. Seperti pada UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 7 Tahun 2011 terlihat terdapat objek pajak berupa diskotik, klub malam, atau tempat hiburan malam. Namun di Kota Bekasi sendiri tidak diperkenankan adanya tempat hiburan malam, hal-hal seperti contoh tersebut yang membuat Wajib Pajak kebingungan dalam menilai objek pajak hiburan.

3) Proses Pemungutan

Proses pemungutan dapat menjadi pengawas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dalam penyetoran pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dapat diganjar sesuai dengan sanksi yang ada (Lutfi, 2006, hal. 7). Berikut tahapan proses pemungutan:

a. Penyetoran

Kegiatan penyetoran pada Dispenda Kota Bekasi pada dewasa ini sudah cukup baik dilakukan, sebab pelaksanaan kegiatan ini di lapangan baik yang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Kas Daerah atau Bank sudah dilakukan oleh Wajib Pajak hiburan sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan berlaku. Penyetoran melalui Kas Daerah atau Bank dimulai saat Kas Daerah menerima setoran atas dasar SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD bagi Wajib Pajak *Self Assessment* dan/atau SKPD, SKPDT dan STPD bagi Wajib Pajak *Official Assessment* dengan menggunakan media penyetoran SSPD beserta Bukti Setoran Bank melalui Rekening Kas Daerah. Selanjutnya setelah SSPD dan Bukti Setoran Bank tersebut divalidasi/dicap, aslinya dikembalikan ke Wajib Pajak yang bersangkutan dan *copy*-nya diarsip kemudian di serahkan secara periodik (setiap hari) kepada Seksi Pajak Daerah, Seksi Pelaporan dan Pembukuan dan UPTD Pendapatan. Kas Daerah/Bank setiap hari harus membuat Laporan Pertanggungjawaban atas penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Kepala Kas Daerah/Bank yang kemudian diserahkan kepada Kepala Dispenda Kota Bekasi melalui Bidang PAD dan Dana Perimbangan.

Namun, kelemahan kegiatan penyetoran adalah masih kurangnya penegasan sanksi yang diberikan oleh Dispenda Kota Bekasi terhadap Wajib Pajak hiburan yang belum atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya terkait pajak hiburan dengan baik. Sehingga dengan hal ini perlu dilakukan penegasan sanksi, baik dimulai dari sanksi administrasi dan lainnya yang dapat membuat pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak hiburan secara benar. Hal ini yang juga kemudian dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak hiburan.

b. Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran

Tahapan ini yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Dispenda Kota Bekasi selama ini sudah cukup ditangani Dispenda Kota Bekasi secara baik. Namun, pada dasarnya dalam tahapan ini belum berjalan ideal karena Wajib Pajak dihadapi oleh lama dan panjangnya mekanisme dalam menunggu persetujuan dari permohonan yang diajukan. Terlebih ketika Seksi Keberatan dan Banding mengadakan penelitian terhadap Surat Permohonan Angsuran dari Wajib Pajak untuk dijadikan bahan dalam Persetujuan Perjanjian Angsuran oleh Kepala Dinas. Namun, setelah penelitian tersebut selesai, dibuat Surat Perjanjian Angsuran/ Penolakan Angsuran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran yang kemudian diserahkan Kepada Wajib Pajak.

Terkait dengan penundaan pembayaran, kegiatan ini dilaksanakan pada Seksi Konsultasi, Keberatan, dan Banding dengan berkoordinasi oleh Seksi Pajak Daerah ketika Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding menerima Surat Permohonan Penundaan Pembayaran dari Wajib Pajak. Surat permohonan Wajib Pajak tersebut itu kemudian dilakukan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian Persetujuan Penundaan Pembayaran oleh Kepala Dinas. Kegiatan selanjutnya adalah membuat Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran atau Penolakan Penundaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Apabila permohonan disetujui dibuatkan Daftar Persetujuan Penundaan. Kemudian tahapan terakhir kegiatan penundaan pembayaran adalah menyerahkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak dan Daftar Persetujuan Penundaan kepada Pajak Daerah dan Seksi Pelaporan dan Pembukuan.

c. Pembukuan Dan Pelaporan

Pembukuan dan pelaporan pada Dispenda Kota Bekasi dilakukan oleh Seksi Pelaporan dan Pembukuan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Seksi Pelaporan dan Pembukuan, sebab sudah tertata dan terorganisir dalam kinerjanya, yakni terbagi atas pembukuan penetapan, pembukuan penerimaan, dan pelaporan. Pembukuan penetapan dilakukan dengan mencatat kedalam Buku jenis pajak masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar Daftar SPTPD Wajib Pajak *Self Assesment*, Daftar SKPD, Daftar SKPDT, Daftar SKPDKB, Daftar SKPDKBT,

Daftar SKPDN, Daftar SKPDLB dan Daftar STPD, kemudian mencatat kedalam Buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWPD dari Wajib Pajak masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia.

Sedangkan pembukuan penerimaan dilakukan oleh Seksi Pelaporan dan Pembukuan dengan mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersedia. Kemudian Seksi Pelaporan dan Pembukuan mencatat kedalam Buku Wajib Pajak sesuai dengan NPWPD dari Wajib Pajak masing-masing pada kolom Penyetoran yang tersedia atas dasar Validasi dari SSPD dan Bukti Pemindahbukuan. Selain mencatat, Seksi Pelaporan dan Pembukuan juga mengarsip atau menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan memberi nomor urut *file*.

Kegiatan berikutnya adalah pelaporan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pelaporan dan Pembukuan dengan cara membuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per-jenis Pajak Daerah atas dasar Buku Jenis Pajak yang telah dijumlahkan dari kolom Penetapan dan kolom Penyetorannya. Kemudian, Seksi Pelaporan dan Pembukuan membuat:

- daftar Tunggakan per-Wajib Pajak atas dasar Buku Wajib Pajak yang telah dijumlah dari kolom Penetapan dan Penyetorannya;
- Buku Kendali;
- Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah atas dasar Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per-jenis pajak dan Daftar Tunggakan per Wajib Pajak;

Setelah beberapa hal di atas selesai dibuat, kemudian Seksi Pelaporan dan Pembukuan mengajukan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah kepada Kepala Dispenda Kota Bekasi untuk ditandatangani. Setelah itu, Seksi Pelaporan dan Pembukuan menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah beserta Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan per jenis Pajak, Daftar tunggakan per Wajib Pajak kepada Walikota Bekasi dan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah lainnya. Pada dasarnya, dengan adanya beberapa hal terperinci yang dilakukan oleh Seksi Pelaporan dan Pembukuan dapat memperlancar kinerja

yang terkait dengan kegiatan pembukuan dan pelaporan. Kegiatan ini dapat memperjelas daftar tunggakan pajak, daftar penetapan penerimaan, dan lain sebagainya secara terorganisir dan terdata.

d. Keberatan Dan Banding

Keberatan dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota Bekasi melalui Dispenda Kota Bekasi. Pengajuan keberatan dilakukan kepada Seksi Konsultasi, Keberatan, dan Banding. Sebagaimana hasil wawancara mendalam dengan Bapak H.Cecep Miftah Farid selaku Kepala Seksi Konsultasi Keberatan dan Banding Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Bapak H.Cecep Miftah Farid, Bekasi: Selasa, 29 Mei 2012 Pukul 10.00 wib-10.50 wib).

Kewenangan saya selaku Kepala Seksi Konsultasi, Keberatan, dan Banding adalah melaksanakan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat tentang pendapatan daerah, memproses keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak terkait dengan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN yang dikeluarkan oleh bidang teknis, memproses banding/peninjauan kembali terkait dengan pembatalan, pengurangan dan sangsi administrasi ketetapan pajak daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak, dan memberikan bimbingan dan konsultasi kepada Wajib Pajak tentang urusan penyelesaian keberatan, pembetulan ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak memfasilitasi penetapan keberatan banding, pengurangan pajak.

Tahapan keberatan dimulai ketika Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding menerima Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak. Atas dasar surat permohonan keberatan tersebut Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding kemudian meneliti keberatan yang diajukan Wajib Pajak. Penelitian dapat dilakukan dikantor maupun dilapangan atau dilokasi Wajib Pajak. Hasil penelitian memuat saran tindak dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Evaluasi, Pengawasan dan Konsultasi. Laporan hasil penelitian harus didukung kertas kerja penelitian.

Selanjutnya, Kepala Dinas berdasarkan Laporan Hasil Penelitian menerbitkan Surat Keputusan berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau

menambah pajak terutang. Surat Keputusan dibuat dalam rangkap 5 (lima), dan oleh Kepala Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding diregistrasi dan didistribusikan kepada WP, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pelaporan dan Pembukuan, UPTD Pendapatan dan Arsip. Apabila keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian maka Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding memproses pengenaan sanksi administrasi berupa denda 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pokok kurang bayar ditetapkan dengan SKPDKB, sedangkan denda ditetapkan dengan STPD. Jika WP mengajukan Banding tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda 50% (lima puluh persen).

Sedangkan banding, dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan pajak. Pihak yang menerima keputusan Keberatan dan Keputusan Banding adalah Kepala Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding. Apabila keputusannya dikabulkan maka Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding memproses pengembalian kelebihan pembayaran (jika ada) ditambah imbalan bunga dua persen perbulan, maksimal 24 bulan, dengan menerbitkan SKPDLB. Apabila Banding ditolak atau dikabulkan sebagian maka Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding memproses sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari jumlah pajak berdasarkan keputusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Pokok kurang bayar ditetapkan dengan SKPDKB, sedangkan denda ditetapkan dengan STPD. Jika WP mengajukan Banding tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda lima puluh persen.

e. Penagihan

Kegiatan penagihan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak atau tunggakan pajak. Penagihan pada Dispenda Kota Bekasi dilakukan oleh Bidang Evaluasi, Pengawasan, dan Konsultasi Dispenda Kota Bekasi. Penagihan dengan Surat Teguran pada Dispenda Kota Bekasi dilaksanakan oleh Seksi Pajak Daerah dengan berkoordinasi oleh Seksi Pelaporan Pembukuan dan Seksi Konsultasi, serta Seksi Keberatan dan Banding. Tahapan dimulai oleh Seksi Pajak Daerah yang membuat Daftar Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang belum melaksanakan

pembayaran tujuh hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran. Kemudian berdasarkan Daftar Surat Teguran, Seksi Pajak Daerah menerbitkan Surat Teguran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, dan Seksi Pajak Daerah melalui UPTD Pendapatan menyampaikan atau menyerahkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Sedangkan Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan oleh Seksi Pajak Daerah dengan berkoordinasi oleh Seksi Pelaporan Pembukuan dan Seksi Konsultasi, serta Seksi Keberatan dan Banding. Kegiatan ini dimulai Seksi Pajak Daerah dengan membuat Daftar Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal Surat Teguran belum menyetor Pajak terutang. Berdasarkan Daftar Surat Paksa tersebut, Seksi Pajak Daerah menerbitkan Surat Paksa yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Selanjutnya Seksi Pajak Daerah menyampaikan Surat Paksa Kepada Juru Sita Pajak. Kemudian Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa disampaikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Selain penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, pada dasarnya penagihan dilakukan pula dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang, serta Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang. Namun prakteknya, kegiatan penagihan di Kota Bekasi hingga saat ini belum melakukan penagihan hingga ke tingkat penyitaan. Hal ini disebabkan belum adanya kesiapan dan kemampuan aparat pajak Dispenda Kota Bekasi dalam hal penyitaan, dengan kata lain juru sita pajak pada Dispenda Kota Bekasi belum memadai. Hal ini sebagaimana dikutip dari pernyataan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi (hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012, Pukul 12.20- 14.10 wib) sebagai berikut.

Namun sejauh ini penagihan pajak baru dilakukan hanya dari penerbitan surat teguran, surat paksa, dan sejenisnya hingga sampai penyegelan, sedangkan penagihan aktif hingga penyegelan dan penyitaan belum pernah dilaksanakan karena sehubungan dengan low enforcement dan belum adanya kesiapan Dispenda Kota Bekasi atas juru sita pajak. Diketahui bahwa baru

satu orang aparat Dispenda Kota Bekasi yang masih mengikuti Bintek (Bimbingan Teknis) mengenai juru sita pajak.

Terbukti baru satu orang yang mengikuti Bimbingan Teknis yang disediakan oleh Dispenda Kota Bekasi dalam hal bimbingan mengenai teknis dan berkenaan sebagai juru sita pajak. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dispenda, sehingga pengembangan pengetahuan aparat pajak melalui Bimbingan Teknis tidak dilakukan secara merata dalam bagian internal beserta seksi-seksi di Dispenda dan tidak secara rutin diadakan. Meskipun praktek penagihan dilapangan pada Dispenda Kota Bekasi baru sampai tahap penagihan melalui Surat Teguran serta Surat Paksa dan belum sampai tahap penyitaan, namun ketentuan dan prosedur penagihan sampai tahap tersebut tetap terdapat di dalam UU KUP dan diperkuat dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2011.

f. Pembedulan, Pembatalan, Pengurangan, Penetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Kegiatan Pembedulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi dilaksanakan oleh Seksi Pajak Daerah dan berkoordinasi dengan Seksi Konsultasi, Keberatan dan Banding. Koordinasi ini guna menyiapkan bahan identifikasi dan penyelesaian permasalahan tersebut. Mekanisme Pembedulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi Di Kota Bekasi dimulai ketika Seksi Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi menerima Surat Permohonan Pembedulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dari Wajib Pajak.

Setelah mendapat surat permohonan dari Wajib Pajak, kemudian Seksi Pajak Daerah meneliti kelengkapan permohonan surat yang diajukan Wajib Pajak tersebut. Setelah itu dilakukan penelitian dan/atau bahkan pemeriksaan bila diperlukan, kemudian setelah dilakukan penelitian dibuat Laporan Hasil Penelitian Kembali. Laporan Hasil Penelitian Kembali tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas guna diteliti dan dipertimbangkan untuk ditolak atau diterima. Keputusan Kepala Dinas tersebut kemudian dibuat oleh Seksi Pajak Daerah dengan

berkoordinasi oleh Seksi Keberatan dan Banding di dalam Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

g. Pengembalian Kelebihan Perpajakan

Kegiatan pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan oleh Seksi Pajak Daerah Bagian PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi. Kegiatan tersebut dimulai ketika Seksi Pajak Daerah menerima Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dari Wajib Pajak. Dengan diterimanya surat tersebut, kemudian tahapan selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dilakukan oleh petugas pemeriksa dari Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Bagian Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi Dispenda Kota Bekasi, dibantu dengan petugas lainnya yang terkait. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan (hasil wawancara mendalam dengan Ibu Neneng Hernawati, Bekasi: Selasa, 29 Mei 2012, Pukul 11.15-12.00 wib) bahwa:

Terkait pemeriksaan, kewenangan saya adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian atas pembayaran pajak/keberatan/terdapat indikasi kewajiban pajak daerah yang tidak dipenuhi, melaksanakan pemeriksaan atas hasil pengawasan dan evaluasi, dan menerbitkan hasil pemeriksaan pajak daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan kepada Wajib Pajak selama belum berakhirnya masa kadaluwarsa pajak yaitu selama lima tahun. Pada dasarnya pemeriksaan pajak hiburan dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak hiburan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan (hasil wawancara mendalam dengan Ibu Neneng Hernawati, Bekasi: Selasa, 29 Mei 2012, Pukul 11.15-12.00 wib).

Tujuan dilakukannya pemeriksaan dan pengawasan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak penyelenggara hiburan di Kota Bekasi sehingga dapat memenuhi ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan dapat dilakukan tidak hanya apabila SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, namun pemeriksaan juga dapat dilakukan apabila SPT tidak disampaikan atau disampaikan tapi tidak pada waktu yang telah ditetapkan, atau adanya indikasi-indikasi lainnya. Setelah terdapatnya laporan mengenai indikasi tersebut, Kepala Dispenda Kota Bekasi berwenang mengeluarkan Surat Tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Surat Tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Dispenda harus dimiliki petugas pemeriksa dilapangan. Surat tersebut hanya menyangkut satu tahun pajak, selanjutnya apabila pemeriksaan akan diperluas ke tahun-tahun sebelumnya atau sesudahnya selain tahun pajak yang diperiksa, maka Kepala Dispenda harus menerbitkan Surat Tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan sesuai dengan tahun pajak yang hendak diperiksa.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan atau surat tugas untuk melakukan pemeriksaan. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertulis dalam bentuk Laporan Pemeriksaan, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara isian SPTPD dari Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan dan selanjutnya untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak.

Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat pada Laporan Pemeriksaan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak, maka Wajib Pajak berhak mengajukan Keberatan atau Banding pada proses berikutnya setelah pemeriksaan selesai dan Wajib Pajak tidak perlu menandatangani Laporan Pemeriksaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan (hasil wawancara mendalam dengan Ibu Neneng Hernawati, Bekasi: Selasa, 29 Mei 2012, Pukul 11.15-12.00 wib) bahwa:

Apabila Wajib Pajak merasa keberatan, setelah pemeriksaan selesai Wajib Pajak tersebut boleh mengajukan permohonan keberatan. Namun, itu sepanjang permohonannya dapat diterima.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak hiburan pada dasarnya dapat meningkatkan jumlah penerimaan dari pajak hiburan, sebab biasanya sebagai hasil pemeriksaan terdapat SKPDKB yang dilunasi oleh Wajib Pajak, walaupun tidak secara pasti demikian. Namun hakekatnya, dengan adanya pemeriksaan terhadap banyak Wajib Pajak yang memiliki indikasi untuk diperiksa seperti tidak menyetorkan seluruh pajak yang telah dipungut, membuat adanya asumsi bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan pelaksanaan kewajiban perpajakannya masih tergolong lemah.

Kelemahan Dispenda Kota Bekasi dalam melakukan kegiatan pemeriksaan adalah terkait hambatan yang ditemui terutama terkait ketidakjujuran Wajib Pajak dalam mengungkapkan informasi atau keterangan lain yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan, sehingga ketika pemeriksaan dilakukan bukan data yang riil yang diberikan oleh Wajib Pajak. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan (hasil wawancara mendalam dengan Ibu Neneng Hernawati, Bekasi: Selasa, 29 Mei 2012, Pukul 11.15-12.00 wib) bahwa:

Dalam melakukan pemeriksaan, dilapangan banyak hambatan yang ditemui terutama terkait dengan Wajib Pajak yang diperiksa. Seringkali Wajib Pajak tidak jujur, Wajib Pajak tidak mengungkapkan pembukuan, informasi, data, atau keterangan lain yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan, atau Wajib Pajak memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa tapi bukan data yang sebenarnya.

Setelah proses pemeriksaan berakhir, tahapan selanjutnya dalam pengembalian kelebihan pembayaran adalah memperhitungkan ada atau tidaknya Hutang atau Tunggakan Pajak oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Ada atau tidaknya Hutang Pajak kemudian dibuat ke dalam Nota Perhitungan. Setelah diperhitungkan dengan Hutang Pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran Pajak atau kurang/sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka WP menerima Bukti Pemindahbukuan, sebagai bukti Pembayaran atau Kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, karenanya SKPDLB tidak diterbitkan. Apabila Hutang Pajak setelah

diperhitungkan atau dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran Pajak ternyata lebih, maka WP akan menerima Bukti Pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan. Setelah diterbitkan SKPDLB diterbitkan SPMKPD dan ditanda tangani oleh Kepala Daerah.

5.3. Hambatan Dalam Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bekasi

5.3.1 Hambatan Dari Peraturan Perpajakan

Tidak dapat dipungkiri dewasa ini, peraturan perpajakan cenderung rumit, dengan beragam ketentuan seperti tarif, objek pajak yang masih rancu, kemudian tahapan-tahapan administrasi pemungutan pajak hiburan yang rumit dapat menimbulkan masalah terutama bagi pengaruhnya terhadap Wajib Pajak. Sebagaimana contoh yaitu setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa perubahan dalam pengenaan objek dan tarif pajak hiburan. seperti pada peraturan terdahulu masih merupakan objek pajak hiburan, namun dengan berlakunya ketentuan perpajakan berlaku, kolam renang menjadi dikecualikan dari objek pajak hiburan.

Selain itu, dalam ketentuan objek pajak diskotik. Di Kota Bekasi untuk objek pajak ini tidak diperkenankan karena bertentangan dengan salah satu visi Kota Bekasi sebagai yaitu ihsan, yang mendasari nilai-nilai luhur dan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya tempat hiburan berupa diskotik di Kota Bekasi dianggap dapat mencederai visi Kota Bekasi, namun dalam ketentuan Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang pajak hiburan di Kota Bekasi, ketentuan tersebut masih diatur dan dipertahankan meskipun pada prakteknya tidak diberlakukan dan kesukaran dalam pemberian izin penyelenggaraan tempat hiburan.

Dengan demikian, terkait peraturan perpajakan selayaknya dibuat sejelas dan sesederhana mungkin. Hal ini guna mempermudah Wajib Pajak secara khusus dan masyarakat secara luas pada umumnya untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ditambah dengan, pentingnya sosialisasi perpajakan mengenai apabila adanya perubahan ketentuan peraturan perpajakan yang terjadi,

sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam ketentuan peraturan perpajakan. Hal-hal tersebut selayaknya perlu dilakukan guna menyederhanakan peraturan perpajakan, karena perangkat undang-undang bersamaan dengan aparatur pajak dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem perpajakan (Salamun, 1993, hal.233). selain menyederhanakan, memberikan kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan juga selayaknya sangat perlu untuk dilakukan dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu faktor dalam menentukan optimalisasi pemasukan penerimaan.

5.3.2 Hambatan Dari Aparatur Perpajakan

Aparatur perpajakan merupakan salah satu unsur terpenting dalam administrasi pemungutan pajak. Hal ini sebagaimana pendapat Soemitro (1974,hal.22) bahwa “Penentu keberhasilan pemungutan adalah undang-undang itu sendiri, aparatur perpajakan, dan masyarakat wajib pajak.” Aparatur perpajakan atau fiskus bertugas dalam menjalankan undang-undang perpajakan yang merupakan perwujudan kebijaksananya.

Penentu keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya adalah dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Demikian halnya pada Dispenda Kota Bekasi, keberhasilan dalam administrasi pemungutan pajak hiburan berkaitan erat dengan SDM yang berada di dalamnya sebagai unsur pelaksana. Terkait dengan aparatur perpajakan, dalam pelaksanaan administrasi pemungutan pajak hiburan beserta pajak daerah lainnya, Dispenda Kota Bekasi menemui kendala mengenai kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan. Aspek kualitas mencakup kecukupan atau tidaknya pengetahuan dan informasi aparatur perpajakan dalam melaksanakan beban kerja yang dibebankan kepadanya. Sedangkan aspek kuantitas mencakup perbandingan antara jumlah aparatur pelaksana suatu pekerjaan dengan beban kerja yang ditanganinya. Kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan, pada dasarnya sangat menentukan keberhasilan administrasi pemungutan pajak.

a. Kualitas Aparatur Pajak

Kualitas aparatur pajak pada dasarnya menjadi salah satu unsur penting dalam administrasi pemungutan pajak hiburan beserta pajak daerah lainnya. Pentingnya kualitas aparatur pajak terkait dengan peranannya, yaitu dapat memengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak (Devano dan Rahayu, 2006, hal.26). Kualitas aparatur pajak mencakup intelektual, ketrampilan, integritas, serta moral pada masing-masing individu.

Kualitas dari aparatur pajak pada Dispenda Kota Bekasi, secara khusus pada Bidang Evaluasi, Pengawasan, dan Konsultasi belum mencapai ideal. Terlihat dari belum adanya juru sita pajak yang dimiliki Dispenda Kota Bekasi serta kemampuan aparatur pajak yang masih memerlukan peningkatan pengetahuan dan informasi terkait bidang yang dibebankan kepadanya. Hanya satu aparat pajak Bidang Evaluasi, Pengawasan, dan Konsultasi yang baru diikutkan bimbingan teknis mengenai juru sita dan baru dimulai pada awal tahun 2012. Sebagaimana hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan bahwa:

Secara umum, kualitas aparatur pajak pada Dispenda Kota Bekasi masih jauh dari ideal sehingga keualitas terkait pengetahuan, intelektual, beserta ketrampilan lainnya pada aparatur Dispenda Kota Bekasi harus selalu di upgrade dan ditingkatkan secara rutin. Hal ini terkait seiring berjalannya waktu, permasalahan dalam masyarakat terutama Wajib Pajak dan administrasi pajak menjadi kompleks sehingga dalam mendukung pelaksanaan pekerjaannya, kemampuan aparat Dispenda Kota Bekasi perlu selalu ditingkatkan.

Dengan demikian, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dispenda Kota Bekasi, tidak hanya Bidang Evaluasi, Pengawasan, dan Konsultasi namun juga bidang lainnya pada Dispenda Kota Bekasi selayaknya perlu untuk lebih ditingkatkan dan dilatih secara rutin maupun berkala. Hal ini diperlukan karena sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur pajak dengan pengadaan dan pembinaan kemampuan aparat pajak. Setiap aparatur perpajakan tidak hanya di Dispenda Kota Bekasi, namun

di tiap instansi perlu diberikan pembinaan teknis dan pemberian pengetahuan dan informasi secara lengkap dan jelas mengenai administrasi pemungutan pajak hiburan. Hal ini guna meningkatkan pengetahuan dan informasi mereka terhadap perkembangan sistem perpajakan saat ini yang selalu bergerak dinamis dan terkait menghadapi permasalahan kompleks terkait administrasi pemungutan pajak daerah.

b. Kuantitas Aparatur Pajak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa seksi pada Dispenda Kota Bekasi, terjadi perbedaan pendapat terkait kuantitas aparatur pajak. Hasil wawancara dengan Ibu Puspitasari selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah (Hasil wawancara mendalam dengan Ibu Puspitasari, Bekasi: Kamis, 10 Mei 2012 pukul 10.38-11.20 wib) sebagai berikut:

“Perlu adanya peningkatan kuantitas anggota Dispenda Kota Bekasi. dikarenakan wilayah yang besar dengan semakin rumitnya permasalahan yang dihadapi dilapangan menurut saya tidak cukup SDM yang sekian.”

Berbeda dengan pendapat tersebut, dari hasil wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan bahwa (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah, Bekasi: Senin, 14 Mei 2012 Pukul 12.20 wib-14.10 wib) bahwa:

“Kuantitas aparatur pajak Dispenda Kota Bekasi sudah relatif cukup, sebab Dispenda Kota Bekasi mempunyai personil yang lebih dari cukup dalam melakukan administrasi pemungutan pajak.”

Berikut adalah tabel 5.6 mengenai rekapitulasi jumlah pegawai pada Dispenda Kota Bekasi tahun 2011.

Tabel 5.8
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pada Dispenda Kota Bekasi Tahun 2011

No.	Uraian / Jabatan	ESS. II	ESS. III	ESS. IV	Pelaksana			Jumlah
					PNS	TKK	Magang	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat		1	3	25	16	-	45
3	Perencanaan Pendapatan Daerah		1	3	15	5	-	24
4	PAD dan Dana Perimbangan		1	3	17	3	1	25
5	PBB dan BPHTB		1	3	27	7	-	38
6	Evaluasi dan Pengawasan		1	3	12	8	-	24
Sub Total		1	5	15	96	39	1	157

Sumber: Bidang Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2012.

Berdasarkan tabel 5.6 mengenai rekapitulasi jumlah pegawai Dispenda Kota Bekasi, dapat dilihat bahwa PNS di Dispenda Kota Bekasi relatif cukup, dalam arti tidak masih dalam taraf tidak *over quantity*. Sebab prakteknya, kinerja PNS dibantu oleh TKK dan magang sudah cukup dapat menanggung besarnya beban kerja yang ada. Namun, apabila dalam kurun waktu berjalan tugas dan beban kerja Dispenda Kota Bekasi semakin kompleks, peningkatan jumlah PNS, TKK, magang pun dapat menjadi alternative baik untuk mendukung optimalisasi kinerja. Tabel berikut adalah tabel mengenai jumlah petugas UPTD di masing-masing kecamatan di Kota Bekasi yang berperan penting sebagai pelaksana dinas dalam membantu kinerja susunan anggota Dispenda Kota Bekasi dalam administrasi pemungutan pajak hiburan.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Jumlah Pegawai UPTD Pendataan dan Penagihan
Pada Dispenda Kota Bekasi Tahun 2011

Uraian / Jabatan	ESS. II	ESS. III	ESS. IV	Pelaksana			Jumlah
UPTD Pendataan Dan Penagihan							
- Kecamatan Bekasi Timur	-	-	1	6	7	-	14
- Kecamatan Bekasi Utara	-	-	1	4	4	-	9
- Kecamatan Bekasi Barat	-	-	1	2	6	-	9
- Kecamatan Bekasi Selatan	-	-	1	11	10	2	24
- Kecamatan Rawa Lumbu	-	-	1	7	8	-	16
- Kecamatan Medan Satria	-	-	1	7	9	1	18
- Kecamatan Jati Asih	-	-	1	5	4	-	10
- Kecamatan Bantar Gebang	-	-	1	5	4	-	10
- Kecamatan Pondok Gede	-	-	1	7	7	2	17
- Kecamatan Jati Sampurna	-	-	1	3	6	-	10
- Kecamatan Pondok Melati	-	-	1	6	-	-	7
- Kecamatan Mustika Jaya	-	-	1	2	4	1	8
Sub Total	0	0	12	65	69	6	152

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2012.

Berdasarkan tabel 5.7 dapat dilihat bahwa untuk pada tingkat UPTD memiliki kurangnya kuantitas pada beberapa wilayah. Terkait besarnya wilayah dirasakan tidak sebanding dengan personil UPTD di wilayah yang bersangkutan. Seperti Bekasi Barat dan Pondok Melati misalnya. Kuantitas dirasakan belum tercapai ideal, sebab luasnya wilayah dapat menyulitkan kinerja aparat pajak yang tidak sebanding dalam hal jumlah.

Dengan demikian, peningkatan jumlah aparat pajak di Dispenda Kota Bekasi dapat dimungkinkan terjadi apabila aparat kerja yang terdapat dewasa ini masih dirasakan kurang sebanding dengan beban kerja yang ada. Hal ini menjadi penting dikarenakan terkait aparatur pajak, diperlukan suatu jumlah yang sesuai dan tepat

dengan berdasarkan beban kerja yang ada. Dikarenakan apabila kuantitas Wajib Pajak terlampau banyak justru tidak efektif, namun apabila kurang juga akan berjalan tidak maksimal dalam melakukan administrasi pemungutan pajak. Namun, apabila kuantitas aparatur telah dianggap cukup, maka tidak perlu dilakukan penambahan aparat Dispenda Kota Bekasi. Sebab seperti yang diketahui, semakin besar beban kerja yang dikerjakan yang diberikan terhadap mereka, dimungkinkan perlunya dilakukan penambahan jumlah aparat guna meringankan tugas mereka. Dikarenakan bukan hal mudah untuk menghadapi permasalahan pada administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi dengan serta tanggung jawab terhadap banyaknya beban kerja yang dipikulnya.

5.3.3 Hambatan Dari Wajib Pajak

Dalam mekanisme administrasi pemungutan pajak, hampir semua jenis pajak daerah termasuk dengan pajak hiburan menganut *Self Assessment System*, terkecuali pajak reklame dan pajak air tanah. Dalam *Self Assessment System* itu sendiri Dispenda Kota Bekasi memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, membayar, serta melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun demikian, dengan adanya *Self Assessment System*, Dispenda Kota Bekasi tidak kehilangan seluruhnya kewenangan atas pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak hiburan.

Prakteknya, sebagai implikasi adanya *Self Assessment System*, administrasi pemungutan pajak hiburan di Dispenda Kota Bekasi masih menemui kendala terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tidak dapat dipungkiri, sebagian besar masyarakat masih terbebani dengan adanya pajak. Kemungkinan masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditemui di Kota Bekasi saja, namun di sebagian besar kota lainnya. Hal ini menjadi wajar dikarenakan balas jasa atas pajak tidak secara langsung. Sehingga di Kota Bekasi sendiri, masih terkendala dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban atas pajak hiburan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bapak Gumilang, selaku Staff Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Subdinas Perencanaan

Pendapatan Dispenda Kota Bekasi sebagai berikut *“Di Kota Bekasi, tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya pajak hiburan memang masih tergolong lemah, hal tersebut dapat dilihat dari adanya tunggakan pajak atau hutang pajak yang terjadi tiap tahunnya.”*

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan menjadi kegiatan yang selayaknya menjadi kegiatan yang perlu selalu diadakan secara rutin. Kegiatan tersebut dengan tidak hanya ditujukan kepada Wajib Pajak saja, namun kepada masyarakat secara luas, baik melalui media masa maupun media elektronik dan sebagainya. Hal ini guna meningkatkan dan memperluas pengetahuan Wajib Pajak dan masyarakat luas mengenai pajak hiburan. Selain itu, guna menindak Wajib Pajak yang belum atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, diperlukan upaya dari Dispenda Kota Bekasi dalam menindak, baik dengan pemberian sanksi administrasi atau tindakan tegas lainnya. Hal ini guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dispenda Kota Bekasi perlu lebih tegas dalam menindaklanjuti dan memberikan sanksi administrasi dan pidana yang ditetapkan apabila terjadi pelanggaran.

5.3.3 Hambatan Dari Faktor Lain-Lain

Hambatan lain yang juga merupakan kendala dalam administrasi pemungutan pajak hiburan adalah terkait sarana dan prasarana Dispenda Kota Bekasi. Diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam suatu organisasi adalah sangat penting yakni dalam menunjang kinerja yang dibebankan kepada mereka. Dalam hal sarana dan prasarana, dalam Dispenda Kota Bekasi, begitupula Dinas Pariwisata Kota Bekasi memiliki sarana dan prasarana yang belum memenuhi tahap ideal.

Pada Dinas Pariwisata Kota Bekasi Seksi Hiburan Umum dan Objek Wisata Bidang Kepariwisataan hanya memiliki satu mobil dinas. Hal tersebut tidaklah cukup untuk mengawasi langsung di lapangan terkait pendataan tempat-tempat hiburan. Sedangkan pada Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi memiliki ruangan kantor bagian yang dinilai belum ideal sebab ruangan kantor yang dipakai dirasakan kecil, terlebih dalam satu ruangan tersebut terdapat tiga seksi di dalamnya.

Hal tersebut dinilai membuat kinerja dapat terganggu. Berbeda dengan Bidang Kepegawaian Dispenda Kota Bekasi, untuk perangkat komputer yang dipergunakan dalam bidang ini minim adanya yang tidak jarang dipakai bergantian. Hal ini tentu membuat kinerja tidak berjalan optimal.

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam instansi-instansi tersebut dapat menyulitkan dalam melaksanakan kinerja mereka. Seperti dalam hal menindaklanjuti Wajib Pajak di lapangan, aparat Dispenda Kota Bekasi tentu membutuhkan mobil dinas, pergantian ruangan, perangkat komputer atau hal penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan, misalnya sebagai upaya pendataan atau pengidentifikasi objek pajak hiburan. Atau dalam hal mengikuti perkembangan usaha hiburan di Kota Bekasi untuk setiap tahunnya diperlukan suatu sistem *online* yang dapat memudahkan pencarian data secara menyeluruh dan akurat mengenai usaha hiburan dan Wajib Pajak. Hal-hal seperti inilah pada dasarnya merupakan beberapa dari banyak sebab lainnya yang dapat menghambat optimalisasi administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi.

Dengan demikian, diperlukan suatu penyediaan sarana dan prasarana yang memadai terkait pelaksanaan tugas dan pemberian kewajiban kepada aparatur pajak. Hal ini seperti pemberian tambahan sarana mobil dinas, perangkat komputer, dan sebagainya. Hal tersebut semata-mata guna memperlancar dan mempercepat kinerja mereka sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis pada bab sebelumnya dalam penelitian mengenai “Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi”, peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan target atau rencana penerimaan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bekasi adalah dengan mengikuti angka atau persentase kenaikan penerimaan pajak hiburan dari tahun-tahun sebelumnya atau metode *incremental*. Selain itu juga dengan memperhatikan kondisi ekonomi, keamanan, perkembangan dan pertumbuhan sektor hiburan, dan potensi pajak hiburan sebagai bahan acuan selanjutnya, yang kemudian dapat ditetapkan target atau rencana penerimaan tahun mendatang.
2. Administrasi pemungutan pajak hiburan oleh Dispenda Kota Bekasi terdiri atas tiga tahapan. Tahapan pertama adalah melakukan pendataan dan pendistribusian pendaftaran atas objek pajak hiburan di Kota Bekasi. Berikutnya adalah melakukan penetapan dalam melaksanakan penyusunan teknis untuk menghitung besarnya pajak hiburan yang terutang, baik secara pembayaran dimuka maupun SPTPD. Tahapan ketiga adalah melakukan penagihan terhadap besarnya pajak hiburan yang terutang. Kemudian melaksanakan pembukuan guna mencatat besarnya seluruh penerimaan atas pajak hiburan yang dibayar oleh Wajib Pajak.
3. Dalam administrasi pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dispenda Kota Bekasi masih menemui berbagai hambatan. Hambatan tersebut terkait ketentuan atau peraturan perpajakan, kualitas dan kuantitas aparatur pajak, Wajib Pajak hiburan, serta hambatan lain dalam hal sarana dan prasara yang belum dapat menunjang administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi dengan baik.

5.2 Saran

Dari simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan penetapan target pajak hiburan, Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi beserta seksi yang membawahnya seyogyanya tidak hanya mengacu kepada penetapan target tahun-tahun sebelumnya saja, namun menjadikan potensi pajak hiburan yang riil di lapangan sebagai pedoman utama sebagai faktor penentu perencanaan penetapan target penerimaan. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi.
2. Penggalan potensi dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pendataan secara lengkap, menyeluruh, dan mendalam. Kemudian dengan melakukan pemeriksaan berbagai objek pajak hiburan demi menggali potensi-potensi objek pajak hiburan yang masih belum tergali.
3. Seyogyanya pembinaan kualitas aparat pajak Dispenda Kota Bekasi melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan pendidikan harus diadakan secara rutin oleh Dispenda Kota Bekasi guna meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pajak hiburan dan pemenuhan perpajakannya baik melalui berbagai media massa maupun sosialisasi langsung kepada masyarakat terutama Wajib Pajak Hiburan.
4. Dispenda Kota Bekasi juga seyogyanya perlu melakukan berbagai tindakan aktif dan tegas terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Ketegasan dalam menegakkan peraturan seperti dengan melakukan penagihan atas tunggakan pajak dan penerapan sanksi dapat memperlihatkan bahwa Dispenda Kota Bekasi menangani secara tegas dan serius Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- A.T., Salamun. (1993). *Pajak, Citra, dan Upaya Pembaruannya*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata (BRP).
- Anwar, Yozar. (2001). *Strategi perpajakan mendukung pembangunan (Himpunan Pemikiran dari Seminar dan Diskusi PWI)*. Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan.
- Bazeley, Pat. (2007). *Qualitative Data Analysis With NVivo*. London: Sage Publications Ltd.
- Blalock, Hubert M. (1994). *Pengantar Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Cresswell, John W. Terj.KIK-UI. (2002). *Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press.
- Devano, Sony., & Rahayu, Siti Kurnia. (2006). *Perpajakan (Konsep, Teori, dan Isu)*. Jakarta: Kencana.
- Devas, Nick., Binder, Brian., Both, Anne., Davey, Kenneth., & Kelly, Roy. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. (Masri Maris, Penerjemah.). Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Goode, William J., & Paul Hatt. (1952). *Methods in Social Research*. Kogakusha: Mc Graw-Hill Book Company Inc.
- Hardi. (2003). *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Kharisma
- Ilyas, Wirawan B., & Waluyo. (1999). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail, Tjip. (2005). *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT.Yellow Mediatma, Jakarta.
- Knight, Peter T. (2002). *Small-Scale Research*. London: Sage Publication Ltd.
- Mansury, R. (1999). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: YP4.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2009)*. Yogyakarta: Andi.

- Marsyahrul, Tony. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nowak, Norman. (1970). *Tax Administration Theory and Practice*. New York: Praeger Publisher, Inc.
- Nurmantu, Safri. (1994). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Jakarta: IND-HILL-CO.
- _____. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Purwanto, Agus., & Kurniawan, Panca. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Rosdiana, Haula. (2003). *Pengantar Perpajakan (Konsep, Teori, dan Aplikasi) Jilid 1*. Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan.
- Samudra, Azhari A. (2005). *Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak, dan Retribusi)*. Jakarta: PT.Hecca Mitra Utama.
- Setiawan, Agus., & Musri, Basri. (2006). *Perpajakan Umum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Soedargo. (1964). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: N.V.Eresco.
- Soemitro, Rochmat. (1974). *Pajak dan Pembangunan*. Bandung-Jakarta: PT.Eresco.
- Surakhmad, Winarno., Joni, Raka., Singarimbun, Masri., dkk. (1992). *Dimensi Metodologi dalam Penelitian Sosial*. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Widjaja, Haw. (2007). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Wiwoho, B., A.T., Salamun., Prawiro, Radius., dkk. (1990). *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan.
- Yani, Ahmad. (2002). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

- Lutfi, Achmad. (2006). *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, Nomor 1,

Januari 2006. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Diterbitkan.

Tesis:

Banjuadji, Satrio. (2002) *Pengelolaan Administrasi Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tidak diterbitkan.

Skripsi:

Ramos, Stevie Thomas. (2010). *Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Hiburan Atas Klub Malam (Suatu Kajian Tentang UU Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah No.28 Tahun 2009)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Riadi, Indra. *Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Garut*. (2010). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Tidak diterbitkan

Utami, Trimawanty. (2008). *Evaluasi Penetapan Target Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Yudono. (2001). *Analisis Hambatan Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Depok*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Wihardijono, Witrayogi Asryani. (2004). *Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Studi Kasus di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan I*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.

Sumber Lainnya:

Andi Sopiandi. *Kota Bekasi Marak Tempat Hiburan, Minim Pemasukan*. 12 Desember 2010. Diunduh dari:

<http://www.inilah.com/read/detail/1051522/URLKARIKATUR>, tanggal 21 Februari 2012 pukul 09.48 wib.

Politik Indonesia. (2011). Bekasi Dipenuhi Tempat Hiburan Tak Berizin. Diunduh dari: <http://www.politikindonesia.com/index.php?k=nusantara&i=18382-Bekasi-Dipenuhi-Tempat-Hiburan-Tak-Berizin>, tanggal 11 Februari 2011 pukul 05:34 wib

Pikiran Rakyat. *Pencapaian PAD Kota Bekasi Tidak Maksimal*. 14 Mei 2010. Diunduh dari: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/113435>, tanggal 22 Februari 2012 pukul 10.15 wib.

Sentana Online. *DPDR Tuding PAD Kota Bekasi Bocor*. 8 Februari 2011. Diunduh dari: http://sentanaonline.com/detail_news/main/562/1/08/02/2011/index.php, tanggal 22 Februari 2012 pukul 14.30 wib.

NN. (2010). *Statistik Daerah Kota Bekasi 2010*. Bekasi: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.

_____. (2010). *Kota Bekasi Dalam Angka 2010*. Bekasi: Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

Peraturan:

_____, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 59 Tahun 2009 tentang Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

_____, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

_____, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan usaha Jasa Kepariwisata di Kota Bekasi

_____, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan

Wawancara mendalam:

Dadang Rohman. (28 Mei 2012, pukul 13.10-13.56 wib). Wawancara mendalam.

Edi Sumantri. (21 Februari 2012, pukul 17.45-18.15 wib). Wawancara mendalam.

H.Cecep Miftah Farid. (29 Mei 2012, pukul 10.00-10.50 wib). Wawancara mendalam

H.Puspitasari. (10 Mei 2012, pukul 10.38-11.20 wib). Wawancara mendalam.

Muhaimin Ali. (28 Mei 2012, pukul 10.40-11.28 wib). Wawancara mendalam.

Muhammad Luthfi Firmansyah. (14 Mei 2012, pukul 12.20-14.10 wib). Wawancara mendalam.

Neneng Hernawati. (29 Mei 2012, pukul 11.15-12.00 wib). Wawancara mendalam

Roni Sahroni. (28 Februari 2012, pukul 12.32-13.00 wib). Wawancara mendalam.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wina Novarina

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 18 November 1990

Alamat : Jl. Lestari Gg.Rahayu RT.011/03 No.44 Kel. Kalisari
Kec.Pasar Rebo, Jakarta Timur

No.Telepon/ E-mail : 085711105299/ winanovarina@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Sungkowo

Ibu : Sunarsih

Riwayat Pendidikan Formal

SD : SDN 01 Kalisari Jakarta Timur

SLTP : SLTPN 179 Jakarta Timur

SMA : SMAN 98 Jakarta Timur

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Wawancara mendalam dengan Bapak Muhammad Luthfi Firmansyah selaku Kepala Seksi Pajak Daerah Bidang PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi pada hari senin, tanggal 14 Mei 2012 pukul 12.20 wib-14.10 wib. Wawancara mendalam dilakukan di Kantor BPPT di dalam wilayah Kantor Walikota Bekasi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 Bekasi.

1) Apakah kewenangan Bapak dalam administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Kewenangan saya selaku Kepala Seksi Pajak Daerah adalah dalam hal pengadministrasian pajak (pajak hiburan bersamaan dengan pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB) terkait pelaksanaan kebijakan teknis dan kegiatan pajaknya. Kegiatan tersebut seperti menerima permohonan pendaftaran WP, menerbitkan NPWPD, memeriksa dan memverifikasi formulir pendaftaran WP baru dan data omset penjualan setelah disampaikan oleh UPTD, menyiapkan nota perhitungan pajak, menyiapkan bahan penerbitan SKPD/SKPKB/SKPDLB/ SKPDN/STPD, serta dalam hal menyusun laporan pendapatan pajak hiburan bersamaan dengan pajak daerah lainnya.

2) Apa kapasitas Bapak terkait perencanaan target penerimaan pajak hiburan?

Dalam hal perencanaan target penerimaan pajak hiburan, peran saya sebagai Kepala Seksi Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi adalah dalam hal pemberian *advice* atau masukan kepada Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi mengenai perencanaan target penerimaan pajak hiburan, serta berkoordinasi dengan Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah terkait dengan potensi-potensi pajak hiburan yang ada di Kota Bekasi.

3) Bagaimana kondisi usaha hiburan di Kota Bekasi saat ini?

Secara umum, perkembangan adanya usaha hiburan di Kota Bekasi berpotensi besar terhadap penerimaan pajak dari hiburan, karena tiap tahunnya tercatat WP baru yang muncul. Namun tidak setiap tahun selalu mengalami peningkatan, tutupnya usaha hiburan juga kadang terselip ditiap tahunnya yang disebabkan beragam sebab. Namun, secara umum kondisi usaha hiburan di Kota Bekasi saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik seiring berkembangnya waktu, teknologi, dan perilaku konsumtif masyarakat.

4) Apakah penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan adanya realisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Kenaikan realisasi penerimaan pajak hiburan dapat diakibatkan peningkatan jumlah wajib pajak hiburan yang terdaftar, besarnya potensi usaha hiburan yang terdapat tiap tahunnya, penanggulangan hambatan-hambatan dalam administrasi pemungutan pajak hiburan secara baik, tunggakan pajak yang dapat diminimalisir atau dihilangkan, administrasi pemungutan pajak hiburan yang dilakukan secara optimal seperti pendataan objek pajak hiburan secara menyeluruh dan pemungutan dilakukan berdasarkan potensi sesungguhnya. Sedangkan penurunan realisasi penerimaan pajak hiburan disebabkan sebaliknya.

5) Apakah penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan potensi pajak hiburan dari usaha tempat hiburan di Kota Bekasi?

- Kenaikan disebabkan perkembangan dunia usaha, teknologi dan informasi Kota Bekasi seiring berkembangnya era globalisasi, munculnya potensi-potensi baru terkait jumlah wajib pajak terdaftar dan sebagainya, besarnya investor atau pengusaha hiburan yang menanamkan modal di usaha hiburan, tuntutan kebutuhan hiburan dan perilaku konsumtif masyarakat Kota Bekasi, letak strategis Kota Bekasi,
- Penurunan potensi usaha hiburan disebabkan karena kebalikan dari sebab kenaikan tadi, lalu akibat peraturan perundangan, besarnya tingkat *failed* atau kegagalan usaha, penurunan potensi pajak hiburan terkait dari jumlah wajib

pajaknya, dan berbagai permasalahan lainnya. Contoh, dahulu kolam renang masuk menjadi objek pajak hiburan tapi semenjak adanya UU Nomor 28 Tahun 2009, kolam renang tidak termasuk lagi sehingga Dispenda Kota Bekasi tidak lagi memungutnya. Hal ini salah satu penyebab penurunan potensi usaha hiburan.

6) Instansi apa saja yang terkait dalam menyelenggarakan hiburan di Kota Bekasi?

Dalam menyelenggarakan hiburan di Kota Bekasi, pengeluaran izin penyelenggaraan terdapat pada BPPT dan Dinas Pariwisata. Dalam rangka perencanaan target, yang terkait adalah sektor internal, yaitu Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi, Bidang PAD dan Dana Perimbangan dalam hal ini Seksi Pajak Daerah, serta UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang tersebar di 12 kecamatan se-Kota Bekasi.

7) Bagaimana mekanisme administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Tahapan administrasi pemungutan pajak dimulai dengan pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak, kemudian pendataan yang dilakukan oleh UPTD di tiap kecamatan di Kota Bekasi dan juga oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah, lalu penetapan, penyetoran, dan seterusnya hingga tahap pengembalian kelebihan pembayaran.

8) Bagaimana mekanisme pendataan objek pajak hiburan?

Pendataan objek dilakukan dimulai oleh Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada masing-masing kecamatan, kemudian selanjutnya diserahkan untuk dilakukan lanjutan atas tugas tersebut oleh Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi di dalam Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah Dispenda Kota Bekasi.

9) Hambatan apa saja yang terdapat dalam pendataan objek-objek pajak hiburan?

Hambatan dalam pendataan objek pajak hiburan adalah sulitnya mendapatkan data yang akurat mengenai potensi hiburan di Kota Bekasi terkait besarnya

jumlah wajib pajak terdaftar, besarnya usaha hiburan di Kota Bekasi yang menjadi objek pajak hiburan, dan lain sebagainya.

10) Apakah Dispenda Kota Bekasi memiliki hitungan besarnya jumlah potensi penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Ya ada.

11) Apakah data selalu diperbaharui sesuai perkembangan objek dan jenis hiburan yang memiliki potensi untuk dikenakan pajak hiburan?

Ya, selalu diperbaharui

12) Apakah dalam pelaksanaan pajak hiburan di Kota Bekasi selama ini sudah sesuai dengan potensi penerimaan yang ada?

Dispenda selalu berusaha lebih baik dari sebelumnya. Namun menurut saya pribadi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan masih jauh dari ideal, tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga pemungut atau SDM harus diupgrade dalam kaitan peningkatan kualitas SDM sebagai aparatur perpajakan. Jika kualitas baik, adm baik.

13) Hambatan-hambatan apa saja yang dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Dari segi aparatur perpajakan, kuantitas cukup baik, sebab Dispenda Kota Bekasi memang punya personil yang cukup dalam melakukan pemungutan. Jumlah aparatur perpajakan di tiap-tiap UPTD disesuaikan dengan besaran target dan potensi jumlah besaran personilnya. Namun, yang perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan adalah dalam hal kualitas aparatur pajak Dispenda Kota Bekasi, yang masih jauh dari ideal. Dari segi wajib pajak, masih terdapat kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

14) Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Untuk menghadapi hambatan dari segi kualitas aparatur pajak, hampir tiap tahun diadakan Bintek (Bimbingan Teknis) terhadap anggota Dispenda Kota Bekasi. Bintek dilakukan tergantung keperluan pengembangan pengetahuan dan

informasi, ada bintek wajib pajak, bintek juru sita pajak, dan bintek lainnya. Tapi Bintek dilakukan tidak dalam satu dinas, melainkan bergantian secara berkala karena terkendala dalam anggaran. Sedangkan dalam menghadapi kurangnya kepatuhan wajib pajak, dilakukan pemeriksaan yang rutin dilakukan baik dalam *checker* maupun audit, diadakan pula sanksi administrasi. Terkait dengan penagihan, UPTD bersama Dispenda Kota Bekasi berkoordinasi. Namun sejauh ini penagihan pajak baru dilakukan hanya dari penerbitan surat teguran, surat paksa, dan sejenisnya hingga sampai penyegelan, sedangkan penagihan aktif hingga penyegelan dan penyitaan belum pernah dilaksanakan karena sehubungan dengan *low enforcement* dan belum adanya kesiapan Dispenda Kota Bekasi atas juru sita pajak. Diketahui bahwa baru satu orang aparat Dispenda Kota Bekasi yang masih mengikuti Bintek (Bimbingan Teknis) mengenai juru sita pajak.

15) Upaya apa saja yang dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Upaya optimalisasi penerimaan pajak hiburan selalu tertuang dalam rencana-rencana strategis pekerjaan yang ada pada masing-masing bidang Dispenda Kota Bekasi. Rencana strategis Dispenda Kota Bekasi dibuat tiap tahun mengacu pada RPJMD Kota Bekasi 5 tahunan, 2008-2013. Salah satu program adalah kegiatan sosialisasi ada di Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah. Apabila terdapat regulasi peraturan, sosialisasi atau penyuluhan dilakukan kepada wajib pajak guna pelaksanaan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan pengetahuan dan informasi wajib pajak mengenai pajak hiburan. Tapi keterbatasan anggaran menjadi kendala Dispenda Kota Bekasi sehingga terkadang sosialisasi tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh. Namun, hakekatnya seluruh susunan pada Dispenda Kota Bekasi harus terlibat dan bekerja lebih keras untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan.

Lampiran 4**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Wawancara mendalam dengan Ibu H.Puspitasari selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi pada hari Kamis, 10 Mei 2012 pada pukul 10.38-11.20 wib. Wawancara mendalam dilakukan di Bidang Perencanaan Pendapatan di Kantor Walikota Bekasi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Bekasi.

1) Apakah kewenangan Ibu terkait penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Berkaitan dengan menentukan target penerimaan pajak hiburan, saya selaku Kepala Seksi Pelaporan dan Pembukuan berwenang menghimpun dan menyusun data penerimaan pajak hiburan, menghitung nilai potensi pajak hiburan, melakukan pencocokan data (rekonsiliasi) penerimaan dari pajak hiburan dengan pihak terkait, menyusun laporan penerimaan pendapatan daerah secara berkala, membukukan tunggakan pajak hiburan, mengadministrasikan data penerimaan pajak hiburan, dan peranan lainnya terkait pelaporan, pembukuan.

2) Bagaimana potensi pajak hiburan terkait perkembangan tempat hiburan di Kota Bekasi?

Saat ini di Kota Bekasi beragam tempat hiburan mengalami perkembangan pesat. Terlebih, perilaku konsumtif masyarakat terus meningkat dengan adanya beragam pengaruh dari media massa, keinginan untuk menghilangkan stress dari pekerjaan dan rutinitas sehari-hari menuntut besarnya kebutuhan akan hiburan. Inilah yang kemudian menimbulkan perkembangan pesat pada tempat-tempat hiburan di Kota Bekasi. Hal ini berpengaruh positif terhadap potensi pajak hiburan. Memang dahulu di Kota Bekasi mengandalkan jasa dan perdagangan, namun untuk dewasa

ini potensi hiburan dimungkinkan mengalami perkembangan seiring pesatnya pertumbuhan sektor hiburan di Kota Bekasi.

3) Siapa saja pihak-pihak yang terkait dan berwenang dalam menyusun penetapan target penerimaan pajak hiburan?

Terdapat beberapa pihak yang terkait di dalam menyusun penetapan target penerimaan pajak hiburan. Pihak-pihak yang terkait di dalam Dispenda Kota Bekasi sendiri adalah Bidang Perencanaan Pendapatan beserta seksi-seksi di dalamnya seperti Seksi Perencanaan dan Pendapatan, Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, dan Seksi Pelaporan dan Pembukuan. Sedangkan pihak eksternal yaitu BAPPEDA yakni Badan Perencanaan Pendapatan Daerah beserta beberapa instansi lainnya yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.

4) Apakah tujuan penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Target penerimaan pajak, tidak hanya pajak hiburan saja melainkan jenis pajak daerah lainnya ditetapkan oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah pada awal tahun. Yang mana tujuan dari penetapan target penerimaan pajak hiburan itu sendiri adalah sebagai acuan dan target setiap unit pelaksana pemungut pajak pada Dispenda Kota Bekasi untuk melaksanakan kinerja dalam administrasi pemungutan pajak hiburan beserta pajak-pajak daerah lainnya secara lebih optimal.

5) Apakah tujuan adanya pembukuan dengan pajak hiburan?

Pembukuan pada dasarnya merupakan suatu proses pencatatan secara teratur yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan pajak hiburan, misalnya realisasi penerimaan yang ada dan sebagainya. Yang mana kemudian dapat diketahui pelaporan untuk pajak hiburan pada periode yang bersangkutan.

6) Bagaimana langkah awal dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan?

Penetapan target penerimaan pajak daerah, termasuk di dalamnya adalah pajak hiburan yakni menghitung dengan cara mengacu dan mengambil data pada

penerimaan tahun-tahun sebelumnya dan juga berdasarkan potensi tahun berjalan.

7) Bagaimana alur atau mekanisme dalam penetapan target penerimaan pajak hiburan?

Mekanisme penetapan target penerimaan pajak hiburan yang dilakukan pada Dispenda Kota Bekasi dilakukan melalui rapat internal oleh internal Dispenda dan rapat eksternal yang dilakukan oleh diluar Dispenda. Rapat Internal dilakukan oleh Bidang Perencanaan Pendapatan beserta seksi-seksi di dalamnya seperti Seksi Perencanaan dan Pendapatan, Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, dan Seksi Pelaporan dan Pembukuan. Sedangkan Rapat Eksternal dilakukan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pendapatan Daerah) beserta beberapa instansi lainnya yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Rapat Internal dilakukan guna membahas target penerimaan yang ditetapkan dengan melihat target-target pada tahun-tahun sebelumnya (biasanya lima tahun terakhir) dan potensi pajak hiburan di tahun berjalan. Sedangkan Rapat Eksternal dilakukan guna menindaklanjuti target penerimaan yang telah ditetapkan oleh rapat internal yang dilakukan Dispenda Kota Bekasi, dan mendapatkan keputusan final mengenai target penerimaan.

8) Apakah dalam penetapan target penerimaan selama ini sudah sesuai dengan potensi penerimaan yang sesungguhnya?

Menurut saya, penetapan target penerimaan pajak hiburan di Dispenda Kota Bekasi ini belum sesuai dengan potensi sesungguhnya. Yang terjadi adalah hanya mendekati saja, dengan kata lain belum sesuai secara penuh.

9) Apakah data selalu diperbaharui sesuai perkembangan objek dan jenis hiburan yang memiliki potensi untuk dikenakan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Ya. Data perkembangan objek pajak dan wajib pajak terdaftar selalu diperbaharui secara rutin. Dimulai dari UPTD yang terdapat pada masing-masing kecamatan Kota Bekasi melaporkan kepada Bagian Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah di Dispenda Kota Bekasi mengenai adanya objek pajak hiburan baru, kemudian

selanjutnya apabila memenuhi untuk dikenakan pajak hiburan, bagian perencanaan pendapatan akan memproses lebih lanjut.

10) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menyusun penetapan target penerimaan pajak hiburan?

Yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penetapan target penerimaan antara lain adalah potensi wajib pajak hiburan, target tahun-tahun sebelumnya, tunggakan pajak oleh wajib pajak, *advice* atau masukan dari Seksi Pajak Daerah Bagian PAD dan Dana Perimbangan Dispenda Kota Bekasi, laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak.

11) Hambatan apa saja yang ditemui dalam menentukan penetapan target penerimaan pajak hiburan yang berdasarkan pada nilai potensi?

Hambatan dalam penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi yang berdasarkan potensi sesungguhnya pajak hiburan adalah data wajib pajak tidak akurat, dan perkembangan sosial, politik, dan keamanan Kota Bekasi. Selain itu adalah hambatan lainnya yang ditemui dilapangan.

12) Upaya apa saja yang dilakukan Dispenda Kota Bekasi dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan yang berdasarkan potensi?

Masing-masing seksi pada Dispenda Kota Bekasi yang berwenang terkait dengan penetapan target penerimaan pajak hiburan beserta pajak daerah lainnya, mempunyai upaya masing-masing dalam penetapan penerimaan pajak hiburan yang berdasarkan pada potensi. Upaya tersebut misalnya adalah *Checker* atau dengan kata lain pengecekan langsung dilapangan. *Checker* dilakukan oleh seksi intensifikasi dan ekstensifikasi, lalu ada upaya audit yang dilakukan pada bidang evaluasi.

13) Bagaimana mekanisme pelaksanaan *Checker*?

Checker merupakan upaya pengecekan Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah dimana menempatkan beberapa pegawainya pada tempat-tempat hiburan yang terdapat pada Kota Bekasi. Misalnya menugaskan 2 staff pegawai pada tempat hiburan seperti bioskop. Dua pegawai yang ditugaskan tersebut akan mengecek berapa banyak pengunjung di hari sepi (senin-kamis), sedang (jumat), dan ramai

(sabtu minggu). Lalu dihitung masing-masing penerimaan dari hari sepi, sedang, ramai, lalu dijumlahkan, dan dikalikan selama jumlah hari dalam sebulan.

14) Siapa saja pihak yang melaksanakan pendataan objek pajak hiburan?

Pihak yang terkait dalam pendataan objek pajak hiburan adalah Bidang Pendapatan Pajak Daerah, bidang perencanaan pendapatan daerah beserta seksi-seksi di dalamnya, yakni Seksi Perencanaan Pendapatan, Seksi Intensifikasi Dan Ekstensifikasi, Dan Seksi Pelaporan Pembukuan. Selain itu adalah pihak-pihak UPTD yang tersebar pada 12 kecamatan di Kota Bekasi.

15) Apa saja standar atau kriteria tempat hiburan yang diperbolehkan untuk diselenggarakan di Kota Bekasi?

Untuk tempat hiburan yang diselenggarakan di Kota Bekasi yang penting tidak melanggar visi misi Kota Bekasi, dan memenuhi kriteria yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.



TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Wawancara mendalam dengan Bapak Drs. Dadang Rohman, M.Si. selaku Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi pada hari Senin, 28 Mei 2012 pada pukul 13.10-13.56 wib. Wawancara mendalam dilakukan di Bidang Perencanaan Pendapatan Kantor Walikota Bekasi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Bekasi.

1) Apakah kewenangan Bapak dalam administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Kewenangan saya selaku Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Perencanaan Pendapatan adalah melakukan pendataan terhadap obyek maupun subyek pajak hiburan, menyusun rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan regulasi pajak hiburan, dan terkait dengan perencanaan target penerimaan pajak hiburan.

2) Apakah kapasitas Bapak terkait perencanaan target penerimaan pajak hiburan?

Kewenangan saya selaku Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi adalah meningkatkan PAD yang ada, mempertahankan supaya target penerimaan tiap tahunnya tercapai, memantau keberhasilan pencapaian target tersebut, lalu memverifikasi apabila ada penerimaan di tahun berjalan yang tidak sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan pada awal tahun.

3) Apakah tujuan dari perencanaan target penerimaan pajak hiburan?

Tujuannya adalah sebagai pedoman dilakukanya pemungutan pajak hiburan. Target penerimaan pada dasarnya adalah sebagai acuan atau rambu dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan.

4) Bagaimana kondisi tempat hiburan di Kota Bekasi?

Tempat hiburan itu macem-macam. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Bidang Perencanaan Pendapatan Pajak Daerah, tempat hiburan di Kota Bekasi cenderung mengalami peningkatan. Dikarenakan terdapatnya WP pajak baru di tiap tahunnya yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Bagaimana Bapak melihat potensi pajak hiburan di Kota Bekasi?

Potensi pajak hiburan di Kota Bekasi sebenarnya sangat besar, terlebih merupakan salah satu kota yang saat ini sedang berkembang sehingga banyaknya investor membuat usaha hiburan mengalami pertumbuhan dan perkembangan besar.

6) Apakah landasan hukum pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Landasan hukum pemungutan pajak daerah tertinggi adalah UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD. Landasan hukum ini diperkuat dengan adanya peraturan-peraturan di bawahnya. Kota Bekasi memiliki landasan hukum terkait pajak hiburan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Terhadap pengimplementasian peraturan-peraturan tersebut, di Kota Bekasi juga terdapat sebuah peraturan walikota yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah yaitu Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perwal Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

7) Apakah pengaruh Perda pajak hiburan terhadap realisasi penerimaan pajak hiburan?

Pengaruh tersebut dapat terlihat dari objek pajak hiburan yang diatur Perda. Sejak diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak hiburan mengalami perubahan dalam bidang pengenaan objek yang dikenakan pajak hiburan. Adanya beberapa tempat hiburan yang dikeluarkan dari objek pajak hiburan selayaknya membuat hilangnya potensi-potensi pajak hiburan ditinjau dari realisasi penerimaan yang diperoleh.

8) Bagaimana hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pemungutan pajak hiburan yang berdasarkan potensi?

Hambatan yang ditemui adalah terkait dalam hal pendataan. Pendataan WP masih mengalami hambatan dilapangan, terkait kurangnya SDM yang melakukan pendataan di lapangan dan kurangnya kesadaran WP untuk mendaftarkan izin usaha hiburannya atau mereka telah memiliki izin namun tidak/kurang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, sehingga hal-hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. Selain itu, terkait dengan aspek religious Kota Bekasi, yang mana ihsan menjadi salah satu visi Kota ini dan terdapatnya ormas-ormas agama yang banyak mendiami Bekasi seperti salah satunya pada Bekasi Utara, untuk hiburan tertentu seperti hiburan malam atau diskotik tidak diperbolehkan sehingga potensi penerimaan pun berkurang.

9) Bagaimana tatacara pendataan usaha hiburan di Kota Bekasi?

Pendataan adalah mendata objek pajak secara menyeluruh. Pendataan dilakukan bukan terhadap usaha hiburan saja, namun juga pajak daerah lainnya. Pendataan dilakukan dengan menyisir Kota Bekasi secara langsung dilapangan, misalnya dengan *mobile* dilapangan. Hal ini dapat menanggapi secara langsung setiap pertumbuhan WP baru di Kota Bekasi. Namun, di masing-masing wilayah Kota Bekasi terdapat aparat UPTD di 12 kecamatan Kota Bekasi yang membantu Bagian Perencanaan Pendapatan dalam pelaksanaan kinerja operasional. Sehingga dari UPTD baru kemudian dilakukan oleh Bagian Perencanaan Pendapatan.

10) Apa yang dilakukan ketika pencapaian realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan?

Bidang perencanaan pendapatan daerah akan mengevaluasi dan memverifikasi apa penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan melalui rapat pembahasan antar seksi di Bagian Perencanaan Pendapatan dan Bidang Evaluasi. Kemudian, hasil evaluasi dijadikan masukan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan target untuk tahun berikutnya. Dalam melakukan perencanaan target berikutnya mempergunakan data-data tahun sebelumnya. Sehingga apabila pada tahun yang bersangkutan target tersebut tidak tercapai, untuk tahun berikutnya penetapan target masih relative stagnan atau relative tidak berubah dengan target tahun sebelumnya yang tidak tercapai tersebut.

11) Bagaimana implementasi Perda mengenai pajak hiburan di Kota Bekasi?

Prakteknya dilapangan, mengenai Perda Nomor 7 Tahun 2011 mengenai ketentuan pajak hiburan pada dasarnya tidak memiliki permasalahan berarti di dalamnya. Hanya beberapa permasalahan saja yang ditemui, seperti adanya ketentuan mengenai usaha diskotik yang terdapat dalam Perda tersebut, namun di Kota Bekasi sendiri tidak diperkenankan untuk diadakan sebab berkontradiksi dengan visi Kota Bekasi yang terdapat menjunjung tinggi akhlak dan ihsan di dalamnya. Selain itu terdapat besaran-besaran tarif pajak yang berbeda dan tingginya tarif cukup memberatkan, seperti *fitness center*. Hal tersebut menyebabkan reaksi di dalam masyarakat khususnya penyelenggara hiburan. Tidak jarang pula banyaknya ketentuan pajak hiburan masih belum diketahui secara menyeluruh oleh Wajib Pajak sehingga masih kurangnya informasi yang diketahui dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka.

12) Bagaimana sosialisasi Dispenda Kota Bekasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak mengenai peraturan pajak hiburan?

Sosialisasi dilakukan secara berkala sebab tergantung anggaran yang dikucurkan oleh APBD. Namun biasanya tiap tahun diadakan. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan seminar kepada wajib pajak dalam memberikan penyuluhan, atau sekedar melalui media masa lainnya.

13) Bagaimana mekanisme penetapan target pajak hiburan di Kota Bekasi?

Bagian Intensifikasi dan Ekstensifikasi memberikan data kepada Seksi Pelaporan dan Pembukuan. Kemudian, data-data tersebut dihitung dan selanjutnya dilaporkan ke dalam Rapat Internal yang dilanjutkan ke Rapat Eksternal untuk disahkan. Target itu kewenangan kepala daerah. Perencanaan itu yang merencanakan besarnya target, selain Bagian Perencanaan Pendapatan Kota Bekasi juga Walikota dan Dewan Rapat dan Dewan Anggaran secara bersama. Rapat yang dilakukan oleh Eksternal Dispenda Kota Bekasi seperti rapat badan anggaran. Didalam rapat tersebut kemudian ditetapkan target penerimaan pajak akan datang.

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Wawancara mendalam dengan Bapak Roni Saroni selaku Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan Bidang Perencanaan Pendapatan Dispenda Kota Bekasi pada hari Kamis, 28 Februari 2012 pada pukul 12.32 wib. Wawancara mendalam dilakukan di Bagian Perencanaan di Kantor Walikota Bekasi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Bekasi.

1) Apakah kewenangan Bapak terkait penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Terkait perencanaan target penerimaan pajak hiburan, kewenangan saya adalah menghimpun, menyusun dan menghitung data potensi penerimaan pajak hiburan pada tiap kecamatan di Kota Bekasi, lalu menyusun tahapan pencapaian target penerimaan pajak hiburan secara berkala, menyiapkan bahan evaluasi penerimaan target dan bahan laporan hasil evaluasi penerimaan, serta dalam rangka penyusunan estimasi target penerimaan pajak hiburan pada tahun mendatang.

2) Menurut Bapak, upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Terkait optimalisasi, dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak hiburan guna menguji kepatuhan Wajib Pajak, hal ini juga dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak hiburan.

3) Bagaimana Bapak menyikapi mengenai tunggakan pajak hiburan di Kota Bekasi?

Tunggakan pajak pada dasarnya selalu terdapat di tiap tahunnya. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, sehingga timbulnya hutang pajak. Di Kota Bekasi sendiri, banyak tunggakan pajak yang habis ditiap tahunnya, atau dengan kata lain terbayarkan olehh Wajib Pajak yang memiliki hutang pajak. Namun, ada saja tunggakan pajak yang masih tersisakan


pada tiap bulannya, sehingga dari pihak kami memberikan tindakan-tindakan tertentu guna menanganinya.

4) Upaya apa saja yang dilakukan guna meminimalisir besarnya tunggakan pajak?

Upaya meminimalisir pada dasarnya merupakan kewenangan Dispenda yang tidak bisa terelakkan. Adanya tindakan kami dalam memproses Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pada dasarnya merupakan salah satu upaya pula dalam meminimalisir besarnya tunggakan pajak.

5) Sanksi apa yang diberikan terhadap wajib pajak terkait meminimalisir tunggakan pajak?

Selama ini sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak masih merupakan sanksi administrasi atau pengenaan secara administrasi. Pihak Dispenda sejauh ini belum melakukan tindakan-tindakan tegas terkait adanya tunggakan pajak.



Lampiran 7**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Wawancara mendalam dengan Bapak H.Cecep Miftah Farid,S.STP.,M.M selaku Kepala Seksi Konsultasi Keberatan dan Banding Bidang Evaluasi, Pengawasan, dan Konsultasi Dispenda Kota Bekasi pada hari Selasa, 29 Mei 2012 pada pukul 10.00 wib-10.50 wib. Wawancara mendalam dilakukan di Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Walikota Bekasi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Bekasi.

1) Apakah kewenangan Bapak di Dispenda terkait administrasi pemungutan pajak hiburan?

Kewenangan saya selaku Kepala Seksi Konsultasi, Keberatan, dan Banding adalah melaksanakan pengelolaan administrasi pengaduan masyarakat tentang pendapatan daerah, memproses keberatan yang diajukan oleh WP terkait dengan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN yang dikeluarkan oleh bidang teknis, memproses banding/peninjauan kembali terkait dengan pembatalan, pengurangan dan sanksi administrasi ketetapan pajak daerah yang diajukan oleh WP, dan memberikan bimbingan dan konsultasi kepada WP tentang urusan penyelesaian keberatan, pembetulan ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan paja memfasilitasi penetapan keberatan banding, pengurangan pajak.

2) Apakah terdapat ketentuan formal yang mengatur adanya ketentuan mengenai keberatan dan banding?

Ada, yaitu pada UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 serta Perda Kota Bekasi.

3) Tujuan adanya keberatan dan banding?

Keberatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada WP apabila WP merasa keberatan atas hasil audit atau hasil penetapan yang dikeluarkan baik dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN. Sedangkan banding bertujuan

untuk memberikan kesempatan kepada WP apabila WP belum merasa puas dengan hasil keputusan keberatan.

4) Bagaimana tatacara pengajuan keberatan?

Dalam hal ini WP mengajukan surat permohonan kepada Walikota Bekasi, Dispenda Kota Bekasi, Kepala Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi, serta Kepala Seksi Keberatan dan Banding. Setelah surat diterima, kemudian dilihat apakah sudah atau belum memenuhi persyaratan formal, lalu dilihat alasan yang sudah diajukan sudah masuk akal atau tidak. Pada dasarnya, apabila ada temuan bahwa ada kurang bayar, tidak ada hak WP untuk mengajukan keberatan karena uang tersebut hanyalah titipin konsumen yang menikmati hiburannya untuk dibayarkan ke Kas Daerah. Namun, prakteknya tidak demikian. Keberatan ada dasarnya boleh diajukan, namun WP harus melampirkan dengan bukti-bukti yang jelas, logis, dan wajar. Bila alasan-alasan yang diajukan tersebut logis, wajar, cukup dan bisa dipertanggungjawabkan, keberatan tersebut bisa dikabulkan atas kebijakan pimpinan. Misalnya dari perhitungan tim pemeriksa bahwa terdapat kurang bayar 50 juta, WP hanya merasa kurang bayar pajak 30 juta, lalu WP mengajukan keberatan. Dengan proses keberatan dengan persyaratan yang telah disampaikan, apabila persyaratan formal telah dianggap terpenuhi dan alasan yang dikemukakan dinilai wajar, maka keberatan dapat dikabulkan dengan persetujuan pimpinan.

5) Bagaimana tatacara pengajuan banding?

Kalau tidak dikabulkan lalu dia mengajukan banding ke pengadilan pajak.

6) Apakah penyebab diajukannya keberatan?

Keberatan diajukan mengenai isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan pajak berlaku. Selain itu disebabkan adanya suatu perhitungan oleh wajib pajak yang merasa kelebihan bayar.

7) Persyaratan dilakukannya keberatan dan banding?

Keberatan diajukan berdasarkan atas suatu SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan logis yang menjadi dasar perhitungan.

8) Pengajuan keberatan dan banding dilakukan dalam jangka waktu berapa lama?

Pengajuan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim Surat Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali bila ada sebab lain yang menyebabkan lewatnya jangka waktu.

9) Bagaimana tata cara pengawasan Dispenda dalam penyelenggaraan pajak hiburan?

Kita memang mengakui ada masih kelemahan dalam SDM yang bagaimana mengawasi WP hiburan atau tempat lain. Dalam konteks mengawasi penyelenggaraan pajak hiburan, kita tidak langsung person lapangan, tapi kita mengontrol dari hal pemasukan, mengontrol si WP membayar pajak secara benar. Apabila tidak benar, dilakukan pengawasan ke lapangan atau pengecekan. Bagaimana si WP ini dalam hal membayar pajaknya tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan kewajiban. Misalnya di tentukan uu No 28 Tahun 2009 untuk hiburan 20 persen.

10) Apakah tujuan dilakukannya pengawasan dalam penyelenggaraan pajak hiburan?

Tujuan pengawasan supaya mereka menjalankan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. hal pembayaran

11) Apakah terdapat instansi lain yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi?

Ada, yaitu Satpol PP dan Dinas Pariwisata.

12) Upaya pengawasan seperti apa saja yang telah dilakukan Dispenda selama ini?

Monitoring kepada WP bagaimana membayar pajak. Jangan sampai nunggak. Dia kan hanya ketitipan uang dari masyarakat yang menikmati hiburan dari dia. Lalu dipotong lah oleh dia, diambil lah oleh dia uang dari masyarakat. Hanya ketitipan aja yang harus diberikan ke daerah. Jadi oleh seksi pengawasan di rekap, mengawasi, betul atau tidak dia memberikan pajak sesuai dengan ketentuan. Memang di lapangan UPTD yang melakukan pemungutan, tapi kita mengawasi benar atau tidak dia melaksanakan pembayaran pajaknya sesuai dengan ketentuan. WP yang bandel seperti apa karena nanti kaitannya dengan pemeriksaan. Diawasi, ditemukan masalah, lalu diperiksa, dilakukan pemeriksaan dilapangan missal KB, LB, Nihil. Jika dia merasa ada keberatan lalu diajukan kepada bagian saya. Dalam seksi ini saling berkaitan satu sama lain.

13) Apakah pengawasan dapat meningkatkan kesadaran WP untuk membayar pajak?

Ya.

14) Hambatan dalam kegiatan pengawasan?

Begitu banyaknya WP di bekasi, kita tidak bisa langsung turun ke lapangan, karena SDM belum memenuhi. Belum terpenuhi SDM tersebut terkait jumlah aparat pajak yang ada. Begitupula kualitas aparat belum memenuhi tahapan ideal. Artinya personil kita belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas.

15) Upaya yang dilakukan dalam mengatasinya?

Dari segi kualitas dan kuantitas aparat pajak, perlu adanya pengembangan lebih lanjut. Penambahan kuantitas SDM dan pembinaan melalui Program Dispenda Kota Bekasi yaitu Bimbingan Teknis seperti mengenai teknik pengawasan yang baik dan hal-hal terkait dengan itu juga perlu dilakukan.

Lampiran 8**TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM**

Wawancara mendalam dengan Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi Dispenda Kota Bekasi pada hari Selasa, 29 Mei 2012 pada pukul 11.15-12.00 wib. Wawancara mendalam dilakukan di Bidang Evaluasi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Walikota Bekasi yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Bekasi.

1) Apakah kewenangan Ibu di Dispenda terkait administrasi pemungutan pajak hiburan?

Kewenangan saya selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan penyidikan pajak.

- Terkait pemeriksaan, kewenangan saya adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap WP yang mengajukan permohonan pengembalian atas pembayaran pajak/keberatan/terdapat indikasi kewajiban pajak daerah yang tidak dipenuhi, melaksanakan pemeriksaan atas hasil pengawasan dan evaluasi, dan menerbitkan hasil pemeriksaan pajak daerah.
- Sedangkan terkait penyidikan, kewenangan saya melaksanakan pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan serta melaksanakan penyidikan terhadap indikasi pelanggaran aturan pajak/aparatur pengelola pajak daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran pengelolaan pajak/atas pengaduan dari masyarakat atau wajib pajak.

2) Tujuan dilakukannya pemeriksaan dan penyidikan pajak hiburan?

Tujuan dilakukannya pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP khususnya WP penyelenggara hiburan di Kota Bekasi sehingga dapat memenuhi ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.

3) Hal-hal yang membuat dilakukannya pemeriksaan pajak hiburan?

Pemeriksaan pajak hiburan dapat dilakukan apabila SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tapi tidak pada waktu yang telah ditetapkan, dan adanya indikasi lainnya yang tidak terpenuhi.

4) Bagaimana mekanisme pemeriksaan Dispenda Kota Bekasi terhadap penyelenggaraan hiburan?

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memiliki tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan atau surat tugas untuk melakukan pemeriksaan, yang harus diperlihatkan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. Kita memberi tahu ke WP bahwa ada pemeriksaan dari tanggal sekian sampai sekian. Berapa lama waktunya. Yang diaudit berapa lama. Missal dalam tahun sekian kita memeriksa 5 bulan terakhir. Kemudian si WP akan mempersiapkan karena kita meminta dokumen, meminta bill yang dibutuhkan oleh audit. Dimintakan oleh tim audit itu: bill, struk. Kemudian si WP memberikan kepada kami, kemudian tim audit itu mengevaluasi mengolah data yang diberikan. Kemudian dihitung perbulan itu berapa. Kemudian dilihat dari data yang diberikan ada keganjalan. Missal dari struk, kalau secara korporasi itu harus berurut. Jadi dari 1-100, harus urut. Kalau melompat, berarti ada keganjalan. Arti kata, hanya direkap oleh tim audit, di kalkulasikan, diperhitungkan, per bulan, sampai lima bulan itu berapa. Missal ada kurang bayar, tim audit itu memanggil WP bahwa ada kekurangan umpamanya lima juta. Jadi 1 juta perbulan. Si WP dipanggil, disampaikan, dia ada hak nyanggah dengan menyampaikan bukti-buktinya. Jika buktinya tidak menunjang, bukti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tim audit bisa menolak. Kalau keduanya sudah sepakat, berita acara baru diteken kedua belah pihak. WP berarti siap bayar lima juta itu. Setelah sepakat, dia siap bayar kita keluarkan SPDKB Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar lima juta. Dalam hal ini diperbolehkan kalau si WP merasa keberatan, dia pengen meminta angsuran. Namun itu sepanjang permohonannya bisa diterima. Jika pimpinan tidak mengizinkan ya tidak boleh. Paling lama 2 bulan untuk dilakukannya angsuran.

5) Pemeriksaan pajak seperti apa saja yang dilakukan Dispenda Kota Bekasi?

Terkait dengan pemeriksaan, Dispenda Kota Bekasi memiliki pemeriksaan pada *checker* dan pemeriksaan audit. Pada dasarnya keduanya adalah audit, namun hanya berbeda mekanisme dan pelaksanaannya. Audit dilakukan dengan meminta neraca pembukuan dari WP secara langsung dari transaksi pembukuan dalam hari ke hari, setelah diminta semuanya baru diaudit. Sedangkan *checker* dilakukan hanya untuk memantau WP, misalnya pajak hiburan lebih kepada asumsi berapa orang yang masuk. *Checker* dilakukan secara berkala, sedangkan audit dilakukan secara rutin, setiap 3 bulan. Kemudian, *checker* terdapat dibidang perencanaan, sedangkan audit terdapat di bidang pemeriksaan.

6) Apakah pemeriksaan berpengaruh dengan kepatuhan WP dalam membayar pajak?

Berpengaruh dan sangat efektif. Kegiatan audit itu sendiri pada dasarnya tidak semata-mata untuk mencari kesalahan wajib pajak, tapi berbicara audit Dispenda Kota Bekasi adalah sebagai media pembinaan fiskus sebagai pengelola kepada pelaku usaha. Dari situlah Dispenda Kota Bekasi bisa terlibat secara positif dalam membina mereka.

7) Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan pajak?

Dalam melakukan pemeriksaan, dilapangan banyak hambatan yang ditemui terutama terkait dengan WP yang diperiksa. Seringkali WP tidak jujur, WP tidak mengungkapkan pembukuan, informasi, data, atau keterangan lain yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan, atau WP memberikan data yang diminta oleh tim pemeriksa tapi bukan data yang sebenarnya.


8) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan *checker* dilapangan.

9) Bagaimana mekanisme penagihan Dispenda Kota Bekasi dalam pelaksanaan pajak hiburan?

Terhadap mekanisme penagihan itu sendiri di sistem administrasi prosedur pajak daerah diatur pajak hiburan seperti pajak daerah lainnya jatuh tempo pada tanggal

15 bersamaan dengan batas waktu pengembalian SPTPD. Biasanya wajib pajak diberikan kebebasan mau menyetor langsung melalui kas daerah, atau mereka mau menyampaikan melalui ke UPTD. Jika mereka mau menyampaikan melalui UPTD, biasanya mereka menyampaikan SPT ke UPTD saja. Namun jika bayar langsung melalui kas daerah, mereka harus tetap menyampaikan ke UPTD, tetap dua kali jalan. Namun di dinas mempermudah, jadi staf yang ada di dinas yang akan membantu teknis dilapangan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, pengawasan, kontrol ke lapangan, ada indikasi WP itu ada sesuatu yang perlu dilakukan pemeriksaan, tentu ada banyak indikasi yang membuat petugas dilakukan pemeriksaan.



TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM

Wawancara mendalam dengan Bapak Muhaimin Ali selaku Kepala Seksi Hiburan Umum dan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Bekasi pada hari Senin, 28 Mei 2012 pada pukul 10.40-11.28 wib. Wawancara mendalam dilakukan di Bidang Kepariwisataan Dinas Pariwisata Kota Bekasi yang beralamat di Rawa Tembaga IV No.5, Marga Jaya, Bekasi Selatan, 17131.

1) **Apakah kewenangan Bapak terkait penyelenggaraan hiburan di Kota Bekasi?**

Terkait penyelenggaraan hiburan, kewenangan saya selaku Kepala Seksi Hiburan Umum dan Objek Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Bekasi adalah melaksanakan pendataan sarana jasa kepariwisataan termasuk hiburan, menyiapkan bahan ketentuan penyelenggaraan usaha hiburan beserta jasa kepariwisataan lainnya, kemudian memimpin, mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan hiburan beserta jasa kepariwisataan lainnya.

2) **Bagaimana Bapak melihat potensi usaha hiburan di Kota Bekasi?**

Berdasarkan data potensi usaha jasa hiburan umumbersamaan dengan usaha jasa kepariwisataan lainnya di kecamatan se-Kota Bekasi dapat dilihat bahwa dalam tahun 2011 saja terdapat 989 jenis usaha hiburan umum. Sehingga dengan demikian potensi usaha hiburan di Kota Bekasi dapat dikatakan cukup besar, terlebih apabila dilakukan pengembangan potensi tersebut..

3) **Variabel-variabel yang digunakan dalam menghitung nilai potensi penerimaan hiburan?**

Variabel-variabel yang digunakan adalah potensi dari Wajib Pajak Terdaftar, Laju Inflasi, perkembangan usaha hiburan, dan sebagainya.

4) **Bagaimana keterkaitan antara Dispenda dengan Dinas Pariwisata dalam rangka pemungutan pajak hiburan?**

Dispenda dan Dinas Pariwisata berkoordinasi dalam hal pemberian izin penyelenggaraan hiburan dan pendataan terhadap usaha hiburan beserta usaha jasa kepariwisataan lainnya.

1) Bagaimana mekanisme prosedur dalam melakukan perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Bekasi.

Mekanisme perizinan dimulai dari Wajib Pajak atau pengusaha hiburan mengajukan permohonan dan memberikan berkas yang diperlukan terkait penyelenggaraan hiburan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi. Berkas tersebut seperti surat tidak keberatan warga setempat, surat RT/RW/Lurah/Camat, ktp dan sebagainya. Setelah berkas usdah lengkap, Dinas pariwisata memeriksa kembali berkas tersebut (ijin tidak keberatan warga, domisi usaha, fotocopy KTP, akte jika PT atau CV, apabila berbadan hukum harus melampirkan akte pendiriannya berikut pengesahannya, NPWP, dan sebagainya). Setelah dari BPPT, ke Dinas Pariwisata meminta Surat Rekomendasi Perijinan. Apabila rekomendasi tersebut ditandatangani Kepala Dinas baru dikeluarkan ijinnya dari Dinas Pariwisata. Namun itu apabila HO sudah disetujui. Apabila Ho sudah selesai, dibahas bersama. Biasanya ijin dikeluarkan dalam waktu 14 hari, tidak hanya hiburan namun juga yang lainnya. SOP terakhir dikeluarkan oleh BPPT setelah dikeluarkan ijin dari dinas pariwisata.

2) Apakah Dinas Pariwisata memiliki data usaha hiburan?

Ada.

3) Bagaimana pendataan usaha hiburan?

Untuk pendataan. Rapat berlangsung antara dinas pariwisata bersamaan lurah dan camat di 12 kecamatan, dilakukan tidak rutin tergantung anggaran yang dikeluarkan dari APBD. Tahun kemarin dilakukan pada pertengahan tahun.

4) Sebab terjadinya kenaikan/penurunan jumlah wajib pajak hiburan terdaftar?

Meningkatnya hiburan karena letak strategis, antusiasme masyarakat. Menurunnya karena usaha failed karena kurang promosi, letaknya tidak strategis.

5) Hambatan dalam pengeluaran izin usaha hiburan?

Terkait izin dari masyarakat setempat.

6) Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari usaha hiburan?

Koordinasi dengan dispenda dalam pendataan saja agar lebih bisa meningkat.

